



# Laporan Kinerja Tahun 2022



## Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

Jalan RA. Basuni 28A Sooko Kabupaten Mojokerto 61361

Telepon (0321) 321091; Faksimile (0321) 321091

Website: <http://mojokerto.kemenag.go.id>; E-mail: kabmojokerto@kemenag.go.id

# KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahi rabbil 'alamin*, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto di Tahun 2022 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target, di samping beberapa capaian indikator yang belum maksimal dalam memenuhi target. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

Informasi kinerja disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu Tahun 2022. Selain itu, laporan ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto maka seluruh capaian kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 harus mengacu pada Renstra tersebut.

Harapan kami, Laporan kinerja Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan semua pihak yang terkait. Selain itu, laporan ini juga dapat memberikan bahan masukan dan *feedback* bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat berujung pada peningkatan kinerja.

# IKTISAR EKSEKUTIF



Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode Tahun 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**". Kementerian Agama memiliki peran yang sangat strategis didalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan di seluruh jenjang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Visi Kementerian Agama pada Periode Renstra Tahun 2020-2024 adalah "**Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong**"

Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto disusun berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama selama 5 tahun mendatang yang fokus pada pencapaian RPJMN Tahun 2020-2024.



Selama periode tahun 2020 – 2024, sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsinya antara lain SS1 - Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, SS2 - Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, SS3 - Meningkatnya keselarasan relasi agama dan budaya, SS4 - Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, SS5 - Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat, SS6 - Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran,

SS7 - Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan, SS8 - Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik, SS9 - Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan, SS10 - Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa dan SS12 - Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban serta pemantauan atas kinerja program dan anggaran, setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode tahun berikutnya.

Tahun 2022, realisasi kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 ini sebagian besar sudah memenuhi Target Capaian Kinerja, dan nilai rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berdasarkan aplikasi SIPKA (Sistem Informasi Performa Kementerian Agama) sebesar 99,43% dari target yang ditetapkan.

Sedangkan untuk Realisasi Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sampai dengan akhir Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 103.290.716.525,- (seratus tiga milyar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dari pagu anggaran revisi terakhir sebesar Rp. 103.650.334.000,- (seratus tiga milyar enam ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,65%. Sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 99,53



Nilai IKPA tahun 2022 mengalami penurunan 0,65% dari tahun 2021. Capaian IKPA tahun 2020 sebesar 84,05, Tahun 2021 sebesar 96,13 dan tahun 2022 sebesar 95,50

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF. ....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	
B. Tugas dan Fungsi .....	
C. Struktur Organisasi .....	
D. Permasalahan Utama .....	
E. Sumber Daya Manusia .....	
F. Sistematika Laporan .....	
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
A. Rencana Strategis .....	
B. Rencana Kerja Tahunan (RKT) .....	
C. Indikator Kinerja Utama .....	
D. Perjanjian/Kontrak Kinerja .....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	
B. Analisa Capaian Sasaran Indikator Kinerja .....	
C. Realisasi Anggaran.....	
D. Nilai Kinerja.....	
BAB IV PENUTUP .....	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran.....	



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, maka setiap kementerian/lembaga harus melaporkan kinerjanya. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Berkaitan dengan hal tersebut, masing-masing Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Agama wajib menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto merupakan perwujudan atas kewajiban Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau belum tercapainya atas pelaksanaan tugas.

Instansi vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, yang terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, sedangkan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 menyusun

Program Kerja Tahun 2022. Dalam rangka melaksanakan layanan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menyusun sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya yang dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pelayanan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan selama tahun 2022. Sedangkan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini adalah untuk menggambarkan hasil evaluasi atas pencapaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan dukungan terhadap sasaran kegiatan selama tahun 2022, yang kemudian dirumuskan menjadi bagian dari bahan masukkan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

## **C. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

### **1. Kedudukan**

Berdasarkan PMA Nomor 19 tahun 2019 pada pasal 6 bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Timur. Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah Jalan RA. Basuni no. 28 A Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## **2. Tugas**

Pada Pasal 7 PMA Nomor 19 tahun 2019 bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI no. 19 tahun 2019, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi yang dilaksanakan oleh seksi dan penyelenggara yang ada, sesuai dengan tipologinya. Untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan

## D. Struktur Organisasi

**BAGAN 1 STRUKTUR ORGANISASI**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MOJOKERTO**  
PMA RI no 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertical  
Kementerian Agama  
PMA RI no 34 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan  
Agama Kecamatan



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dibantu unit kerja Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Zakat Wakaf.

Dalam susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sebagaimana terurai di atas membawahi 18 KUA kecamatan antara lain : Trowulan, Sooko, Puri, Bangsal, Mojoanyar, Gedeg, Kemlagi, Dawarblandong, Jetis, Mojosari, Ngoro, Pungging, Kutorejo, Dlanggu, Jatirejo, Gondang, Pacet dan Trawas

Unit Satuan kerja yang berdiri sendiri tetapi masih dalam lingkup koordinasi adalah satuan kerja madrasah, ada 6 (enam) madrasah negeri antara lain : MAN 1 Mojokerto di Mojosari, MAN 2 Mojokerto di Sooko, MTsN 1 Mojokerto di Mojosari, MTsN 2 Mojokerto di Sooko, MTsN 3 Mojokerto di Bangsal dan MTsN 4 Mojokerto di Dawarblandong.

Sejak tahun 2020 Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang pengelolaan anggarannya di merger dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Mojokerto, sehingga bukan menjadi Satuan Kerja lagi yaitu MIN 1 Mojokerto di Pacet, MIN 2 Mojokerto di Mojosari dan MIN 3 Mojokerto di Puri.

## E. Isu Strategis

Dari sisi kompleksitas, diferensiasi pembagian kerja organisasi tata kerja Kementerian Agama, baik secara horizontal maupun vertikal, idealnya memudahkan koordinasi, kontrol dan komunikasi antara pimpinan dan unit kerja dibawahnya sesuai dengan struktur dan hierarkhi kewenangan. Pada praktiknya masih menghadapi hambatan tumpang tindih nomenclatur yang menyebabkan ketidak jelasan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan masing-masing unit. Hal ini tentunya menjadikan struktur yang ada saat ini, tidak mampu menyelesaikan beban kerja secara efektif.

Sejalan dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat berdampak terhadap perilaku sosial dan budaya di masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan efektifitas kinerja sektor layanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan semakin tinggi dan beragam sehingga memerlukan pelayanan prima yang cepat, tepat, akurat dan selamat. Beberapa permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapai organisasi pada tahun 2022, antara lain:

### 1. kekuatan (strengths)

- Peran strategis dalam mendorong pelaksanaan SAKIP, dengan adanya system yang baik mewajibkan setiap instansi untuk selalu mengikuti perubahan sesuai regulasi yang ada.
- Kualitas SDM yang memadai, perencana sebagai motor penggerak dalam mensukseskan laporan kinerja instansi pemerintah yang mencerminkan ralitas pencapaian hasil.
- Didukung Fasilitasi Operasional yang memadai, setiap instansi harus selalu tanggap teknologi, internet adalah kebutuhan utama dalam dunia informasi.
- Pada Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat kabupaten untuk kali pertama yang digagas oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Even ini merupakan kesempatan pemilihan dan penyiapan calon kafilah

untuk mewakili Kabupaten Mojokerto di lomba MTQ tingkat Provinsi Jawa Timur. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bersama dengan KUA Kecamatan dan Penyuluhan Agama Islam diharapkan dapat berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki untuk mensukseskan MTQ tingkat kabupaten.

- Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) KUA Kecamatan yang ditetapkan sebagai pelaksana program Revitalisasi KUA, yakni KUA Mojosari dan KUA Dlanggu. Dengan segala keterbatasan baik dari segi sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh kedua KUA tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berupaya dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan salah satu Program Prioritas Menteri Agama tersebut.
2. kelemahan (weakness)
- Jumlah pegawai yang belum memadai sehingga kinerja tidak optimal. Jumlah pegawai yang terus berkurang karena usia pensiun dan sudah hampir 7 (tujuh) tahun belum ada rekrutmen PNS secara umum. Sehingga banyak tenaga honorer yang dipekerjakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
  - Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi belum optimal dan belum terintegrasi dengan sistem informasi lain yang terkait. Karena belum adanya sarana server sebagai pusat pengolah data.
  - Pedoman kerja masih perlu diperbaiki. Selama ini pedoman kerja masih menggunakan system top down. Karena birokrasi yang mengharuskan demikian, menunggu intruksi dari pemerintah atau eselon diatasnya
  - Tingginya angka perceraian baik cerai gugat maupun talak di Kabupaten Mojokerto yang meningkat dari tahun ke tahun memerlukan perhatian khusus bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan perceraian seringkali membawa dampak buruk bagi kedua pasang mantan suami isteri dan dampak paling buruk biasanya dialami oleh anak-anak dan perempuan. Untuk mencegah dan mengurangi jumlah perceraian di Kabupaten Mojokerto, perlu adanya pemberian pengetahuan dan keterampilan calon pengantin untuk membina rumah tangga dengan segala permasalahan yang mungkin terjadi melalui

bimbingan perkawinan. Dan pemberian keterampilan pasangan suami isteri untuk mengelola rumah tangga dan membangun hubungan yang harmonis serta layanan konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga melalui kegiatan piloting pusaka sakinah. Serta pemberian nasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan melalui lembaga Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) bagi pasangan suami isteri yang akan mengajukan proses perceraian.

- Tingginya jumlah Dispensasi Nikah (Diskah) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama untuk calon pengantin yang berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun baik calon pengantin laki-laki maupun perempuan. Setiap calon pengantin yang akan mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan jika usia calon pengantin laki-laki atau perempuan kurang dari 19 tahun maka akan diterbitkan penolakan yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah/Kepala KUA Kecamatan. Berbekal surat penolakan tersebut, orang tua atau wali pengampu calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi untuk melaksanakan pernikahan ke Pengadilan Agama sesuai domisili. Melalui proses sidang, jika hakim memutuskan calon pengantin dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan dan mampu membina rumah tangga maka hakim akan menerbitkan dispensasi nikah namun jika dianggap tidak layak maka hakim akan menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

### 3. peluang (opportunities)

- Penguatan Akuntabilitas dengan membangun forum diskusi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi
- Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuh-kembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik
- Membangun koordinasi yang semakin kuat
- Pembinaan atau sosialisasi implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Pembangunan Zona Integritas, dilakukan dengan membangun percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja K/L dan Pemda sebagai

Unit Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)- Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

- Pada awal tahun 2022 terdapat dua KUA Kecamatan yang tidak mempunyai Kepala KUA definitif sehingga memerlukan pengisian atau pengangkatan Kepala KUA agar layanan publik pada KUA Kecamatan tersebut dapat terselenggara dengan tertib dan lancar. Oleh karena itu perlu ada assesmen atau uji kompetensi bagi ASN yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Kepala KUA tersebut.
  - Alokasi anggaran pembayaran honorarium dan transpor layanan nikah atau rujuk di luar kantor yang tidak mencukupi untuk pembayaran biaya layanan nikah atau rujuk pada tahun 2022, sehingga menimbulkan potensi tunggakan pembayaran yang cukup besar.
4. tantangan (threats)

- Pada Tahun 2022 terdapat KUA Kecamatan yang belum memiliki kejelasan status tanah tempat berdirinya gedung dan bangunan KUA, diantaranya KUA Jatirejo, KUA Kutorejo dan KUA Pungging. Meskipun ada juga KUA yang belum memiliki tanah dan masih menggunakan mekanisme pinjam pakai tanah ke Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Desa. Sebagai upaya untuk memperjelas status tanah/Barang Milik Negara (BMN) lokasi tempat berdirinya gedung dan bangunan KUA perlu adanya koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak atau instansi lain terkait.
- Adanya lembaga pendidikan milik salah satu ormas terlarang di Indonesia yakni Pondok Pesantren Ukhudah Islamiyyah (PPUI) Khilafatul Muslimin yang beralamat di Dusun Pandanrejo Desa Simbaringin Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dinaungi sebuah yayasan pendidikan berkantor pusat di Bekasi Jawa Barat dibawah pimpinan tertinggi ormas Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai khalifah
- Kemajemukan bangsa Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh kelompok dan oknum tertentu untuk membenturkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Gerakan yang mengatasnamakan kelompok tertentu semakin hari semakin tumbuh bahkan ada yang secara terang-terangan

menyuarkan ideologi mereka. Munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang semakin berkembang difaktori berbagai hal misalnya sensitifitas kehidupan beragama, penafsiran ajaran agama yang keliru dan faham takfiri yang dengan mudahnya mengkafirkan orang atau kelompok lain yang tidak sepaham dengan kelompoknya. Untuk mencegah dan menanggulangi permasalahan tersebut diperlukan peran serta seluruh bangsa Indonesia termasuk Penyuluhan Agama Islam baik Fungsional maupun Non PNS untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan agama dengan mengedepankan prinsip wasathiyah/tawassuth (tengah-tengah), i'tidal (adil) dan tawazun (berimbang).

- Perkembangan teknologi informasi membawa dampak terhadap mudahnya akses masyarakat terhadap informasi yang disebarluaskan melalui media sosial online. Informasi yang diakses masyarakat melalui media sosial dapat berdampak positif atau negatif, untuk menanggulangi beredarnya informasi negatif yang tersedia di media sosial diperlukan peningkatan jumlah berita atau informasi yang bersifat positif. Untuk itu Penyuluhan Agama Islam Fungsional dan Non PNS di Kabupaten Mojokerto diberi tugas untuk sesering mungkin memposting berita dan informasi positif melalui berbagai media sosial online yang sering diakses masyarakat.

**Tabel 4**  
**Data Permasalahan, Kendala dan Rencana Tindak Lanjut**

No.	Bidang	Permasalahan Utama	Kendala	Tindak Lanjut
1	Pengawasan	SPI Lemah	SPIP belum berjalan maksimal, adanya perubahan dari pencairan tunai menjadi Non Tunai	Segera melaksanakan SPIP secara internal melaksanakan pembinaan dan bimbingan penyusunan laporan
2	Pendidikan	Kurangnya anggaran untuk tunjangan profesi pendidik bagi guru Non PNS yang sudah inpassing	terbatasnya pagu anggaran yang diterima	mengumpulkan bukti pendukung untuk mengusulkan kekurangan anggaran tersebut
		Siswa di sekolah umum semakin kurang diminati masyarakat disebabkan salah satunya ketidak percayaan / anomali masyarakat terhadap lembaga	kurang memberikan sentuhan pendidikan keagamaan di sekolah	Melaksanakan koordinasi pada instansi pemerintah daerah dengan mengusulkan adanya penambahan kegiatan keagamaan pada sekolah umum

		belum sinkronnya antara Kemenag di tingkat kabupaten dengan lembaga pendidikan di lingkunga pemerintah daerah (cabang dinas propinsi dan dinas pendidikan kabupaten mojokerto)	Kurangnya komunikasi dan koordinasi antar instansi	menjalin komunikasi dan koordinasi untuk bekerja sama dalam meningkatkan potensi keagamaan pada sekolah umum
		Pentas PAI yang sudah ada belum mencerminkan keterwakilan dari kemampuan siswa	Yang menjadi Peserta karena keterpaksaan dari siswa sebagai utusan yang dari Kabupaten Mojokerto (asal comot)	Adanya seleksi peserta pentas PAI yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah
3	PHU	Antrian haji cukup panjang karena minat calon jemaah untuk menunaikan ibadah haji meningkat	Terbatasnya kuota jemaah haji Indonesia	dengan adanya sosialisasi PMA Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembatasan jemaah yang sudah berhaji dan ingin mendaftar lagi, paling cepat 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir
		Pembatasan usia Jemaah haji maksimal usia 65 tahun	Banyak calon jemaah haji dalam daftar tunggu yang memasuki ujia lanjut	Adanya perubahan KMA yang tidak membatasi usia dalam melaksanakan Ibadah Haji
		Pelaksanaan Haji dalam masa pandemi		
4	Tata Kelola	Pelayanan Terpadu satu pintu belum terintegrasi	Belum terintegrasi dan interkoneksi secara optimal seluruh layanan	Segera dintegrasikan dan diinterkoneksi seluruh layanan pada PTSP
5	Sarana Prasarana	tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	Belum adanya pergantian perlengkapan meubelair dan masih banyak pegawai yang menggunakan peralatan pribadi untuk kelancaran kerja.	Mengusahakan adanya belanja modal untuk mendukung kelancaran pencapaian kinerja
		tanah yang ditempati gedung dan bangunan sekarang ini adalah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	Belum tersedianya lahan /tanah untuk gedung perkantoran	Mengupayakan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pengadaan tanah dan bangunan untuk perkantoran

## F. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 didukung oleh 714 ASN yang tersebar di 7 unit kerja di Kantor Induk dan 9 unit kerja Madrasah.

Klasifikasi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya kinerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

### 1. Statistik Pegawai berdasarkan Unit kerja

Tabel 1

Data Statistik Pegawai berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Eselon / Kepala	Fungsional	JFU	NON PNS	Jumlah
1	Sub bagian Tata Usaha	2	6	14	13	35
2	Seksi Bimas Islam	1	41	36	198	276
3	Penyelenggara Syariah	1		1	1	3
4	Seksi PAIS	1	229	2	55	287
5	Seksi PDPontren	1	1	3		5
6	Seksi Pendma	1	126	6	3235	3368
7	Seksi PHU	1		5	2	8
8	MIN 1 Mojokerto	1	15	2	4	22
9	MIN 2 Mojokerto	1	47	3	8	59
10	MIN 3 Mojokerto	1	23	3	4	31
11	MTsN 1 Mojokerto	1	43	5	14	63
12	MTsN 2 Mojokerto	1	39	4	10	54
13	MTsN 3 Mojokerto	1	39	5	11	56
14	MTsN 4 Mojokerto	1	25	3	8	37
15	MAN 1 Mojokerto	1	56	5	19	81
16	MAN 2 Mojokerto	1	68	5	18	92
	Jumlah Total	17	758	102	3600	4477

## 2. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2

### Data Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Gol	A	B	C	D	E	Jumlah
1	I	-	-	-	-		-
2	II	1	21	4	10		36
3	III	26	39	185	181		431
4	IV	146	38	1	-	-	185
5	V	-	-	-	-	-	-
	Jumlah						652

## 3. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3  
Data Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja	Jml	Ket.											
			SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	D.IV	S1	S2	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto	89	0	0	7	0	1	0	0	41	40	0	0	
2	KUA Kec. Bangsal	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
3	KUA Kec. Dawar Blandong	3	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	
4	KUA Kec. Dlanggu	5	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	
5	KUA Kec. Gedeg	5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	
6	KUA Kec. Gondang	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	
7	KUA Kec. Jatirejo	4	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	

8	KUA Kec. Jetis	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
9	KUA Kec. Kemlagi	5	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0
10	KUA Kec. Kutorejo	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
11	KUA Kec. Mojoanyar	3	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
12	KUA Kec. Mojosari	4	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
13	KUA Kec. Ngoro	5	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0
14	KUA Kec. Pacet	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
15	KUA Kec. Pungging	6	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0
16	KUA Kec. Puri	4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
17	KUA Kec. Sooko	5	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0
18	KUA Kec. Trawas	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
19	KUA Kec. Trowulan	3	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
20	MAN 1 Mojokerto	62	0	0	3	0	0	0	0	33	26	0	0
21	MAN 2 Mojokerto	74	0	0	1	0	0	0	0	46	27	0	0
22	MTsN 3 Mojokerto	45	0	0	2	0	1	0	0	33	9	0	0
23	MTsN 2 Mojokerto	44	0	0	1	0	0	0	0	33	10	0	0
24	MTsN 1 Mojokerto	49	0	0	1	0	0	0	0	39	8	1	0
25	MTsN 4 Mojokerto	29	0	0	1	0	1	0	0	23	4	0	0
26	MIN 3 Mojokerto	27	0	0	2	0	1	0	0	19	5	0	0
27	MIN 2 Mojokerto	51	0	0	2	0	0	0	0	34	15	0	0
28	MIN 1 Mojokerto	18	0	0	2	0	1	0	0	11	4	0	0
29	MAS dilingkungan Kab. Mojokerto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
30	MTsS dilingkungan Kab. Mojokerto	9	0	0	0	0	0	0	0	4	5	0	0
31	MIS dilingkungan Kab. Mojokerto	69	0	0	0	0	0	0	0	48	21	0	0
32	RA/BA dilingkungan Kab. Mojokerto	11	0	0	0	0	0	0	0	9	2	0	0
33	SLTA Negeri dilingk. Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	SLTP Negeri dilingk. Kab. Mojokerto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
35	SD Negeri dilingk. Kab. Mojokerto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
36	SLTA Swasta dilingk. Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	SLTP Swasta dilingk. Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	SD Swasta dilingk. Kab. Mojokerto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		652	1	0	31	0	6	0	0	418	194	2	0

simpeg kemenag / 10/03/2021 10:30

## G. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 berpedoman pada Keputusan Menteri Agama No. 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama, disusun dengan penyajian sebagai berikut

1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.
2. BAB I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, tugas dan fungsi.
3. BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan

anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

4. BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.
5. BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Tahun 2021 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
6. Lampiran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Rencana Strategik Tahun 2020-2024
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2022
3. Indikator Kinerja Utama
4. Penetapan kinerja tahun 2022

Pada tahun anggaran 2022, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melakukan langkah-langkah strategis dalam pencapaian kinerja antara lain

1. Implementasi 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan Kementerian Agama yang bersih dan melayani.
2. Selalu melaksanaan Koordinasi dan konsultasi pada semua pihak dalam pelaksanaan program dan anggaran
3. Menyusun dan Menetapkan Dokumen Pendukung Pelaksanaan Anggaran
4. Penyusunan Program Kerja tahun 2022, dengan Penyusunan RKT, Menyusun RPD (rencana Penarikan dana) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan atau rencana kerja 2022
5. Menyusun Perjanjian Kinerja di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
6. Pengendalian Rencana Kinerja dan Evaluasi Pelaksanaan Program 2022, dengan melaksanakan monitoring secara online untuk penyerapan anggaran satker induk dan satker madrasah merupakan Kontrol progress dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto akan dilakukan setiap triwulan
7. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan kepada Madrasah tentang pelaporan dan penyusunan pertanggung jawaban kegiatan.
8. Melakukan pemantauan dan monitoring pencapaian nilai kinerja pada Aplikasi SMART DJA, dengan selalu aktif dalam pengisian laporan online termasuk E-

Monev dari Bappenas dan E-MPA dari Kementerian Agama karena Laporan online merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang tidak terpisahkan harus diselesaikan dan dikerjakan dengan tuntas, diharapkan kepala madrasah selalu meningkatkan pendampingannya kepada operatornya masing-masing.

9. Menjadikan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sebagai Instansi dengan zona integritas yang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta membuka seluas-luasnya akses publik pengaduan masyarakat (DUMAS).
10. Pelaksanaan asesmen kompetensi pegawai sebagai upaya untuk pemetaan potensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

#### A. Rencana Strategis

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dalam menetapkan tujuan dan sasaran merujuk pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian Agama. Adapun Visi Kementerian Agama pada tahun 2020-2024 adalah "**Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul, untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong**".

Sementara itu, misi yang ditetapkan ada 6 (enam) yaitu : 1) Meningkatkan kesalehan umat beragama; 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata; 4) Meningkatkan layanan Pendidikan yang merata dan bermutu; 5) Meningkatkan produktivitas, dan daya saing Pendidikan; dan 6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

**Dalam bidang agama**, Kementerian Agama merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Dalam meningkatkan layanan keagamaan yang adil dan merata, Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama untuk mencapai visi masyarakat yang saleh. Peningkatan kualitas

kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat yang saleh di depan khalik-Nya, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

**Dalam bidang pendidikan,** Kementerian Agama terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan.

## 1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagaimana tujuan dalam Renstra Kementerian Agama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut;

- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah;
- b. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;
- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
- f. Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mendukung lima tujuan dari enam tujuan tersebut di atas yaitu :

- a. Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah hal ini untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b. Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;

Untuk meningkatkan

- 1) moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- 2) keselarasan relasi agama dan budaya

- c. Peningkatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan;

Untuk meningkatkan

- 1) kualitas pelayanan kehidupan beragama berupa layanan KUA, layanan produk halal dan layanan ibadah haji
- 2) pemanfaatan ekonomi keagamaan umat berupa dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan

- d. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan berkualitas;

Untuk meningkatkan

- 1) kualitas pembelajaran dan pengajaran berupa siswa dengan memiliki kompetensi minimal dalam
  - ❖ Literasi & Numerasi ;
  - ❖ Programme for International Student Assessment (PISA) dalam hal Membaca; Matematika; & Sains

- 2) kualitas pemerataan akses pendidikan (Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Diniyah dan Pondok Pontren serta Pendidikan Madrasah)

- 3) pengelolaan dan penempatan pendidik
- 4) kualitas penjaminan mutu pendidikan
- 5) kualitas mental/karakter siswa

- e. Peningkatan budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel berupa Predikat opini laporan keuangan; dan Nilai reformasi birokrasi.

Dari 5 program yang ada pada Kementerian Agama, pada tahun 2021 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan 4 program yaitu

- a Program Dukungan Manajemen
- b Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
- c Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
- d Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun

Adapun rincian kegiatan dalam pelaksanaan masing-masing Program dimaksud, yaitu :

- ❖ Program Dukungan Manajemen dengan aktifitas
  - 1) Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN
  - 2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian
  - 3) Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN
  - 4) Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana
  - 5) Pembinaan Administrasi Perencanaan
  - 6) Pembinaan Administrasi Umum
  - 7) Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan
  - 8) Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam
  - 9) Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik
  - 10)Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bimas Buddha
  - 11)Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
  - 12)Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penyelenggaraan haji dan umrah
- ❖ Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
  - 13)Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama
  - 14)Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
  - 15)Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

- 16) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
- 17) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
- 18) Pembinaan Umrah dan Haji Khusus
- 19) Pelayanan Haji Dalam Negeri
- 20) Pembinaan Haji
- 21) Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu
- ❖ Program Kualitas Pengajaran Dan Pembelajaran
- 22) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Madrasah
- 23) Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
- 24) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam
- 25) Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam
- ❖ Program Paud dan Wajib Belajar 12 Tahun
- 26) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah
- 27) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam

## 2. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan bidang agama dan pendidikan yang menjadi tugas, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menetapkan sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam masa waktu lima tahun ke depan. Sasaran Kegiatan Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sasaran strategis nasional dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Sesuai tugas dan fungsinya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memiliki dua bidang sasaran yaitu sasaran terkait bidang agama dan bidang pendidikan.

Adapun Sasaran Kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2020 -2024, sebagai berikut:

### 1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama

Penyuluhan agama merupakan suatu proses pengubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi, komunikasi, motivasi, konseling, edukasi, fasilitasi, dan advokasi baik secara lisan, tulisan dan praktik dalam rangka pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku

kelompok masyarakat sasaran agar mereka mengetahui, termotivasi dan mampu memahami, melaksanakan ajaran agama dengan benar sekaligus mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pembangunan bidang sosial atau keagamaan dengan menggunakan bahasa atau ajaran agama. Penyuluhan bertugas melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan dan pembangunan melalui bahasa agama. Dalam pelaksanaan tugas, penyuluhan menyelenggarakan fungsi; Informatif dan edukatif, konsultatif, advokatif dan administratif.

Indikasi meningkatnya kualitas penyuluhan agama dapat diketahui dari nilai kinerja penyuluhan agama, semakin tinggi nilai kinerja mengindikasikan kualitas penyuluhan agama yang tinggi. Karena nilai kinerja penyuluhan agama merupakan gambaran dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kedisiplinan penyuluhan, jumlah kelompok sasaran, jumlah jamaah, ketelaahan/prestasi penyuluhan, kompetensi pengetahuan atau keahlian, serta pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh penyuluhan agama. Indikasi berikutnya adalah persentase penyuluhan agama yang dibina, pembinaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan wawasan seseorang. Semakin sering seseorang mengikuti pembinaan maka semakin tinggi pengetahuan, kompetensi dan wawasan yang akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja penyuluhan agama. Selain itu indikasi penting lainnya adalah jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan, tingkat keberdayaan kelompok sasaran mempengaruhi tingkat kemampuannya untuk membina dan mendidik anggota jamaahnya di bidang agama. Sehingga semakin banyak kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan akan lebih besar pengaruhnya dalam peningkatan penerangan ajaran agama.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Nilai kinerja penyuluhan agama
  - b. Persentase penyuluhan agama yang dibina
  - c. Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama

Hak kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk

agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Sebagai penyelenggara tugas pemerintahan di bidang agama, Kementerian Agama menetapkan pelayanan perlindungan umat beragama menjadi salah satu sasaran strategis organisasi. Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur peningkatan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama adalah; persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti, jumlah aktor kerukunan umat beragama yang dibina, dan jumlah desa sadar kerukunan yang dibina. Semakin tinggi persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti menunjukkan kualitas layanan perlindungan umat beragama semakin baik. Demikian juga jumlah aktor kerukunan yang dibina dan jumlah desa sadar kerukunan yang dibina jika jumlahnya semakin banyak dapat menunjukkan kualitas pelayanan perlindungan umat beragama yang semakin meningkat.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti
  - b. Jumlah aktor kerukunan yang dibina
  - c. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina
3. Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam membangun, dan memelihara, memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, FKUB bersifat independen dalam menetapkan kebijakan melalui musyawarah dan mufakat bertujuan memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

FKUB tingkat kabupaten/kota adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota.

FKUB kabupaten kota juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan

dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diberikan oleh bupati/walikota, dan memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP
- 4. Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan sangat penting selain keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, juga karena kerukunan menjadi prasararat bagi terwujudnya integrasi nasional yang menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan nasional. Kerukunan intra umat beragama mengupayakan berbagai cara agar tidak saling klaim kebenaran, menghindari permusuhan yang disebabkan disparitas madzhab dan perbedaan penafsiran ajaran agama. Peningkatan kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama diindikasikan dengan persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama
- 5. Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama

Moderasi beragama dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Keseimbangan dalam beragama akan menghindarkan diri dari sikap ekstrem berlebihan, fanaik dan sikap revolusioner dalam beragama. Dengan cara tersebut masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup berasama dalam damai dan

harmoni. Penyuluhan agama yang salah satu fungsinya informatif dan edukatif dapat berperan sebagai pemberi bimbingan dan penerangan agama dengan mengedepankan sikap dan perilaku moderat dalam pemahaman dan praktik beragama. Untuk meningkatkan kualitas moderasi beragama penyuluhan agama perlu adanya pembinaan dan bimbingan moderasi beragama bagi penyuluhan agama. Tolak ukur peningkatan kualitas moderasi beragama penyuluhan agama dapat diketahui dari persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat dalam pemahaman dan praktik beragama.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat
- 6. Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama secara permanen. Pengelolaan rumah ibadah meliputi dua bagian yang berbeda yakni pengelolaan fisik bangunan dan pembinaan fungsi pendayagunaan rumah ibadah. Rumah ibadah harus diberdayakan sebagai pusat syiar agama yang mengedepankan prinsip toleransi dan kerukunan umat, hal ini memerlukan peran pengelola rumah ibadah. Pengelola rumah ibadah merupakan aktor utama dalam mewujudkan pelaksanaan ibadah yang lancar tanpa gangguan atau rasa khawatir adanya ancaman dari pemeluk agama lain. Peningkatan pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran dapat diukur dari persentase pengelola rumah ibadah yang dibina. Semakin tinggi persentase pengelola rumah ibadah yang dibina akan berpengaruh terhadap meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina
- b. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya
- 7. Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

Penyiaran agama adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya menyebarluaskan ajaran suatu agama, sedangkan yang

dimaksud dengan ruang publik adalah area atau tempat dimana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama dan berbagi cerita mengenai permasalahan baik pribadi maupun kelompok. Ruang publik dapat berupa ruang nyata (real space) ataupun dunia mana (virtual space). Penyiaran agama di ruang publik bertujuan agar ajaran agama dapat diketahui dan diamalkan oleh masing-masing pemeluk agama. Penggunaan ruang publik untuk penyiaran agama harus tetap menghormati ajaran agama lain, tidak menyalahkan, tidak melecehkan dan tidak merendahkan agama atau kepercayaan lain. Peningkatan penyiaran agama di ruang publik dapat diukur dari jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik. Beberapa ruang publik yang digunakan oleh penyuluhan agama pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto untuk siaran keagamaan antara lain; melalui radio lokal, melalui media massa/brosur/pamflet/baliho, dan melalui media online/media sosial.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik
8. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama

Implementasi moderasi beragama yang merupakan program prioritas nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada saat ini mendapat perhatian serius dari Kementerian Agama. Peran strategis ini terkmaktub dalam kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam.

Madrasah diberikan ruang untuk berinovasi dalam peneguhan moderasi beragama dengan berbagai cara diantaranya, setiap guru mata pelajaran wajib menanamkan nilai moderasi beragama kepada peserta didik, penanaman nilai ini bersifat hidden curriculum yang terwujud pada bentuk pembiasaan, dan pemberdayaan dalam harian peserta didik, implementasi penanaman nilai tersebut tidak harus tercantum dalam administrasi madrasah tetapi terealisasikan.

Moderasi beragama merupakan sikap, cara pandang, mindset, cara berperilaku menjalankan agama dengan sifat tawassuth (tengah tengah), tawazun (seimbang), dan sifat toleransi (menghargai hak hak orang lain). Moderasi beragama menjadi hal penting yang harus diteguhkan pada peserta didik di madrasah. Pada prinsipnya tujuan moderasi beragama adalah kerukunan.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - b. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - c. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama
  - d. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - e. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - f. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - g. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama
  - h. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama
  - i. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama
  - j. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama
  - k. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama
9. Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya pesantren merupakan produk budaya masyarakat Indonesia yang sadar sepenuhnya

akan pentingnya arti sebuah pendidikan bagi orang pribumi yang tumbuh secara natural. Terlepas dari mana tradisi dan sistem tersebut diadopsi, tidak akan mempengaruhi pola yang unik (khas) dan telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Karena pendidikan Islam dalam konsep moderat juga berarti usaha sadar untuk menyiapkan santri dalam meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan Islam melalui kegiatan bimbingan, pengarahan atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan kesatuan nasional.

Tujuan moderasi pendidikan Islam itu adalah untuk membentuk manusia yang bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat guna tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan demikian, tujuan akhir dari pendidikan agama Islam itu karena semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Dengan cara berusaha melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase pesantren yang berwawasan moderat
- b. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan AlQur'an

10. Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

Indonesia merupakan negara yang sangat plural dan multikultural, karena terdiri dari beragam suku, etnis, agama, bahasa dan budaya. Keragaman meniscayakan adanya perbedaan dan setiap perbedaan berpotensi melahirkan gesekan atau konflik yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Berbagai ritual budaya yang berakar pada agama, tradisi, adat-istiadat, dan kearifan lokal banyak dilestarikan demi menjaga harmoni dan keseimbangan. Diantara ritual budaya yang mengandung nilai agama Islam yang sering diselenggarakan adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ). Semakin banyak jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama dapat

menunjukkan adanya peningkatan penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan implementasi pengamalan nilai agama.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, MTQ, STQ, Ustawa dan sebagainya)

#### 11. Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

Peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi pemeluknya. Peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan dapat diukur dengan; nilai persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi baik organisasi masyarakat keagamaan maupun majelis taklim. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan meliputi layanan konsultasi dan koordinasi terkait pengamalan ajaran dan hukum agama. Dan jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah bagi umat Islam.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi
- b. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan
- c. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat

#### 12. Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk (Islam)

Layanan nikah/rujuk meliputi kegiatan pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah. Peningkatan kualitas pelayanan nikah/rujuk dipengaruhi oleh kualitas sarana prasarana KUA, calon pengantin yang memperoleh bimbingan perkawinan, remaja usia sekolah yang mendapat bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah, dan penghulu yang dibina. Sarana dan prasarana KUA yang berkualitas secara signifikan dapat meningkatkan kualitas layanan nikah atau rujuk. Keberhasilan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin akan berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan pasangan suami isteri dalam membina rumah tangga menuju keluarga yang bahagia dan kekal. Remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pranikah dapat mengurangi angka perceraian yang

disebabkan kurangnya tingkat kedewasaan pasangan suami isteri dalam menghadapi problematika rumah tangga. Dan jumlah penghulu yang dibina dapat meningkatkan kompetensi penghulu dalam membimbing calon pengantin, menyelenggarakan prosesi akad nikah dan memberikan layanan konsultasi serta pendampingan dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah KUA yang direvitalisasi
- b. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana
- c. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah
- d. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah
- e. Jumlah penghulu yang dibina
- f. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan

### 13. Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

Pelayanan bimbingan keluarga dilaksanakan melalui pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang terdiri dari beberapa kegiatan, yakni; Bimbingan Berkah Kuangan Keluarga, Bimbingan Berkah Membangun Relasi Harmonis, Layanan Konsultasi dan Pendampingan, serta Membangun Jejaring Lokal untuk Ketahanan Keluarga. Tolak ukur peningkatan kualitas pelayanan bimbingan keluarga adalah jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan Pusat Layanan Keluarga (Pusaka) Sakinah.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah

### 14. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus

Banyak permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah umrah baik pada biro perjalanan haji umrah sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Umrah (PPIHU), jamaah umrah sebagai konsumen dan dari sisi Kementerian Agama selaku regulator. Ada biro travel yang tidak mengembalikan BPIU (biaya perjalanan ibadah umrah) setelah pembatalan

keberangkatan, penelantaran jemaah, tidak adanya perjanjian antara kedua belah pihak, jamaah tidak dipulangkan, jemaah tidak mendapatkan NPU (nomor porsi umrah), tidak disediakannya asuransi perjalanan dan soal pelayanan (transportasi, akomodasi, kesehatan dan konsumsi) jemaah tidak sesuai standar pelayanan minimum (SPM), tidak ada bimbingan manasik dan masih banyak lagi pengaduan-pengaduan yang lain

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi,, Kegiatan koordinasi dengan Lembaga PPIU dan adanya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Seksi PHU supaya dapat menyamakan persepsi pelaksanaan haji dan umrah sehingga mampu memberikan informasi dan penjelasan kepada calon jamaah umroh dan haji. Dan kegiatan tersebut sebagai langkah dalam mencapai target kinerja yang harus dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto sesuai Renstra 2020-2024 yaitu tercapainya persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang terbina dan terawasi

#### 15. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

Pelayanan yang diberikan kepada calon jamaah haji diantaranya pelayanan pendaftaran, bimbingan manasik haji, pelayanan akomodasi, pelayanan transportasi, pelayanan konsumsi, pelayanan kesehatan dan keamanan atau perlindungan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya, dalam kerangka pelayanan publik. Bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji secara nasional, sebagai penyelenggara pemerintah berkewajiban meningkatkan kapasitas pelaksanaanya. Amanat Undang-Undang 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji reguler yang dilaksanakan oleh Menteri terkait dengan pendaftaran, penetapan biaya penyelenggaraan, pembinaan, penyediaan akomodasi dan konsumsi,

trasnportasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan yang bersifat umum bagi jemaah haji.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan

#### 16. Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji

Pembinaan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penerangan, penyuluhan, dan pembimbingan, tentang ibadah haji. Kementerian Agama akan mempersiapkan para pembimbing yang profesional dan berakhlek tentu dalam pelaksanaannya selalu ada perkembangan terkait teknis yang perlu disampaikan dalam pembekalan, karena haji itu tidak hanya rukun saja, tapi ada juga terkait pelayannya

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji

#### 17. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) mempermudah para jamaah dalam melakukan semua aktifitas yang berkaitan dengan sistem pelayanan ibadah haji mulai dari pendaftaran ibadah haji, pengeluaran nomor porsi, informasi tahun keberangkatan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui website resmi.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase keberlanjutan layanan (continuity service)

#### 18. Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

Istilah pemberdayaan biasanya digunakan untuk penyaluran zakat diantaranya pemberian modal usaha untuk usaha tertentu dengan pendampingan hingga mustahik bisa mengelola usaha dan mandiri. mustahik menjadi muzakki. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga zakat setidaknya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dalam bidangnya masing-masing, dan para entrepreneur muda yang produktif.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan

kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase lembaga zakat yang dibina

**19. Meningkatnya pengelolaan aset wakaf**

Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir - yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (fixed asset), maka perlu dilakukan pengamanan

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis terutama benda wakaf terlantar dan internasional dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase lembaga wakaf yang dibina
- b. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan
- c. Persentase Tanah Wakaf yang bersertifikat

**20. Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif**

Dengan adanya inovasi pembelajaran maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Dan juga tercapainya tujuan pembelajaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Mengapa dalam pembelajaran kurikulum diperlukan inovasi? Inovasi dan pengembangan kurikulum dilakukan karena

pengembangan kurikulum bersifat dinamis, selalu berubah, menyesuaikan diri dengan kebutuhan mereka yang belajar (peserta didik).

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
- b. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan
- c. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/ kejuruan

## 21. Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan

Adapun peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu guru memberikan suatu motivasi kepada peserta didik agar dapat melaksanakan pelajaran dengan baik serta bersungguh-sungguh, taat pada peraturan-peraturan yang ada baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, mengajarkan peserta didik tentang bagaimana bersikap. Dalam pengembangan profesi guru agar dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dapat dilakukan seperti (1) Melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi dan tidak bisa dimungkiri jika semakin tinggi jenjang pendidikan juga akan menghasilkan kualitas guru yang lebih baik. (2) Mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru. (3) Aktif melakukan penelitian. (4) Menciptakan budaya organisasi pembelajaran dan lain sebagainya

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
- b. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
- c. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan
- d. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/sekolah keagamaan
- e. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi
- f. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi

## 22. Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat dan secara mendasar telah membawa perubahan yang signifikan dalam percepatan dan inovasi penyelenggaraan pendidikan di berbagai belahan dunia. Bahkan penggunaan TIK dilakukan secara global karena: (a) TIK berkembang sangat pesat untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah/madrasah terutama pada masa pandemi covid 19, (b) Dapat digunakan dalam mengelola penilaian hasil belajar siswa dengan pemanfaatan teknologi baru tersebut, dan (c) TIK memiliki manfaat yang sangat besar untuk digunakan pada seluruh aspek di dalam pendidikan di sekolah/madrasah dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran.

Pemanfaatan TIK harus direalisasikan untuk (a) pengelolaan manajemen pendidikan melalui otomatisasi sistem informasi manajemen dan akademik berbasis TIK, dan (b) sistem pengelolaan manajemen pembelajaran baik sebagai materi pengelolaan kurikulum, maupun sebagai media dalam kegiatan proses belajar mengajar yang interaktif serta sumber-sumber belajar mandiri yang inovatif dan menarik. Pada intinya, pendayagunaan TIK dalam manajemen pendidikan dan proses pembelajaran bertujuan untuk menfasilitasi penyelenggara dan peserta pendidikan guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
- b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
- c. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan berbasis TIK untuk e-pembelajaran
- d. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran

### 23. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan akan terpelihara dan jelas kegunaanya. Dalam pengelolaan pihak madrasah

harus dapat bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana terutama kepala madrasah yang langsung menangani sarana dan prasarana tersebut. Dan pihak madrasahpun harus dapat memelihara dan memperhatikan sarana dan prasarana madrasah yang sudah ada. Maka dengan adanya sarana dan prasarana di madrasah siswa dapat belajar dengan maksimal dan seefesien mungkin. Jadi pengelolaan terhadap sarana dan prasarana harus lebih ditekankan lagi dalam lembaga pendidikan.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase RA SPM sarana prasarana
- b. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana
- c. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana
- d. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana
- e. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana

24. Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah sejak lama menerapkan kebijakan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Bagi masyarakat dengan ekonomi tidak mampu, Kementerian Agama memberikan bantuan pembiayaan personal siswa sehingga dapat meringankan beban yang harus ditanggung orang tua. Bantuan pemerintah ini mampu menurunkan angka putus sekolah.

Pemberian subsidi siswa miskin merupakan kebijakan publik dalam rangka perluasan akses pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara tanpa kecuali. Masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi, karena banyak di antara anak-anak usia sekolah dasar itu berasal dari keluarga miskin. Kenaikan biaya pendidikan semakin sulit diatasi oleh kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan biaya itu mengancam akses dan mutu pelayanan pendidikan

dan karenanya harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan ini.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah
- b. Jumlah siswa sekolah keagamaan penerima BOS
- c. Persentase siswa madrasah penerima PIP
- d. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP
- e. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan operasional

#### 25. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

BOP adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada RA yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa pada masing masing RA. BOP dapat digunakan oleh RA untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional non personalia dengan jenis pengeluaran atau biaya sebagaimana diatur Permendiknas No. 69 Tahun 2009. Secara umum tujuan program BOP RA mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat dalam rangka mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini.

Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Raudhatul Athfal (RA) tidak hanya memfokuskan pada tujuan aksesibilitas, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran di RA. BOP RA diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa dengan tujuan (a) membantu biaya operasional penyelenggaraan Raudhatul Athfal dalam rangka peningkatan aksesibilitas siswa; (b) membantu biaya operasional penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan 2 pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan; (c) mendukung biaya operasional penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, dan/atau pelaksanaan blended learning di masa Adaptasi Kenormalan Baru; dan (d) mendukung biaya operasional penyelenggaraan pada Raudhatul Athfal dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Raudhatul Athfal.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP

26. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

Peran tenaga kependidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam. Kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh lembaga pendidikan, tetapi kualitas pendidikan adalah spesifikasi yang diinginkan dan kesesuaian dengan apa pandangan dan harapan masyarakat, dengan mengoptimalkan dukungan keseluruhan untuk kualitas pendidikan, yaitu input, suatu proses sehingga itu akan menghasilkan kualitas output pendidikan berkualitas tinggi. Kualitas Pendidikan Islam dapat dipengaruhi oleh beberapa hal utama, yaitu: peningkatan berkelanjutan, menentukan standar kualitas, perubahan budaya, perubahan organisasi, dan menjaga hubungan dengan pelanggan dalam hal ini masyarakat.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi
- b. Persentase tenaga kependidikan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi
- c. Persentase kepala madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi

27. Terpenuhinya jumlah guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar minimal

SNP, merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Dikeluarkannya PP No.19 tahun 2005 tentang SNP, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan madrasah. Adapun fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lingkup SNP meliputi delapan komponen pendidikan yaitu Standar Pengelolaan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Prasarana; Standar Pembiayaan; Standar Proses; Standar Isi; Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan. Ke delapan standar tersebut menjadi syarat bagi semua satuan pendidikan termasuk madrasah.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 yang mempersyaratkan bahwa guru sebagai tenaga pendidik dan kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang meliputi empat komponen yaitu: 1) kompetensi pedagogi (andragogi), 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi social dan 4) kompetensi professional.

Tujuan standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah untuk mengatur kualifikasi seorang PTK agar diperoleh SDM yang unggul di bidang pendidikan dan merata di seluruh wilayah Indonesia

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase guru madrasah / pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG
  - b. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal S1
28. Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana yang tercabut dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 22. Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Kelayakan program dan/atau satuan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah satuan pendidikan atau program telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.

Akreditasi madrasah bertujuan untuk: **a.** Memberikan informasi tentang kelayakan madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP; **b.** Memberikan pengakuan peringkat kelayakan; **c.** Memetakan mutu pendidikan; dan **d.** Memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stake holder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

adapun Manfaat akreditasi madrasah sebagai: **a.** Acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan madrasah; **b.** Umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program madrasah; **c.** Motivasi agar madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; **d.** Bahan informasi bgi madrasah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sector swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana; **e.** Acuan bagi lembaga terkait dalam mempertimbangkan kewenangan madrasah sebagai penyelenggara ujian nasional.

Akkreditasi madrasah memiliki fungsi sebagai berikut: **a.** Pengetahuan, yaitu sebagai informasi bagi semua pihak tentang keayakan madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan beserta indicator-indikatornya. **b.** Akuntabilitas, yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban madrasah kepada public, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat. **c.** Pembinaan dan Pengembangan, yaitu sebagai dasar bagi madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu madrasah.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi
- b. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.

## 29. Meningkatnya budaya mutu pendidikan

Budaya mutu madrasah merupakan faktor penting dalam pendidikan untuk membentuk siswa menjadi manusia yang berakhlak mulia, jujur, bertanggungjawab, optimis, berani, terampil, berperilaku kooperatif, ulet, disiplin, dan berintegritas. Berdasarkan pendapat yang diberikan para ahli bahwa budaya mutu pendidikan adalah nilai (kesiapan, komitmen, sikap, kebiasaan) dan keyakinan satuan pendidikan yang menghasilkan lingkungan kondusif untuk keberlangsungan dan keberlanjutan perbaikan mutu.

Pengembangan budaya mutu di madrasah dilaksanakan melalui program pengembangan inovasi pembelajaran, pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan budaya dan karakter peserta didik, dan pengembangan prestasi akademik dan non akademik (partisipasi warga sekolah).

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu
- b. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu
- c. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
- d. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

## 30. Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

Ekosistem sekolah yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk peserta didik menimba ilmu. Tidak hanya mempelajari materi pelajaran, tapi juga mempelajari cara bersosialisasi, pengembangan bakat dan minat serta mengembangkan karakter-karakter baik.

Akan tetapi, sangat disayangkan di satuan pendidikan masih banyak kasus perundungan pada peserta didik. Ini mengakibatkan efek negatif baik pada korban maupun pelaku. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia kasus perundungan terhadap anak lebih banyak terjadi dialami

siswa Sekolah Dasar. Perundungan tidak hanya terjadi secara langsung atau secara fisik, tetapi juga sudah merambah kepada dunia maya yang disebut dengan cyber bullying. Bahkan kasus cyber bullying meningkat seiring anak-anak banyak menghabiskan waktu di sosial media, terutama di masa pandemi Covid-19 ini.

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk itu guru harus mempersiapkan pendidikan karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasinya.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
- b. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
- c. Persentase kepala pendidikan diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman
- d. Persentase madrasah yang ramah anak
- e. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.

### 31. Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan

Kegiatan Pramuka dikembangkan untuk dapat mendorong kepeloporan anak didik, menjadi agen Perubahan masyarakat dengan terus menumbuhkan nilai etika dan moral dan norma agar terpatri karakter positif menetap pada diri setiap anggota Pramuka. Karenanya Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan akses layanan Pramuka melalui pengembangan SDM, ( Pembina ) penguatan Kapasitas Gugus Depan untuk menunjang aktivitas Pramuka . Mengupayakan data base di masing masing Kwartir Ranting dan gugus Depan untuk maksud ini pendekatan dengan dinas pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagai organisasi Pemerintah yang memiliki tirisian tugas yang serupa dengan Pramuka. Instansi Pemerintah dapat memberikan dukungan penuh pada kegiatan gerakan Pramuka untuk mengembangkan program yang

mendorong sikap kepeloporan pemuda menjadi agen Perubahan sosial di tengah – tengah masyarakat. Kepeloporan anggota Pramuka ke depan semakin relevan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat sebagai akibat lajunya teknologi informasi .Dalam konteks inilah karakter peserta didik dapat diperkenalkan melalui pendidikan Kepramukaan, Disiplin, bergotong royong, sopan santun, cinta tanah air dan rajin serta berani betanggung jawab Di tengah tengah pandemi saat ini meski sudah cenderung melandai, peran peserta didik yang tergabung dalam gerakan Pramuka tak kala pentingnya adalah turut meningkatkan pemahaman masyarakat agar selalu mentaati protokoler Kesehatan. Bahkan Pramuka bersama kekuatan bangsa lain berada di garda depan untuk melakukan aksi nyata mengedukasi sembari bersama membagikan Masker dan Hand Sanitizer dan melakukan proses penyadaran agar masyarakat melakukan vaksin dengan penuh kesadaran sendiri. Prakarsa Pramuka muncul karena adanya karakter dari diri seorang anggota ini kemudian mencirikan bahwa pramuka sebagai pelajar menjadikannya sebagai agen perubahan social.

Bagi siswa pramuka menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan dan menguatkan karakter diri agar dapat berperan dalam internalisasi 6 dimesni profile pelajar pancasila yang di tegaskan dalam beberapa elemen setiap dimensi. Bagi Orang dewasa kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasinya. Jadi kegiatan kepramukaan yang diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan Pramuka itu sekedar alat kendati demikian Gerakan Pramuka tanpa disadari sesungguhnya telah menjadi agen Perubahan sosial ...sosial kontrol dan agen pembaharuan....Pramuka layak menjadi garda terdepan dalam pengembangan dan penumbuhan karakter bangsa melalui Penguatan Profile Pelajar Pancasila.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
- b Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
- c Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina
- d Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina

### 32. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum

Sebagai bagian dari salah satu upaya untuk meminimalisir serta melindungi para pejabat dan staf dari kasus dan masalah yang akan menjerat pada ranah hukum, untuk itu penyuluhan hukum terhadap para pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten perlu dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pandangan hukum, pengayoman hukum bagi para PNS. Hal ini tentu saja merupakan satu terobosan baru yang dilakukan untuk berupaya memberikan kenyamanan bagi pejabat dan karyawan Kemenag dalam bekerja sesuai dengan hukum ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dinamis, merupakan hasil dari usaha memahami hak dan kewajiban seorang aparatur yang mendorong untuk berperilaku sesuai kaidah hukum. Point tersebut menjadi penekanan penting dari giat Pembinaan Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Hukum pada ASN di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Kegiatan penyuluhan hukum ini akan memberikan manfaat besar bagi seluruh ASN khususnya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, agar tidak terjebak dalam praktik yang melanggar hukum, seperti penyalahgunaan keuangan negara maupun masalah hukum lainnya, sehingga bisa mengambil langkah nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menghindari resiko hukum.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan

### 33. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN yang terdiri dari kegiatan pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai dapat diukur dari beberapa hal, antara lain; kesesuaian dokumen perencanaan ASN dengan kebutuhan satuan kerja, kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen dengan kompetensi jabatan, ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan, usul mutasi ASN yang tepat waktu, dan data ASN yang terupdate.

Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
- b. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti
- c. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan
- d. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)
- e. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatan
- f. Persentase data ASN yang diupdate
- g. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses

34. Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

Peningkatan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai ketentuan dapat diketahui melalui beberapa tolak ukur diantaranya; ketepatan dan kesesuaian laporan keuangan, realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal, dan kerugian negara yang berhasil diselesaikan.

Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
- b. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
- c. Persentase penyelesaian kerugian negara pada kementerian agama

35. Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN terdiri dari; a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, b) pengadaan, c) penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, d) penggunaan, e) penatausahaan, f) pemanfaatan, g) pengamanan dan pemeliharaan, h) penilaian, i) penghapusan, j) pemindahtanganan, k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan l) tuntutan ganti rugi. Asas pengelolaan BMN meliputi; asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diindikasikan dengan beberapa hal, yakni; penetapan status penggunaan dan pemanfaatan BMN, sertifikasai tanah milik negara, dan nilai opname physic BMN.

Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:

- a. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
- b. Persentase tanah yang bersertifikat
- c. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN

### 36. Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi instansi pemerintah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi instansi pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran. Penataan dan penguatan organisasi dilakukan melalui beberapa aspek, yakni; aspek pemenuhan yang terdiri dari penataan organisasi, evaluasi kelembagaan dan tindak lanjut hasil evaluasi; aspek hasil antara area perubahan, dan aspek reform yang meliputi; organisasi berbasis kinerja, penyederhanaan organisasi, dan hasil evaluasi kelembagaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi adalah penetapan dan evaluasi standar operasional prosedur berdasarkan proses bisnis, dan evaluasi laporan kinerja satuan organisasi.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis
- b. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi
- c. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

### 37. Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk : **a.** Memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif dan efisien. **b.** Terciptanya birokrasi yang profesional, netral, terbuka, demokratis, mandiri, serta memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara. Serhingga manfaat Reformasi Birokrasi antara lain Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas
- b. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja

### 38. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan tujuan pemerintah yakni mensejahterakan rakyat. Peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran berbasis kinerja menjadi upaya penting untuk meminimalisir terjadinya revisi DIPA. Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran dapat diukur dari output perencanaan yang berbasis data, dan keselarasan antara renja dan renstra.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase output perencanaan yang berbasis data
  - b. Persentase keselarasan muatan renja dengan renstra
39. Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

Evaluasi kinerja anggaran merupakan proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Evaluasi kinerja anggaran terdiri atas; evaluasi anggaran atas aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang disusun dengan baik tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas
  - b. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti
40. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

Sarana merupakan benda atau alat yang bergerak sebagai salah satu penunjang untuk melaksanakan kegiatan perkantoran. Sedangkan prasarana merupakan tempat atau kantor untuk melaksanakan kegiatan organisasi yang sifatnya terstruktur. Ruang lingkup sarana dan prasarana meliputi; peralatan atau perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, mesin komunikasi kantor, perabot kantor, interior kantor, dan tata ruang kantor.

Sarana dan prasarana berfungsi untuk mempermudah proses kegiatan, supaya tujuan bersama dapat tercapai selain itu juga untuk mempercepat porses kerja suatu organisasi atau lembaga. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor dapat diukur dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor yang sesuai standar.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar

41. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa

Pengelolaan tata persuratan dan kearsipan serta layanan pengadaan barang jasa dapat menggambarkan tingkat tertib atau tidaknya sebuah kantor. Tingkat kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa dapat diukur dari; ketepatan tindaklanjut surat masuk, jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik dan jumlah surat yang diarsip dalam e-dokumen.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu
- b. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik
- c. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen
- d. Persentase menurunnya lelang gagal
- e. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding

42. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

Pelayanan prima adalah suatu pelayanan terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain pelayan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. dengan menerapkan prinsip - prinsip : Kesederhanaan, Kejelasan, Kepastian waktu, Akurasi, Keamanan, Tanggung jawab, Kemudahan akses, Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan

#### 43. Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

Masyarakat mengetahui informasi secara terbuka dan transparan adalah haknya dan merupakan suatu kewajiban instansi pemerintahan memberikan informasi kepada khalayak ramai/publik secara transparan sesuai peraturan. Penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik masih dirasakan perlu adanya peningkatan dengan memberikan bimbingan teknis secara berkelanjutan mengikuti perkembangan teknologi penunjang informasi publik.

Penyajian data yang benar dan akurat bisa memberikan efek pencitraan yang positif bagi instansi pemerintahan. pemberian press reales secara rutin dan berkelanjutan akan membawa dampak kepercayaan masyarakat yang positif terhadap kinerja pemerintahan.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- a. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasikan
- b. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter

#### 44. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau pencarian ke sumber tertentu. Informasi yang diperoleh dari pengolahan data dapat membantu untuk membuat rencana dan tujuan jangka panjang, merumuskan strategi serta menyusun standar dan prosedur tertentu yang akan memajukan organisasi atau lembaga. Sistem informasi memiliki fungsi untuk mempermudah manajemen, merencanakan, memantau, mengarahkan serta mendelegasikan pekerjaan ke semua unit organisasi yang mempunyai hubungan koordinasi. Adanya sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Peningkatan kualitas data dan sistem informasi diukur dengan tingkat validitas dan reliabilitas data keagamaan yang diperoleh dan diolah sesuai kebutuhan organisasi.

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- Persentase data agama dan pendidikan yang valid dan reliable

#### 45. Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan

PNS yang diangkat dalam suatu pangkat diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana terlampir dalam PP No.15 tahun 2019 Tentang perubahan ke 18 atas PP No.7 tahun 1977 Tentang peraturan gaji PNS

*Indikator kinerja sasaran kegiatan sebagai berikut:*

- Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional

## B. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan DIPA yang dikelola di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto anggaran yang tersedia untuk melaksanakan program kegiatan pada tahun 2022 sebagai berikut

KODE	PROGRAM / AKTIFITAS / KRO / RO / KOMPONEN / SUB KOMPONEN / DETIL	TARGET KINERJA	Dana (Ribuan)
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		40.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	-	40.000
5620.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1 Lembaga	40.000
5620.QDB.001	Forum Kerukunan Umat Beragama Yang Terfasilitasi	1 lembaga	40.000
<b>055</b>	<b>Operasional FKUB Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
A	Bantuan Operasional FKUB Kabupaten Mojokerto		40.000
			0
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		3.439.390
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	-	1.597.850
2104.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	4978 Orang	1.297.650
2104.QAA.002	Layanan Nikah dan Rujuk	4978 Orang	1.297.650
<b>51</b>	<b>Peningkatan Kualitas Manajemen Kelembagaan KUA</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>
B	FGD Revitalisasi KUA Tingkat Kab.Kota		14.400
C	Monitoring dan Evaluasi Program Revitalisasi KUA Tingakt Kab./ Kota		10.000
<b>52</b>	<b>Mutu, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi KUA</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
B	Percepatan Digitalisasi Data Layanan KUA Tingkat Kab./Kota		25.000
<b>53</b>	<b>Jasa Profesi dan Transport Penghulu</b>	<b>0</b>	<b>1.248.250</b>

A	<i>Jasa Profesi dan Transport Penghulu</i>			1.248.250
2104.QDC	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</i>	31	Orang	24.000
2104.QDC.001	<i>Penghulu yang Ditingkatkan Kompetensinya</i>	31	Orang	24.000
<b>51</b>	<b>Pembinaan Penghulu</b>	<b>0</b>		<b>24.000</b>
C	<i>Pemetaan SDM Kepenghuluan Tingkat Kab./ Kota</i>			24.000
2104.QDE	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga</i>	840	Keluarga	276.200
	<i>Keluarga Islam yang Memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah</i>	840	Keluarga	276.200
<b>51</b>	<b>Keluarga Sakinah</b>	<b>0</b>		<b>23.500</b>
A	<i>Piloting Pusaka Sakinah Tingkat Kab./ Kota</i>			22.500
D	<i>Monev Pelaksanaan Pusaka Sakinah Tingkat Kab./ Kota</i>			1.000
	<b>Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Calon Pengantin</b>	<b>0</b>		<b>235.200</b>
B	<i>Binwin Catin ( Angkatan ) 2022</i>			235.200
<b>53</b>	<b>Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Remaja</b>	<b>0</b>		<b>17.500</b>
A	<i>Bimbingan Remaja Usia Sekolah</i>			17.500
	<i>Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf</i>	-		30.270
2122.QBC	<i>Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat</i>	18	Kelompok	25.270
2122.QBC.001	<i>Layanan Advokasi Aset Wakaf</i>	18	Kelompok	25.270
<b>51</b>	<b>Mutasi Harta Benda Wakaf</b>	<b>0</b>		<b>25.270</b>
A	<i>Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN Kabupaten/ Kota</i>			25.270
2122.QEI	<i>Bantuan Lembaga</i>	1	Lembaga	5.000
2122.QEI.001	<i>Bantuan Operasional BWI</i>	1	Lembaga	5.000
<b>53</b>	<b>Bantuan Operasional BWI Kabupaten Kota</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>
A	<i>Bantuan Operasional BWI Kab. Mojokerto</i>			5.000
	<i>Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam</i>	-		1.811.270
2123.PEG	<i>Konferensi dan Event</i>	1	Kegiatan	25.270
2123.PEG.001	<i>Event Keagamaan dan Seni Budaya bernafaskan Agama Islam</i>	1	Kegiatan	25.270
<b>53</b>	<b>Even Keagamaan Tingkat Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>		<b>25.270</b>
A	<i>Seleksi MTQ/STQ Kabupaten/Kota</i>			9.020
B	<i>Pengiriman Kontingen</i>			16.250
2123.QDC	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat</i>	288	Orang	1.768.000
2123.QDC.001	<i>Penyuluhan Agama Islam Non PNS Penerima Tunjangan</i>	144	Orang	1.728.000
<b>51</b>	<b>Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non PNS</b>	<b>0</b>		<b>1.728.000</b>
A	<i>Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non PNS</i>			1.728.000
	<i>Penyuluhan Agama Islam yang ditingkatkan Kompetensinya</i>	144	Orang	40.000
2123.QDC.002				
<b>51</b>	<b>Pembinaan Penyuluhan</b>	<b>0</b>		<b>40.000</b>
A	<i>Pengarusutamaan Moderasi Agama Wawasan Kebangsaan</i>			40.000
2123.QEI	<i>Bantuan Lembaga</i>	2	Lembaga	18.000
2123.QEI.001	<i>Bantuan Ormas dan Lembaga Keagamaan Islam</i>	2	Lembaga	18.000
<b>51</b>	<b>Ormas/Lembaga Islam/LPTQ</b>	<b>0</b>		<b>8.000</b>
A	<i>Bantuan Ormas Islam</i>			8.000
<b>52</b>	<b>Majelis Taklim</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>
A	<i>Bantuan Majelis Taklim</i>			10.000
				0
<b>025.04.DF</b>	<b>Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun</b>			<b>1.674.000</b>

2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah			1.674.000
2129.QEK	Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	1860	Orang	1.674.000
2129.QEK.005	Siswa MI Penerima BOS	1860	Orang	1.674.000
<b>4</b>	<b>Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan</b>	<b>0</b>		<b>1.674.000</b>
A	MIN 1 Mojokerto			275.400
B	MIN 2 Mojokerto			867.600
C	MIN 3 Mojokerto			531.000
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran			17.000
	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan			
4422	Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran	-		17.000
4422.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	80	Lembaga	12.000
4422.QDB.001	Madrasah yang dibina dalam Pelaksanaan Penilaian Hasil Pembelajaran	80	Lembaga	12.000
<b>52</b>	<b>Penyelenggaraan Penilaian/ Asesmen Nasional di Madrasah</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>
A	Pendampingan Pelaksana Penilaian/ Asesmen Nasional			5.000
<b>53</b>	<b>Penyelenggaraan Ujian Madrasah dan Penilaian Perkembangan Anak RA</b>	<b>0</b>		<b>7.000</b>
A	Workshop Pembekalan dalam Implementasi Penilaian Madrasah			7.000
4422.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	54	Lembaga	5.000
4422.QIC.001	Madrasah yang mendapat Supervisi Pembelajaran	54	Lembaga	5.000
<b>54</b>	<b>Penguatan Tindaklanjut Hasil Supervisi Pembelajaran Madrasah/RA</b>	<b>0</b>		<b>5.000</b>
A	Supervisi Penilaian Kinerja Kepala Madrasah			5.000
				0
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			123.750
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	-		3.000
2126.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	Lembaga	3.000
2126.QDB.001	Lembaga Penyelenggara Ibadah Umrah yang Terbina	10	Lembaga	3.000
<b>53</b>	<b>Pembinaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah</b>	<b>0</b>		<b>3.000</b>
A	Monitoring dan evaluasi Lembaga penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah			3.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	-		30.705
2147.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	1261	Orang	30.705
2147.QAA.001	Layanan Administrasi Haji Dalam Negeri	1261	Orang	30.705
<b>53</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler</b>	<b>0</b>		<b>10.365</b>
A	Sosialisasi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah			10.365
<b>54</b>	<b>Konsolidasi dan Verifikasi Data Jemaah Haji Reguler</b>	<b>0</b>		<b>2.940</b>
A	Pengurusan Paspor Jemaah Haji			2.940
<b>63</b>	<b>Pelayanan Pemberangkatan/Pemulangan Jemaah</b>	<b>0</b>		<b>17.400</b>
A	Pemberangkatan Jemaah Haji			8.700
B	Pemulangan Jemaah Haji			8.700
2148	Pembinaan Haji	-		90.045
2148.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1550	Orang	90.045
2148.QDC.002	Jemaah Haji Reguler yang Terbina	1550	Orang	90.045
<b>51</b>	<b>Bimbingan Jemaah Haji Reguler</b>	<b>0</b>		<b>82.545</b>

A	<i>Pelaksanaan Manasik Haji tingkat KUA</i>			17.955
B	<i>Bimbingan Manasik tingkat Kabupaten</i>			34.690
C	<i>Bimbingan Manasik Haji bagi Lansia di Kabupaten</i>			29.900
<b>53</b>	<b>Pembinaan kelompok bimbingan</b>	<b>0</b>		<b>7.500</b>
A	<i>FGD Peningkatan Kualitas Pelayanan Jamaah di KB淮南</i>			7.500
				0
<b>025.01.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>3.283.112</b>
<u>2099</u>	<u>Pembinaan Administrasi Kepegawaian</u>	-		<u>3.220</u>
2099.EBC	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>	2	Orang	3.220
2099.EBC.954	<i>Layanan Manajemen SDM</i>	2	Orang	3.220
<b>54</b>	<b>Pengembangan Pegawai</b>	<b>0</b>		<b>3.220</b>
A	<i>Pengembangan SDM Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian</i>			3.220
<u>2100</u>	<u>Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN</u>	-		<u>2.678.971</u>
2100.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	1	Layanan	2.663.471
2100.EBA.994	<i>Layanan Belanja Pegawai Operasional</i>	1	Layanan	2.663.471
<b>1</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>0</b>		<b>2.663.471</b>
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			1.373.615
B	<i>Uang Makan, Lembur dan Tunjangan Kinerja</i>			1.289.856
2100.EBD	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	2	Dokumen	15.500
2100.EBD.955	<i>Layanan Manajemen Keuangan</i>	2	Dokumen	15.500
<b>51</b>	<b>Penyusunan Laporan Keuangan</b>	<b>0</b>		<b>5.950</b>
A	<i>Bimbingan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN</i>			5.950
<b>52</b>	<b>Pengelolaan Perbendaharaan</b>	<b>0</b>		<b>9.550</b>
A	<i>Koordinasi Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan</i>			9.550
<u>2101</u>	<u>Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana</u>	-		<u>9.820</u>
2101.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	2	Layanan	9.820
2101.EBA.960	<i>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</i>	2	Layanan	9.820
<b>54</b>	<b>Laporan Kinerja Kementerian</b>	<b>0</b>		<b>5.950</b>
A	<i>Bimbingan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021</i>			5.950
<b>55</b>	<b>Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana</b>	<b>0</b>		<b>3.870</b>
A	<i>Pelaksanaan Satgas SPIP</i>			3.870
<u>2102</u>	<u>Pembinaan Administrasi Perencanaan</u>	-		<u>22.881</u>
2102.EBD	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>	7	Dokumen	22.881
2102.EBD.952	<i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i>	6	Dokumen	9.270
<b>52</b>	<b>Penyusunan Anggaran</b>	<b>0</b>		<b>9.270</b>
A	<i>Penyusunan Rencana Program dan Anggaran TA 2023 (Fullboard)</i>			9.270
2102.EBD.953	<i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i>	1	Dokumen	13.611
<b>51</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>0</b>		<b>5.991</b>
A	<i>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program / Anggaran</i>			5.991
<b>55</b>	<b>Pengembangan Tenaga Teknis Perencana</b>	<b>0</b>		<b>7.620</b>
A	<i>Pengembangan SDM Jabatan Fungsional Perencana</i>			7.620
<u>2103</u>	<u>Pembinaan Administrasi Umum</u>	-		<u>568.220</u>
2103.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	1	Layanan	521.760
2103.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	Layanan	521.760
<b>2</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>0</b>		<b>521.760</b>
A	<i>Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Tata Usaha</i>			393.480
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			45.000

C	<i>Honorarium Pengelola Keuangan</i>			72.480
D	<i>Hororarium Pengelola SAI Tingkat Satker (Laporan SMArt DJA eMonev Bappenas)</i>			10.800
2103.EBB	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	2	Unit	46.460
2103.EBB.951	<i>Layanan Sarana Internal</i>	2	Unit	46.460
<b>54</b>	<b>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi</b>	<b>0</b>		<b>46.460</b>
A	<i>Pengumpulan Data dan Informasi</i>			46.460
				0
025.03.WA	<i>Program Dukungan Manajemen</i>			11.039.421
2125	<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam</i>	-		11.039.421
2125.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	1	Layanan	11.039.421
2125.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	Layanan	11.039.421
<b>1</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>0</b>		<b>9.854.391</b>
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			5.220.581
B	<i>Uang Makan, Lembur dan Tunjangan Kinerja</i>			4.633.810
<b>2</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>0</b>		<b>1.185.030</b>
AA	<i>Operasional Perkantoran dan Pimpinan</i>			90.000
AB	<i>KOORDINASI PERENCANAAN</i>			2.000
B	<i>KUA Bangsal</i>			58.445
C	<i>KUA Dawar blandong</i>			60.685
D	<i>KUA Dlanggu</i>			60.246
E	<i>KUA Gedeg</i>			58.303
F	<i>KUA Gondang</i>			58.445
G	<i>KUA Jatirejo</i>			57.844
H	<i>KUA Jetis</i>			64.783
I	<i>KUA Kemlagi</i>			57.833
J	<i>KUA Kutorejo</i>			57.833
K	<i>KUA Mojoanyar</i>			59.527
L	<i>KUA Mojosari</i>			66.783
M	<i>KUA Ngoro</i>			64.319
N	<i>KUA Pacet</i>			58.343
O	<i>KUA Pungging</i>			63.339
P	<i>KUA Puri</i>			63.951
Q	<i>KUA Sooko</i>			64.543
R	<i>KUA Trawas</i>			58.955
S	<i>KUA Trowulan</i>			58.853
025.04.WA	<i>Program Dukungan Manajemen</i>			36.743.239
2135	<i>Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam</i>	-		36.743.239
2135.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>	1	Layanan	36.643.239
2135.EBA.994	<i>Layanan Perkantoran</i>	1	Layanan	36.643.239
<b>1</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>0</b>		<b>36.153.239</b>
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			4.613.807
B	<i>Uang Makan dan Tunjangan Kinerja</i>			12.471.199
C	<i>TPG PNS pada Madrasah</i>			9.233.160
D	<i>TPG PNS pada PAIS</i>			9.835.073
<b>2</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>0</b>		<b>490.000</b>
AA	<i>Operasional Perkantoran</i>			130.400
AB	<i>Honorarium Pengelola Keuangan</i>			39.000

AC	Pencegahan Penyebaran Covid-19			15.600
AD	Koordinasi dan Konsultasi Perencanaan			5.000
BA	Operasional MIN 1 Mojokerto			100.000
CA	Operasional MIN 2 Mojokerto			100.000
DA	Operasional MIN 3 Mojokerto			100.000
2135.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3	Unit	25.500
2135.EBB.951	Layanan Sarana Internal	3	Unit	25.500
<b>52</b>	<b>Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</b>	<b>0</b>		<b>25.500</b>
A	Peralatan perkantoran penunjang tugas dan fungsi seksi			25.500
2135.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3	Dokumen	74.500
2135.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen	74.500
<b>51</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>0</b>		<b>74.500</b>
AA	Updating EMIS SIAGA pada Seksi PAIS			6.440
AB	Monitoring GURU PAI			9.320
BA	Monitoring EMIS dan data Pontren			6.620
BB	Koordinasi FKDT			10.150
BC	Monitoring Pelaksanaan Pembelajaran Pondok Pesantren			5.000
CA	Monitoring dan Evaluasi BOS, BOP dan PIP (pendma)			13.600
CB	Updating EMIS Simpatika pada Madrasah dan RA			15.600
CC	Pendampingan penyusunan Laporan SMART DJA eMonev Bappenas			7.770
				0
<b>025.06.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>98.484</b>
5102	<u>Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran</u> <u>Pendidikan Bimas Katolik</u>	-		98.484
5102.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	98.484
5102.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	98.484
<b>1</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>0</b>		<b>88.484</b>
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			88.484
<b>2</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>0</b>		<b>10.000</b>
A	Operasional Perkantoran			10.000
				0
<b>025.09.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>593.518</b>
2150	<u>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas</u> <u>Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah</u>	-		593.518
2150.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2	Layanan	593.518
2150.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	47.700
<b>52</b>	<b>Koordinasi penyelenggaraan ibadah haji</b>	<b>0</b>		<b>26.300</b>
A	Evaluasi Haji Daerah Pemberangkatan dan Pemulangan			13.150
B	Evaluasi pelaksanaan Pendaftaran dan Pelayanan			13.150
<b>53</b>	<b>Pelayanan Umum dan Rumah Tangga</b>	<b>0</b>		<b>21.400</b>
A	Layanan Seksi PHU			21.400
2150.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	545.818
<b>1</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>0</b>		<b>515.299</b>
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			206.086
B	Uang Makan, Lembur dan Tunjangan Kinerja			279.225
C	automatic adjustment			29.988
<b>2</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>0</b>		<b>30.519</b>
A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			30.519

### C. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Nomor 253 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor 631 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dan untuk meningkatkan dan mengukur kinerja Kementerian Agama dengan mengacu Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, perlu ditetapkan Indikator kinerja sasaran kegiatan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto.

Kode	Sasaran Kegiatan / IKS	Cara Pengukuran	Penanggung jawab IKS	Sumber Data IKS	Periode Pelaporan
SK.1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama				
	1.1. Nilai kinerja penyuluhan agama	Menggunakan instrumen/ aplikasi penyuluhan (PNS/Non PNS)	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
	1.2. Persentase penyuluhan agama yang dibina	Jumlah penyuluhan agama yang dibina dibagi jumlah seluruh penyuluhan agama dikali 100%	Bimas Islam	Bimas Islam	Semesteran
	1.3. Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan	Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan	Bimas Islam	Bimas Islam	Semesteran
SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama				
	2.1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti	Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti dibagi jumlah kasus pelanggaran hak beragama dikali 100%	FKUB	FKUB & Sub. Bag. TU	Tahunan
	2.2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina	Jumlah aktor kerukunan yang mendapatkan pembinaan kerukunan	FKUB	FKUB & Sub. Bag. TU	Tahunan
	2.3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	Jumlah desa sadar kerukunan yang mengikuti kegiatan pembinaan serta pelatihan	FKUB	FKUB & Sub. Bag. TU	Tahunan
SK.3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)				
	3.1. persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	Jumlah Layanan Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP dibagi Jumlah Layanan Sekber FKUB	FKUB	FKUB & Sub. Bag. TU	Tahunan
SK.4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama				
	4.1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama kerukunan intra umat beragama;	Jumlah lbg agama, organisasi sosial ke-agamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yg dibina kerukunan intra umat beragama dibagi lbg agama dikali 100%	FKUB, BIMAS Islam	FKUB, Sub. Bag. TU & Bimais	Tahunan
SK.5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama				
	5.1. persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat	Jumlah penyuluhan agama yang berwawasan moderat dibagi penyuluhan agama	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.6	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran				
	6.1. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	Jumlah pengelola rumah ibadah yang dibina dibagi pengelola rumah ibadah	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
	6.2. Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Jumlah Imam Besar masjid yang ditingkatkan mutunya	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan

SK.7	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik				
	7.1. jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.8	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama				
	8.1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	8.2. Persentase siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa di sekolah keagamaan dikali 100%	Pdpontren	Pdpontren	Tahunan
	8.3. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama islam yang bermuatan moderasi beragama dibagi jumlah siswa muslim di sekolah umum dikali 100%	PAIS	PAIS	Tahunan
	8.4. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	8.5. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru agama islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru agama islam dikali 100%	PAIS	PAIS	Tahunan
	8.6. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah guru agama di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah guru dikali 100%	Pdpontren	Pdpontren	Tahunan
	8.7. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas di madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	8.8. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas dikali 100%	Pdpontren	Pdpontren	Tahunan
	8.9. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	Jumlah pengawas pendidikan agama islam di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama dibagi jumlah pengawas pendidikan agama islam di sekolah dikali 100%	PAIS	PAIS	Tahunan
	8.10. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	Pendma	Pendma	Tahunan
	8.11. Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di sekolah keagamaan yang bermuatan moderasi beragama	Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan pada satuan pendidikan yang bermuatan moderasi beragama	PAIS	PAIS	Tahunan
SK.9	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam				
	9.1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	Jumlah pesantren yang mendapatkan pembinaan moderasi beragama dibagi jumlah pesantren dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
	9.2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an.	Jumlah kenaikan peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an dibagi total pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Quran tahun sebelumnya dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.10	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama				
	10.1. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi, Pesparani, MTQ, STQ, Utsawa, dan sebagainya)	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.11	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan				

	11.1. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi		Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
	11.2. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
	11.3. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.12	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/ rujuk				
	12.1. Jumlah KUA yang direvitalisasi	Jumlah KUA yang direvitalisasi	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
	12.2. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
	12.3. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	Bimas Islam	Bimas Islam	Bulanan
	12.4. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	Bimas Islam	Bimas Islam	Bulanan
	12.5. Jumlah penghulu dan PPN luar negeri yang dibina	Jumlah penghulu yang mendapatkan pembinaan	Bimas Islam	Bimas Islam	Bulanan
	12.6. Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	Bimas Islam	Bimas Islam	Bulanan
SK.13	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga				
	13.1. Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Bimas Islam	Bimas Islam	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus				
	14.1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi dibagi Jumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
SK.15	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji				
	15.1. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dibagi jumlah jemaah haji tahun bersangkutan dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
SK.16	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji				
	16.1. Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji dibagi jumlah jemaah haji dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
SK.17	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu				
	17.1. Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	Jumlah layanan Siskohat yang tidak bermasalah dibagi dengan jumlah layanan Siskohat dikali 100%	PHU	PHU	Tahunan
SK.18	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat				
	18.1. Persentase lembaga zakat yang dibina	Jumlah lembaga zakat yang dibina dibagi jumlah lembaga zakat dikali 100%	Zawa	Zawa	Tahunan
SK.19	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf				
	19.1. Persentase lembaga wakaf yang dibina	Jumlah lembaga wakaf yang dibina dibagi lembaga wakaf yang ada dikali 100%	Zawa	Zawa	Tahunan
	19.2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	Jumlah akta ikrar wakaf yang diterbitkan dibagi jumlah peristiwa ikrar wakaf dikali 100%	Zawa	Zawa	Tahunan
	19.3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	Jumlah tanah wakaf yang bersertifikat dibagi jumlah tanah wakaf yang ada dikali 100%	Zawa	Zawa	Tahunan
SK.20	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif				
	20.1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	Jumlah madrasah / Sekolah Keagamaan yg menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dibagi jumlah madrasah / Sekolah keagamaan dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	20.2. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Jumlah lembaga madrasah yang melaksanakan program keagamaan	Pendma	Pendma	Tahunan

	20.3. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan	Jumlah lembaga madrasah yg melaksana-nakan program keterampilan / kejuruan	Pendma / PDPontren	Pendma / PDPontren	Tahunan
SK.21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan				
	21.1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	Jumlah guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	21.2. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan;	Jumlah guru di sekolah keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru di sekolah keagamaan dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
	21.3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	Jumlah guru pendidikan agama Islam yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan dibagi jumlah guru pendidikan agama Islam dikali 100%	PAIS	PAIS	Tahunan
	21.4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/Sekolah Keagamaan;	Jumlah guru & tenaga kependidikan di Madrasah yg memperoleh penghargaan	Pendma	Pendma	Tahunan
	21.5. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi	Jumlah siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah siswa dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	21.6. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	Jumlah santri sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi dibagi jumlah santri dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.22	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran				
	22.1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	22.2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
	22.3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	22.4. Persentase mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	Jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran dibagi jumlah mata pelajaran di sekolah keagamaan dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.23	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan				
	23.1. Persentase RA yang memenuhi SPM sarana prasarana	Jumlah RA yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah RA dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	23.2. Persentase MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana;	Jumlah MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah MI/ULA dikali 100%	Pendma & PDPontren	Pendma & PDPontren	Tahunan
	23.3. Persentase MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana;	Jumlah MTs/Wustha yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah MTs/Wustha dikali 100%	Pendma & PDPontren	Pendma & PDPontren	Tahunan
	23.4. Persentase MA/Ulya yang memenuhi SPM sarana prasarana;	Jumlah MI/Ula yang memenuhi SPM sarana prasarana dibagi jumlah MI/ULA dikali 100%	Pendma & PDPontren	Pendma & PDPontren	Tahunan
	23.5. Persentase PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana;	Jumlah PDF/Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren yang memenuhi SPM sarana dan prasarana dibagi jumlah PDF/Pendidikan Muadalah dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.24	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat				
	24.1. Jumlah siswa madrasah penerima BOS;	Jumlah siswa di madrasah sebagai dasar penerima BOS	Pendma	Pendma	Semesteran
	24.2. Jumlah siswa sekolah keagamaan	Jumlah siswa sekolah keagamaan sebagai	PDPontren	PDPontren	Semesteran

	penerima BOS	dasar penerima BOS			
	24.3. Persentase siswa madrasah penerima PIP		Pendma	Pendma	Semesteran
	24.4. Persentase siswa sekolah keagamaan penerima PIP		PDPontren	PDPontren	Semesteran
	24.5. Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional.	Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan Bantuan Operasional dibagi jumlah Pondok Pesantren dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.25	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah				
	25.1. Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	Jumlah siswa RA sebagai alokasi penerima BOP	Pendma	Pendma	Semesteran
SK.26	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
	26.1. Persentase guru madrasah dan ustaz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi	Jumlah guru madrasah dan ustaz pendidikan diniyah/muadalah yang lulus sertifikasi dibagi jumlah guru dan ustaz dikali 100%	Pendma & PDPontren	Pendma & PDPontren	Tahunan
	26.2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah dikali 100%	Pendma & PDPontren	Pendma & PDPontren	Tahunan
	26.3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	Jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi dibagi jumlah kepala madrasah dan pendidikan diniyah/ muadalah dikali 100%	Pendma & PDPontren	Pendma & PDPontren	Tahunan
SK.27	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik				
	27.1. Persentase guru madrasah / pendidikan agama Islam yang mengikuti PPG	Jumlah guru madrasah / Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG dibagi jumlah guru madrasah / PAIS dikali 100%	Pendma & PAIS	Pendma & PAIS	Tahunan
	27.2. Persentase guru pendidikan agama Islam berkualifikasi minimal S1	Jumlah GPAI berkualifikasi minimal S1 dibagi jumlah GPAI dikali 100%	PAIS	PAIS	Tahunan
SK.28	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi				
	28.1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	Pendma	Pendma	Tahunan
	28.2. Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	Jumlah sekolah keagamaan yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.29	Meningkatnya budaya mutu pendidikan				
	29.1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu	Jumlah madrasah yg menerapkan budaya mutu dibagi jumlah madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	29.2. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	Jumlah sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
	29.3. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Jumlah siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi jumlah siswa dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	29.4. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Jumlah siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional dibagi jumlah siswa sekolah keagamaan dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.30	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan				
	30.1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran;	Jumlah madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi jumlah madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	30.2. Persentase sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Jumlah sekolah keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
	30.3. Persentase kepala pendidikan	Jumlah kepala pendidikan diniyah/ muadalah	PDPontren	PDPontren	Tahunan

	diniyah/muadalah yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman dibagi jumlah kepala pendidikan diniyah/muadalah dikali 100%			
	30.4. Persentase madrasah yang ramah anak.	Jumlah madrasah yang ramah anak dibagi jumlah madrasah dikali 100%	Pendma	Pendma	Tahunan
	30.5. Persentase sekolah keagamaan yang ramah anak.	Jumlah sekolah keagamaan yang ramah anak dibagi jumlah sekolah keagamaan dikali 100%	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.31	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan				
	31.1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Pendma	Pendma	Tahunan
	31.2. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada sekolah keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	PDPontren	PDPontren	Tahunan
	31.3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	Pendma	Pendma	Tahunan
	31.4. Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	Jumlah gugus pramuka pada sekolah keagamaan yang dibina	PDPontren	PDPontren	Tahunan
SK.32	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum				
	32.1. Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
SK.33	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)				
	33.1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja;	Jumlah dokumen ASN ada dibagi jumlah Jumlah dokumen perencanaan ASN dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
	33.2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti;	Jumlah laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti dibagi jumlah laporan permasalahan kepegawaian dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
	33.3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan;	Jumlah kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan dibagi jumlah ASN yang mengikuti asasmen dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
	33.4. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71);	Jumlah ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) dibagi jumlah ASN dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & Semua Unit kerja	Tahunan
	33.5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya;	Jumlah ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya dibagi jumlah ASN dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & Semua Unit kerja	Tahunan
	33.6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	Jumlah data ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu dibagi jumlah data ASN dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & Semua Unit kerja	Tahunan
	33.7. Persentase data ASN yang diupdate	Jumlah data ASN yang diupdate dibagi jumlah data ASN dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & Semua Unit kerja	Tahunan
	33.8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	Jumlah layanan ADM kepegawaian yang berbasis digital dibagi jumlah total layanan dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & Semua Unit kerja	Tahunan
SK.34	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan				
	34.1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU &	Semesteran

	tepat waktu;	waktu		semua Unit kerja	
	34.2. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal;	Jumlah realisasi dibagi jumlah pagu dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Triwulan
	34.3. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama.	Jumlah penyelesaian Kerugian Negara dibagi hasil temuan dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
SK.35	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel				
	35.1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya;	Jumlah nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya dibagi jumlah BMN dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
	35.2. Persentase tanah yang bersertifikat;	Jumlah tanah yang bersertifikat dibagi jumlah tanah dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
	35.3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN.	Jumlah nilai Opname Physic (OP) BMN dibagi jumlah BMN dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
SK.36	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi				
	36.1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis;	Jumlah satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi SOP berdasarkan peta proses bisnis dibagi jumlah SOP dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
	36.2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi;	Jumlah laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi dibagi jumlah laporan kinerja satuan organisasi dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Triwulan
	36.3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti.	Jumlah administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah administrasi hasil pengawasan dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
SK.37	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi				
	37.1. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas;	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
	37.2. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.	Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja.	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
SK.38	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran				
	38.1. Persentase output perencanaan yang berbasis data;	Jumlah output perencanaan yang berbasis data dibagi jumlah output perencanaan dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
	38.2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra;	Jumlah muatan Renja yang selaras dengan renstra dibagi jumlah muatan renja dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
SK.39	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran				
	39.1. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas;	Jumlah laporan capaian kinerja dan anggaran yang berkualitas dibagi jumlah target kinerja dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Triwulan
	39.2. Persentase rekomendasi	Jumlah rekomendasi pemantauan, evaluasi,	Sub Bag. TU	Sub Bag.	Triwulan

	pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti.	dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100%		TU & semua Unit kerja	
SK.40	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor				
	40.1. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	Jumlah pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar dibagi jumlah kebutuhan sarana dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
SK.41	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa				
	41.1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dibagi jumlah surat masuk dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
	41.2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	Jumlah dokumen yang dikirim secara elektronik dibagi jumlah dokumen yang dikirim dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
	41.3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	Jumlah surat yang diarsipkan dalam e-dokumen dibagi jumlah surat dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
	41.4. Persentase menurunnya lelang gagal	Jumlah lelang gagal tahun ini dibagi jumlah lelang gagal tahun sebelumnya dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
	41.5. Persentase menurunnya sanggah dan sanggah banding	Jumlah sanggah & sanggah banding th ini dibagi jumlah sanggah & sanggah banding tahun sebelumnya dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
SK.42	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga				
	42.1. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	survey layanan oleh tamu pimpinan	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan
SK.43	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi				
	43.1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi;	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Bulanan
	43.2. Persentase pemberitaan negatif tentang Kementerian Agama yang dicounter	Jumlah pemberitaan negatif yang dicounter dibagi jumlah pemberitaan negatif dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Bulanan
SK.44	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi				
	44.1. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	Jumlah data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable dibagi jumlah data yang ada dikali 100%	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU & semua Unit kerja	Tahunan
SK.45	Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan				
	45.1. Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Jumlah Pengawas, Guru, Pegawai PNS yang memperoleh gaji, tunjangan dan operasional	Sub Bag. TU	Sub Bag. TU	Tahunan

Sumber data Renstra 2020-2024

## D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Program Utama dan Kegiatan Pokok yang telah dijelaskan di atas, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat menetapkan sasaran, indikator kinerja dan target tahun anggaran 2022 pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat disusun Perjanjian Kinerja.

### 1. Lembar pertama berisikan pernyataan Perjanjian Kinerja

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Barozi

Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto  
selanjutnya disebut pihak **pertama**

Nama : Husnul Maram

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak **kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak pertama bersedia diblokir anggarannya sebesar 25% apabila sampai akhir triwulan III realisasi anggaran kurang dari 75%.**

Sidoarjo, 29 Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**Husnul Maram**

**Barozi**

### 2. Lembar berikutnya Lampiran Perjanjian Kinerja yang tidak dapat terpisahkan berisikan target yang harus dicapai

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyuluhan agama	1.1. Nilai kinerja penyuluhan agama 1.2. Persentase penyuluhan agama yang dibina 1.3. Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan	82 Nilai 90% 216 Kelompok
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama	2.1. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti 2.2. Jumlah aktor kerukunan yang dibina 2.3. Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina	100% 18 Orang 1 Lokasi
3	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama	3.1. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100%
4	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	4.1. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	40%
5	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama	5.1. Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat	100%
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yg toleran	7.1. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	20%
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	8.1. Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	1 Kegiatan

9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama	9.1. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	90%
		9.2. Persentase siswa di sekolah umum yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	80%
		9.3. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100%
		9.4. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	80%
		9.5. Persentase guru di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	62%
		9.6. Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	100%
		9.7. Persentase pengawas di sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	52,50%
		9.8. Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	80%
		9.9.Jumlah kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di madrasah yang bermuatan moderasi beragama	21 Kegiatan
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	10.1. Persentase pesantren yang berwawasan moderat	97%
		10.2. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an	4%
11	Meningkatnya penghor-matan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	11.1. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa, dan sebagainya)	1 Kegiatan
12	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	12.1. Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	0,75%
		12.2. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan	12 Kegiatan
		12.3. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	18 Lokasi
13	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah/rujuk	13.1. Jumlah KUA yang ditingkatkan sarana prasarana	1 Lokasi
		13.2. Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	1680 Orang
		13.3. Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	250 Orang
		13.4. Jumlah penghulu yang dibina	31 Orang
14	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	14.1. Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan dan layanan pusaka sakinah	75 Pasangan
15	Meningkatnya kualitas pembinaan & pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	15.1. Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	90%
16	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	16.1. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	0,40%
17	Meningkatnya kualitas pembinaan jamaah haji	17.1. Persentase Jamaah Haji yang mengikuti manasik haji	100%
18	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	18.1. Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	96%

19	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	19.1. Persentase lembaga wakaf yang dibina 19.2. Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan 19.3. Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	100% 20% 13%
20	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif	20.1. Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum 20.2. Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan 20.3. Jumlah madrasah/sekolah keagamaan yang melaksanakan program keterampilan /kejuruan	80% 2 Lembaga 3 Lembaga
21	Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan	21.1. Persentase guru di madrasah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 21.3. Persentase guru pendidikan agama yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 21.4. Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah/ sekolah keagamaan 21.6. Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi 21.7. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetensi	76,49% 80% 25 Orang 23,39% 83,33%
22	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	22.1. Persentase madrasah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran 22.3. Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	90% 90%
23	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	23.2. Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 23.3. Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana 23.4. Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	66,67% 100% 100%
24	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, & berbakat	24.1. Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah	7261 Siswa
25	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	25.1. Persentase guru madrasah yang lulus sertifikasi 25.2. Persentase tenaga kependidikan madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi 25.3. Persentase kepala madrasah dan pendidikan diniyah/muadalah yang memperoleh peningkatan kompetensi	82% 22,58% 100%
26	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik	26.2. Persentase Guru Pendidikan Agama Islam, Ustadz Pendidikan Diniyah/Muadalah berkualifikasi minimal S1	81%
27	Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi	27.1. Jumlah madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi.	2 Lembaga
28	Meningkatnya budaya mutu pendidikan	28.1. Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu 28.2. Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	44% 7,90%

		28.3. Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	12,40%
29	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan madrasah/sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	29.1. Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	80%
		29.2. Persentase madrasah yang ramah anak.	100%
30	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan kepramukaan	30.1. Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	9 Madrasah
		30.3. Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	18 Unit
31	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	31.1. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	95%
		31.2. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti	90%
		31.3. Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	70%
		31.5. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	70%
		31.6. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	95%
		31.7. Persentase data ASN yang diupdate	90%
		31.8. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	80%
		32.1. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	10 Dokumen
32	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	32.2. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	96%
		32.3. Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	60%
		33.1. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	45,70%
33	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	33.2. Persentase tanah yang bersertifikat	36,50%
		33.3. Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	95%
		34.1. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	80%
34	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	34.2. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	80%
		34.3. Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	85%
		35.1. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	6 Satker
35	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	35.2. Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	4 Orang
		36.1. Persentase output perencanaan yang berbasis data	95%
36	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	36.2. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	95%
		37.1. Persentase laporan capaian kinerja	95%

	dan evaluasi perencanaan dan anggaran	perencanaan dan anggaran yang berkualitas 37.2. Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti	
38	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	38.1. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	80%
39	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	39.1. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu 39.2. Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik 39.3. Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	95% 95% 95%
40	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	40.1. Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	48 Kegiatan
41	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	41.1. Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	80%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan realisasinya.

#### 1. Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan

Tabel 3.01  
Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja SK (IKSK)	Real perkin	Real Anggaran	Capaian	Keterangan
1	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama				
	<b>Indikator:</b> Nilai kinerja penyuluhan agama Target Perkin : 82	82	0	100%	Koordinasi dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyuluhan agama baik PNS maupun Non PNS
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama				
	<b>Indikator:</b> Persentase penyuluhan agama yang dibina melalui koordinasi dan pertemuan rutin Target Perkin : 90	90	0	100%	penyuluhan agama yang dibina melalui koordinasi dan pertemuan rutin
	<b>Indikator:</b> Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan Target Perkin : 216	216	1.695.000.000	100%	Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan melalui kinerja penyuluhan Non PNS
3	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama				
	<b>Indikator:</b> Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti Target Perkin : 100	100	0	100%	tindak lanjut dari kasus pelanggaran hak beragama sudah maksimal pada akhir tahun
	<b>Indikator:</b> Jumlah aktor kerukunan yang dibina Target Perkin : 18	18	0	100%	pembinaan aktor kerukunan melalui pelaksanaan program FKUB dengan penggunaan dana operasional yang telah diberikan
	<b>Indikator:</b> Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina Target Perkin : 1	1	0	100%	Proses persiapan desa sadar kerukunan yang dibina di kecamatan Pacet
4	<b>Sasaran:</b> Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)				
	<b>Indikator:</b> Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP Target Perkin : 100	100	40.000.000	100%	BOP telah direalisasikan pada Sekber FKUB untuk meningkatkan layanannya kepada masyarakat
5	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama				
	<b>Indikator:</b> Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat Target Perkin : 100	100	40.000.000	100%	pelaksanaan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Penyuluhan Agama Islam pada bulan Agustus 2022

<b>6</b>	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik				
	<b>Indikator:</b> Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik Target Perkin : 1	1	0	100%	siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik melalui kinerja penyuluhan PNS
<b>7</b>	<b>Sasaran:</b> Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama				
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama Target Perkin : 90	100	0	110%	siswa di madrasah telah memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama melalui pembelajaran yang diberikan oleh guru madrasah
	<b>Indikator:</b> Persentase guru di madrasah/sekolah yang dibina dalam moderasi beragama Target Perkin : 100	100	0	100%	dengan sistem desiminasi maka guru di madrasah/sekolah telah mengikuti pembinaan dalam moderasi beragama
	<b>Indikator:</b> Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah yang dibina dalam moderasi beragama Target Perkin : 30	100	0	100%	melalui sistem desiminasi pada pengawas pendidikan agama di sekolah telah dibina dalam moderasi beragama
	<b>Indikator:</b> Jumlah kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama Target Perkin : 8000	56	0	100%	kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan pada madrasah yang bermuatan moderasi beragama sudah terlaksana dengan maksimal
<b>8</b>	<b>Sasaran:</b> Menguatnya peran Pendidikan Diniyah dan Pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama				
	<b>Indikator:</b> Persentase pesantren yang berwawasan moderat Target Perkin : 97	97	0	99.97%	Ustad/ustadzah,operator lembaga keagamaan Islam telah memperoleh pembinaan yang berwawasan moderasi beragama
	<b>Indikator:</b> Persentase Peningkatan Peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran Target Perkin : 4	3.5	0	100%	Peserta Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran mengalami peningkatan 3,5%
<b>9</b>	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama				
	<b>Indikator:</b> Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll) Target Perkin : 1	1	25.269.424	99.98%	dilaksanakan dengan ikut serta mensukseskan kegiatan MTQ Nasional pada bulan Oktober 2022
<b>10</b>	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan				
	<b>Indikator:</b> Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi Target Perkin : 0,75	0.75	18.000.000	100%	Bantuan Ormas Islam dan Bantuan Majelis Taklim telah dilaksanakan pada bulan Mei
	<b>Indikator:</b> Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan Target Perkin : 12	12	0	100%	layanan syariah yang disediakan sampai dengan triwulan IV
	<b>Indikator:</b> Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat Target Perkin : 18	20	0	110%	pelaksanaan pengukuran arah kiblat terlaksana berdasarkan permintaan masyarakat
<b>11</b>	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk				
	<b>Indikator:</b> Jumlah KUA yang	2	150.800.000	100%	kegiatan Capacity Building

	dingkatkan sarana prasarana Target Perkin : 1				Revitalisasi KUA dan Pemetaan SDM Kepenghuluan Tingkat Kab./ Kota terlaksana pada bulan Nopember
	<b>Indikator:</b> Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah Target Perkin : 1.680	1680	235.200.000	100%	Telah dilaksanakan 56 angkatan calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah atau 840 pasang
	<b>Indikator:</b> Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah Target Perkin : 250	250	17.500.000	100%	Pelaksanaan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah pada remaja usia sekolah dilaksanakan di 5 lokasi (MAN 1 Mojokerto, MAN 2 Mojokerto, MA Al Musthofa Canggu, MA Nurul Islam Pungging, SMKS Roudlotul Nasiin) sebanyak 250 anak
	<b>Indikator:</b> Jumlah penghulu yang dibina Target Perkin : 31	31	1.508.525.000	100%	pembinaan penghulu yang dilakukan dengan koordinasi rutin setiap bulan oleh Kasi Bimas Islam dan Kepala Kantor pelaksanaan layanan nikah rujuk di dalam kantor (2.509 NR) dan di luar kantor (6.399 NR), anggaran bertambah pada bulan desember
12	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga				
	<b>Indikator:</b> Jumlah bimbingan dan layanan pusaka sakinah Target Perkin : 75	90	23.500.000	120%	Dilaksanakan bimbingan untuk 90 keluarga yang terbagi menjadi 3 angkatan dengan 2 kegiatan, pada bulan Juli s.d. Desember 2022
13	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus				
	<b>Indikator:</b> Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi Target Perkin : 90	99.99	3.000.000	100%	telak dilaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk memaksimalkan layanan kepada jamaah karena peribadatan umrah sudah dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi
14	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji				
	<b>Indikator:</b> Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan Target Perkin : 0.4	0.4	29.205.000	100%	Sosialisasi Dokumen dan Perlengkapan Haji telah dilaksanakan sebagai bentuk layanan untuk meminimalisasikan kegagalan berangkat dari segi penyediaan dokumen perjalanan

15	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji				
	<b>Indikator:</b> Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji Target Perkin : 95.75	100	42.190.000	100%	manasik haji mandiri yang dilaksanakan di KUA Kecamatan namun penggunaan anggaran manasik di kabupaten menggunakan anggaran PAOH dan dana APBN yang lebih telah direlokasi untuk pembinaan jamaah pasca haji
16	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu				
	<b>Indikator:</b> Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) Target Perkin : 96	96	43.290.467	100%	Pelaksanaan layanan (Continuity service) baik secara online maupun offline tetap dilaksanakan
17	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan aset wakaf				
	<b>Indikator:</b> Persentase lembaga wakaf yang dibina Target Perkin : 100	100	5.000.000	100%	lembaga wakaf yang dibina berupa pemberian dana operasional pada BWI Kabupaten Mojokerto
	<b>Indikator:</b> Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan Target Perkin : 20	22	0	100%	akta ikrar wakaf yang diterbitkan tahun 2022 oleh KUA kecamatan sebanyak 58 dokumen dari 260 Akta Tahun 2022
	<b>Indikator:</b> Persentase tanah wakaf yang bersertifikat Target Perkin : 13	13	10.409.000	100%	Koordinasi Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf dengan BPN Kabupaten dan anggaran sebagian di refokusng oleh pusat
18	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif				
	<b>Indikator:</b> Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum Target Perkin : 80	80	0	100%	Madrasah telah menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum
	<b>Indikator:</b> Jumlah madrasah yang melaksanakan program keagamaan Target Perkin : 2	2	0	100%	madrasah yang melaksanakan program keagamaan adalah MAN 1 dan MAN 2
	<b>Indikator:</b> Jumlah madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan Target Perkin : 2	2	0	100%	madrasah yang melaksanakan program keterampilan/kejuruan adalah MAN 1 dan MAN 2
19	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan				
	<b>Indikator:</b> Persentase guru Madrasah/Sekolah Keagamaan yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan Target Perkin : 76.49	80	21.037.747.100	100%	guru Madrasah telah menggunakan nilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan (penerima TPG Madrasah)
	<b>Indikator:</b> Persentase guru PAI pada Sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan Target Perkin : 80	80	8.230.227.000	100%	guru PAI pada Sekolah yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan, dan TPG akan direalisasikan untuk 162 orang
	<b>Indikator:</b> Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada	72	0	120%	guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah

	Madrasah/Sekolah Keagamaan Target Perkin : 28				atau Sekolah Keagamaan yang memperoleh penghargaan baik berupa prestasi akademik maupun satya lencana
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa madrasah yang mengikuti asesmen kompetensi Target Perkin : 23,31	24	12.000.000	100%	pelaksanaan Workshop Pembekalan dalam Implementasi Penilaian Madrasah pada bulan Maret dan Pendampingan Pelaksana Penilaian/ Asesmen Nasional pada bulan Juni
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti asesmen kompetisi Target Perkin : 83,33	80	0	95%	santri pondok pesantren yang mengikuti bimbingan asesmen kompetisi tahun 2022
20	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran				
	<b>Indikator:</b> Persentase Madrasah/Pendidikan Diniyah/Muadalah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran Target Perkin : 20	90	0	100%	sebagian besar Madrasah/Pendidikan Diniyah/Muadalah sudah menerapkan TIK untuk e-pembelajaran
	<b>Indikator:</b> Persentase mata pelajaran di madrasah yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran Target Perkin : 20	90	0	99.98%	Sebagian besar mata pelajaran di madrasah telah menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran
21	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan				
	<b>Indikator:</b> Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana Target Perkin : 66,67	66.67	0	100%	MI yang memenuhi SPM sarana prasarana dengan adanya proses pembangunan sumber dana SBSN pada MIN 3
	<b>Indikator:</b> Persentase MTs yang memenuhi SPM sarana prasarana Target Perkin : 100	90	0	90%	Sebagian besar sarana prasarana pada MTs telah memenuhi SPM
	<b>Indikator:</b> Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana Target Perkin : 100	90	0	90%	Sebagian besar sarana prasarana pada MA telah memenuhi SPM
22	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat				
	<b>Indikator:</b> Jumlah siswa penerima BOS pada Madrasah Target Perkin : 7.261	6917	7.980.485.588	100%	siswa penerima BOS pada Madrasah tahun 2022
23	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan				
	<b>Indikator:</b> Persentase Guru pada Madrasah/sekolah keagamaan yang lulus sertifikasi Target Perkin : 82	82	0	100%	Guru pada Madrasah yang lulus sertifikasi
	<b>Indikator:</b> Persentase tenaga kependidikan Madarasah yang memperoleh peningkatan kompetensi Target Perkin : 22.58	24	0	99.99%	tenaga kependidikan Madarasah tela memperoleh peningkatan kompetensi dengan mengikuti DIKLAT yang diselenggarakan oleh BDK Surabaya juga secara mandiri

	<b>Indikator:</b> Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi Target Perkin : 100	100	0	100%	Kepala Madrasah diwajibkan untuk selalu meningkatkan kompetensinya melalui diklat mandiri maupun melalui BDK
24	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik				
	<b>Indikator:</b> Persentase Guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1 Target Perkin : 81	81	0	99.97%	Guru Pendidikan Agama Islam berkualifikasi minimal S1 dari data SIAGA
	<b>Indikator:</b> Persentase Ustadz PDF/Muadalah berkualifikasi minimal S1 Target Perkin : 81	75	0	90%	Ustadz PDF/Muadalah berkualifikasi minimal S1
25	<b>Sasaran:</b> Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi				
	<b>Indikator:</b> Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi Target Perkin : 2	2	5.000.000	100%	bimbingan dan pendampingan akreditasi madrasah pada bulan Agustus
26	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya budaya mutu pendidikan				
	<b>Indikator:</b> Persentase madrasah yang menerapkan budaya mutu Target Perkin : 44	44	0	100%	madrasah yang menerapkan budaya mutu
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional Target Perkin : 7,9	8	0	100%	siswa madrasah yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
27	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan				
	<b>Indikator:</b> Persentase madrasah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran Target Perkin : 80	80	0	100%	madrasah telah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
28	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya budaya belajar dan terwujudnya lingkungan madrasah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan				
	<b>Indikator:</b> Persentase Madrasah/Sekolah Keagamaan Ramah Anak Target Perkin : 100	100	0	100%	Madrasah telah memberikan layanan Keagamaan yang Ramah Anak
29	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan				
	<b>Indikator:</b> Jumlah organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan Target Perkin : 9	9	0	100%	organisasi siswa ekstrakurikuler pada madrasah yang telah dibina kepeloporan dan kesukarelawanan
	<b>Indikator:</b> Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina Target Perkin : 18	18	0	100%	gugus pramuka pada madrasah telah dibina secara aktif
30	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)				
	<b>Indikator:</b> Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja Target Perkin : 95	95	1.872.700	100%	menyediakan dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja
	<b>Indikator:</b> Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin,	100	0	100%	tandaklanjuti dari laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin,

	pemberhentian dan pensiun yang ditandaklanjuti Target Perkin : 90				pemberhentian dan pensiun
	<b>Indikator:</b> Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan Target Perkin : 70	70	0	100%	kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja
	<b>Indikator:</b> Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya Target Perkin : 70	70	0	100%	ASN telah memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya
	<b>Indikator:</b> Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu Target Perkin : 95	95	0	100%	ASN telah diusulkan mutasi tepat waktu baik kepangkatan, gaji berkala maupun jabatannya
	<b>Indikator:</b> Persentase data ASN yang diupdate Target Perkin : 90	90	0	100%	data ASN yang diupdate melalui aplikasi SIMPEG 5 secara mandiri oleh masing-masing ASN
	<b>Indikator:</b> Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses Target Perkin : 80	80	0	100%	layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses (simpeg 5, mysapk)
31	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan				
	<b>Indikator:</b> Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu Target Perkin : 10	10	61.454.580.897	100%	Laporan Keuangan semester I dan Semester II
	<b>Indikator:</b> Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal Target Perkin : 95	95	6.750.000	100%	realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal
	<b>Indikator:</b> Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama Target Perkin : 60	60	0	100%	Tindak lanjut dalam penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama
32	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel				
	<b>Indikator:</b> Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya Target Perkin : 45.77	45	0	100%	nilai Barang Milik Negara telah ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya
	<b>Indikator:</b> Persentase tanah yang bersertifikat Target Perkin : 36.5	40	0	100%	Proses penyiapan dokumen pengajuan program Sertifikasi Tanah
	<b>Indikator:</b> Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN Target Perkin : 98	95	0	100%	Melakukan proses opname Fisik BMN pada triwulan IV
33	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi				
	<b>Indikator:</b> Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis Target Perkin : 80	80	0	100%	pelaksanaan kegiatan bulan Juli 2022 untuk evaluasi capaian kinerja satker
	<b>Indikator:</b> Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi Target Perkin : 60	80	5.950.000	100%	laporan kinerja satuan kerja madrasah yang dievaluasi

	<b>Indikator:</b> Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti Target Perkin : 95	85	0	100%	tindaklanjuti dari temuan administrasi hasil pengawasan
34	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi				
	<b>Indikator:</b> Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas Target Perkin : 6	6	0	100%	Kegiatan dilaksanakan pada bulan September 2022 sedangkan dukungan Anggaran telah direlokasi oleh Pusat
35	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran				
	<b>Indikator:</b> Persentase output perencanaan yang berbasis data Target Perkin : 95	95	9.270.000	100%	Telah disusun rencana program kerja dengan output perencanaan yang berbasis data
	<b>Indikator:</b> Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra Target Perkin : 95	95	0	100%	muatan Rencana Kerja yang selaras dengan Renstra dimulai dengan penyusunan RKT berdasarkan perkin 2022
36	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran				
	<b>Indikator:</b> Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas Target Perkin : 95	95	6.710.000	100%	laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran dengan memaksimalkan pengisian capaian output dan pelaporan pada SMART Dja
	<b>Indikator:</b> Persentase rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional yang ditindaklanjuti Target Perkin : 95	95	0	100%	tindaklanjut dari rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional
37	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor				
	<b>Indikator:</b> Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar Target Perkin : 80	80	46.248.000	100%	pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar dengan pengadaan 5 unit peralatan dan mesin
38	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa				
	<b>Indikator:</b> Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu Target Perkin : 95	95	508.460.351	100%	surat masuk telah ditindaklanjuti secara tepat waktu
	<b>Indikator:</b> Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik Target Perkin : 95	95	0	100%	dokumen sebagian besar telah dikirim secara elektronik
	<b>Indikator:</b> Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen Target Perkin : 95	90	0	100%	surat telah diarsipkan dalam e-dokumen dalam layanan PTSP
39	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi				
	<b>Indikator:</b> Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi Target Perkin : 1400	1256	0	100%	terdapat 1256 pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi melalui 4 jalur media sosial dan website Kanwil
40	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi				
	<b>Indikator:</b> Persentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable Target Perkin : 80	80	0	100%	data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable sesuai dengan permintaan kanwil sebagai data dukung

					perencanaan
41	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan	1	98.525.998	100%	dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian pada Bimbingan Masyarakat Katholik

Sumber : Aplikasi SIPKA Tahun 2022

Capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan pengumpulan data kinerja semua unit kerja.

**Tabel 3.02**  
**Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan**  
**Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	vol	satuan	Waktu
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1. Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu a. Memproses berkas usul Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional b. Memproses berkas usul Kenaikan Pangkat PNS c. Memproses SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) d. Memproses berkas usul Pensiun (BUP, APS, Janda/Duda) 2. Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71) a. Memproses Penilaian Kinerja PNS b. Pembinaan rumah tangga PNS 3. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja a. Perencanaan, Persiapan Pengadaan CPNS b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP 4. Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya a. Memproses Mutasi PNS b. Memproses usul pengangkatan jabatan fungsional c. Memproses usul mutasi jabatan fungsional 5. Persentase data ASN yang diupdate Peremajaan data SIMPEG, SAPK 6. Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses a. Memproses berkas usul Satyalencana (10 th, 20 th, 30 th) b. Memproses Pengajuan Cuti ASN c. Memproses usul penetapan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen d. Memproses usul penetapan tugas belajar dan ijin belajar e. Melaksanakan perhitungan kesejahteraan pegawai			

		**. Uang Makan	84	dokumen	Jan - Des
		**. Tunjangan Kinerja	48	dokumen	Jan - Des
		f. Mengelola Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas	660	dokumen	Jan-Des
2	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti			
		a. Tindak Lanjut LHKASN	100	persen	Desember
3	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas			
		a. Entry PMPZI	1	laporan	Desember
4	Pelaksanaan Pengajuan Pemanfaatan BMN	Jumlah layanan Pengajuan Pemanfaatan BMN (Sewa Bank Mega Syariah dan CIMB Niaga)	2	layanan	Maret,Oktob er, November
5	Pelaksanaan proses Pengajuan PSP	Jumlah layanan proses Pengajuan PSP	6	layanan	Okttober
6	Meningkatnya Kualitas Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	Jumlah dokumentasi Kegiatan Kemenag	50	Kegiatan	Jan - Des
		Jumlah kegiatan di Lingkungan Kankemenag Kab. Mojokerto yang dipublikasikan	1321	Even	Jan - Des
		Jumlah Penyelenggara PPID	10	Lembaga	Jan - Des
7	Pelaksanaan layanan penelaahan dokumen pengadaan langsung	Jumlah layanan penelaahan dokumen pengadaan langsung	65	layanan	April- Desember
8	Pelaksanaan kegiatan Protokoler Kegiatan Resmi Kankemenag Kab. Mojokerto	Jumlah kegiatan Protokoler Kegiatan Resmi Kankemenag Kab. Mojokerto	16	Kegiatan	Jan - Des
9	Pelaksanaan layanan Administrasi surat masuk - keluar	Jumlah layanan Administrasi surat masuk - keluar	6721	berkas	Jan - Des
10	Pelaksanaan layanan Kegiatan Legalisir Ijazah, Piagam, pengesahan dan Rekomendasi Paspor	Jumlah layanan Kegiatan Legalisir Ijazah, Piagam, pengesahan dan Rekomendasi Paspor	1287	layanan	Jan - Des
11	Meningkatnya Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama	Prosentase peran dan kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama	76,8	persen	Juli, Desember
12	Meningkatnya mutu kesadaran Kerukunan Umat Beragama	Prosentase mutu kesadaran Kerukunan Umat Beragama	77,92	persen	Agustus, Okttober
13	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	Jumlah Tim Pengelola Keuangan dan Tim Pengelola BMN yang dibentuk	7	tim	Januari
		Jumlah dokumen pencairan belanja pegawai			
		a. Gaji Induk	108	dokumen	Jan - Des
		b. Uang Makan	108	dokumen	Jan - Des
		c. Tunjangan Kinerja	101	dokumen	Jan - Des
		d. Kekurangan gaji	46	dokumen	Jan - Des
		e. Gaji Susulan	2	dokumen	Ags & okt
		f. Gaji Terusan	16	dokumen	Jan - Des
		g. Gaji Tunjangan Hari Raya (THR) TA 2021	25	dokumen	5,6,8, 9
		f. Gaji Bulan Ketigabelas TA 2021	23	dokumen	8,9,10, 11
		Jumlah SPM yang diajukan ke KPPN	1392	dokumen	Jan - Des
		Prosentase Retur SPM	0,94	%	Jan - Des
	Meningkatnya	Jumlah Laporan Pajak	12	Laporan	Jan - Des
		Jumlah verifikasi pencairan TPG (PNS dan Non PNS) dan Insentif	125	dokumen	Jan - Des
		Prosentase Penyerapan Anggaran	99	%	
14		Jumlah Penyusunan laporan (bulanan,	84	Laporan	Jan - Des

	akuntabilitas keuangan dan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	semesteran dan tahunan)			
		Jumlah laporan dan rekon keuangan SAIBA;	72	Laporan	Jan - Des
		Nilai Kinerja instansi	86,5	point	Des
		Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	16	Laporan	Maret
15	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Jumlah data online Pengelolaan e-MPA;	72	Data	Jan - Des
		Jumlah data e-Monev Bappenas	624	Data	Jan - Des
		Nilai SMART-DJA yang maksimal	83,6	point	Des
		Nilai IKPA yang maksimal	90,82	point	Des
		jumlah dokumen laporan evaluasi realisasi anggaran	24	Laporan	4, 7, 10, 12
16	Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan	Jumlah DIPA hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja	11	DIPA	Jan - Des
		Prosentase penggunaan Aplikasi SAKTI	90	%	Des
		Jumlah Aplikasi Pendukung Administrasi Perencanaan	5	Aplikasi	Des
		Jumlah Revisi Anggaran melalui Satu-DJA	25	kali	Jan - Des
		Jumlah usulan anggaran (TOR dan RAB)	12	dokumen	April
		Jumlah RKT sebagai rencana pengelolaan keuangan untuk pembelian rutin;	6	DIPA	Juli
17	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	6	dokumen	April
		Jumlah Renstra yang telah disusun dan pendampingan penyusunan renstra	6	Renstra	Agustus
		Jumlah Laporan kinerja secara online yang telah disusun dan pendampingan madrasah	7	SIPKA	Des
		Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	80	%	Agustus

Sumber : data diolah capaian kinerja Setjen

### Pengukuran kinerja Sub. Bagian Tata usaha

#### 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

##### a) Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu

Untuk pencapaian target pada indikator ini, administrasi kepegawaian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dengan cara

- Memproses berkas usul Pengajuan Angka Kredit Jabatan Fungsional. Tahun 2022, telah diproses 67 berkas usulan angka kredit Jabatan fungsional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto terdiri dari :

Tabel 3.03  
Data Jumlah Jabatan Fungsional tahun 2022

No	Rincian Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Guru Ahli Pertama	0 orang
2	Guru Ahli Muda	30 orang

3	Guru Ahli Madya	7 orang
4	Pengawas Sekolah Ahli Muda	3 orang
5	Pengawas Sekolah Ahli Madya	5 orang
6	Analis Kepegawaian Ahli Pertama	0 orang
7	Analis Kepegawaian Ahli Muda	0 orang
8	Penyuluh Agama Ahli Pertama	7 orang
9	Penyuluh Agama Ahli Muda	0 orang
10	Penyuluh Agama Ahli Madya	0 orang
11	Perencana Ahli Pertama	0 orang
12	Perencana Ahli Muda	2 orang
13	Perencana Ahli Madya	0 orang
14	Penghulu Ahli Pertama	2 orang
15	Penghulu Ahli Muda	2 orang
16	Penghulu Ahli Madya	6 orang
17	Pranata Komputer Ahli Muda	1 orang
	total	67 orang

➤ Memproses berkas usul Kenaikan Pangkat PNS

Berikut ini daftar jumlah PNS menurut Golongan dan pangkatnya

Tabel 3.04  
Data PNS menurut Kepangkatan

No	Golongan	Pangkat	Th. 2022	Th. 2021
1	II/a	Pengatur Muda	1	1
2	II/b	Pengatur Muda Tk. I	18	18
3	II/c	Pengatur	1	3
4	II/d	Pengatur Tk. I	11	9
5	III/a	Penata Muda	33	26
6	III/b	Penata Muda Tk. I	35	39
7	III/c	Penata	132	165
8	III/d	Penata Tk. I	199	176
9	IV/a	Pembina	159	159
10	IV/b	Pembina Tk. I	43	36
11	IV/c	Pembina Utama Muda	1	2
12	IV/d	Pembina Utama Madya		
13	IV/e	Pembina Utama		
		Jumlah ASN	633	634

Sebanyak 72 berkas yang diproses kenaikan pangkat pada tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan April dan Oktober 2022,

42 orang pada bulan April yang terdiri dari

- ❖ III/c mutasi ke III/d = 21 Orang,
- ❖ III/d mutasi ke IV/a = 13 Orang,
- ❖ IV/a mutase ke IV/b = 8 orang

30 orang pada bulan Oktober yang terdiri dari

- ❖ II/b mutasi ke II/c = 2 Orang,
  - ❖ II/c mutasi ke II/d = 1 Orang,
  - ❖ II/d mutasi ke III/a = 1 Orang,
  - ❖ III/a mutasi ke III/b = 3 Orang
  - ❖ III/c mutasi ke III/d = 5 Orang
  - ❖ III/d mutasi ke IV/a = 3 Orang,
  - ❖ IV/a mutasi ke IV/b = 6 Orang
  - ❖ IV/b mutasi ke IV/c = 1 Orang
- Memproses SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
- Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan telah memiliki syarat-syarat yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan mendapat penilaian rata-rata cukup dalam penilaian pelaksanaan pekerjaannya
- Tahun 2022 telah diterbitkan 204 SK Kenaikan gaji berkala yang terdiri dari
- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1) Januari 63 SK | 7) Juli 10 sk     |
| 2) Februari 9 sk | 8) Agustus 8 sk   |
| 3) Maret 73 sk   | 9) September 2 sk |
| 4) April 45 sk   | 10) Oktober 6 sk  |
| 5) Mei 4 sk      | 11) November 6 sk |
| 6) Juni 3 sk     | 12) Desember 9 sk |
- Memproses berkas usul Pensiun (BUP, APS, Janda/Duda) PNS
- Berdasarkan daftar jumlah PNS menurut Golongan dan pangkatnya tahun 2020 dan Tahun 2022, terdapat PNS yang memasuki masa pensiun, dan telah terbit 28 berkas SK pensiun.
- Yang terdiri dari
- ❖ Batas Usia Pensiun = 24 orang,
  - ❖ Janda/Duda = 4 orang,

**b) Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)**

Untuk mencapai indeks professional ASN, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dengan cara

- Memproses Penilaian Kinerja PNS

Tahun 2022, administrasi kepegawaian melakukan bimbingan dan memproses Penilaian Kinerja PNS sebanyak 633 orang dan secara keseluruhan memiliki rata-rata diatas 76

- Pembinaan rumah tangga PNS

Tahun 2022, bersama tim BP4 telah melaksanakan bimbingan dan pembinaan rumah tangga PNS sebanyak 4 pasang

**c) Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja**

- Perencanaan, Persiapan Pengadaan CPNS

Tahun Anggaran 2022 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tidak mendapatkan formasi CPNS dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

- Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Tentang Prosedur Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2022, untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto diikuti oleh 1 orang ASN

**d) Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya**

- Memproses Mutasi PNS

Berdasarkan hasil musyawarah BAPERJAKAT, pada tahun 2022 telah dilaksanakan penataan PNS dan diterbitkan surat mutasi sebanyak 59 berkas

- Memproses usul pengangkatan jabatan fungsional

Berdasarkan Anjab dan ABK yang disusun oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto maka diperlukan

pengangkatan jabatan fungsional sebanyak 4 berkas usulan yaitu : Penghulu = 4 orang dan Perencana 2 orang

➤ Memproses usul mutasi jabatan fungsional

Berdasarkan prestasi kerja PNS, maka terdapat mutasi bagi jabatan fungsional sebanyak 4 berkas yang diusulkan yaitu Guru – Guru Madrasah

e) **Persentase data ASN yang diupdate**

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan Peremajaan data SIMPEG, SAPK bagi PNS yang mengalami perubahan karena adanya kenaikan pangkat, mutasi jabatan, kenaikan gaji berkala, mutasi tempat kerja dan update masa kerja masing-masing PNS sebanyak 59 data.

f) **Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses**

Administrasi kepegawaian memberikan layanan berupa

➤ Memproses berkas usul Satyalencana (10 th, 20 th, 30 th) sebanyak 67 berkas pada bulan Januari dan Agustus

Masa kerja 10 tahun sebanyak 40 orang

Masa kerja 20 tahun sebanyak 25 orang

Masa kerja 30 tahun sebanyak 2 orang

➤ Memproses Pengajuan Cuti ASN

Cuti ASN terdiri dari 1. Cuti tahunan; 2. Cuti besar; 3. Cuti sakit; 4. Cuti melahirkan; 5. Cuti karena alasan penting; 6. Cuti bersama; dan 7. Cuti di luar tanggungan negara. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 12 (dua belas) hari kerja.

Tahun 2022 telah menerbitkan 448 dokumen cuti

- 1) Cuti Tahunan sebanyak 374 berkas
- 2) Cuti Sakit sebanyak 54 berkas
- 3) Cuti Besar/Umroh sebanyak 4 berkas
- 4) Cuti Alasan Penting sebanyak 14 berkas
- 5) Cuti Melahirkan sebanyak 2 berkas

- Memproses usul penetapan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen Tahun 2022, untuk kelengkapan dokumen PNS, administrasi kepegawaian memberikan pelayanan berupa usul penetapan Karpeg, Karis/Karsu, Taspen sebanyak 31 berkas
- Memproses usul penetapan tugas belajar dan ijin belajar Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua PNS. Tahun 2022 mengusulkan tugas belajar dan ijin belajar sebanyak 8 berkas
- Melaksanakan perhitungan kesejahteraan pegawai Sebagai bahan monitoring disiplin pegawai, Administrasi kepegawaian juga melaksanakan rekapitulasi kehadiran PNS dan hasilnya dapat digunakan untuk pengajuan pencairan uang makan dan tunjangan kinerja yang bersangkutan
  - Uang makan sebanyak 84 dokumen/laporan (Setjen, PHU, Bimais, Pendis 1,2,3,4 x 12 bln)
  - Tunjangan Kinerja sebanyak 48 dokumen/laporan (Setjen, PHU, Bimais, Pendis 1 x 12 bln)
- Mengelola Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas Administrasi kepegawaian selama Tahun 2022 telah mengeluarkan 579 dokumen berupa Surat tugas dan Surat Perjalanan Dinas bagi PNS yang melaksanakan tugas diluar kantor

**Tabel 3.05  
Data Jumlah Dokumen Dinas Luar**

No	Unit Kerja Penerima	Jumlah dokumen ST	Jumlah dokumen SPD
1	Sub. Bag. TU	77	38
2	Seksi Pendma	227	31
3	Seksi Pais	35	25
4	Seksi PD Pontren	37	25
5	Seksi Bimas Islam	67	18
6	Seksi PHU	42	21
7	Penyelenggara Syariah	15	2

**2) Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi**

Indikatornya berupa Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti sehingga Tahun 2022 telah diselesaikan administrasi hasil pengawasan berupa :

- Tindak Lanjut Hasil Temuan  
Sudah di tindak lanjuti semua
- Tindak Lanjut LHKASN  
Alhamdulillah per Desember 2021 seluruh ASN Kementerian Agama Kab. Mojokerto sudah 100 % melaksanakan pelaporan LHKASN

**3) Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**

Indikatornya berupa Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas

Berdasarkan KMA Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto juga berperan aktif dengan melakukan penilaian mandiri pelaksanaan zona integritas yang dilaksanakan pada bulan Desember 2021 dengan hasil 80,72

**4) Pengajuan Pemanfaatan BMN**

Sehubungan dengan upaya peningkatan layanan yang prima di bidang Haji Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto yaitu bekerjasama dengan pihak Bank untuk membuka layanan pendaftaran haji satu atap. Layanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan haji secara berkesinambungan, dimana dengan layanan ini, calon jamaah haji dapat melakukan pembukaan dan penyetoran biaya awal hajinya secara langsung di satu tempat. Untuk mendukung layanan tersebut pihak bank membutuhkan tempat, maka Kantor Kementerian Agama Kab Mojokerto memfasilitasi di ruang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dimana pada tahun 2022 terdapat 2 Bank yang mengajukan proses pengajuan Pemanfaatan BMN (Sewa) yaitu Bank Mega Syariah dan CIMB Niaga.

**5) proses Pengajuan PSP (Penetapan Status Penggunaan)**

- Proses Pengajuan Penetapan Status Penggunaan berupa Bangunan hasil SBSN pada MIN 3 Mojokerto (Pendis).
- Proses Pengajuan Penetapan Status Penggunaan berupa Tanah (MIN 2 Mojokerto dan MIN 3 Mojokerto) sebanyak 4 Bidang (Pendis).
- Proses Pengajuan Penetapan Status Penggunaan berupa Bangunan sebanyak 25 NUP (MIN 1 Mojokerto, MIN 2 Mojokerto dan MIN 3 Mojokerto).
- Proses Pengajuan Penetapan Status Penggunaan berupa Bangunan sebanyak 1 NUP hasil SBSN pada KUA Kecamatan Jetis (Bimas Islam)
- Proses Pengajuan Penetapan Status Penggunaan berupa Tanah sebanyak 1 Bidang (KUA Kecamatan Dlanggu)
- Proses Pengajuan Penetapan Penggunaan berupa Bangunan sebanyak 5 Unit pada Setjen.

**6) Meningkatnya Kualitas Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan**

**a) Jumlah kegiatan dokumentasi Kegiatan Kemenag**

Layanan Kegiatan dokumentasi Kegiatan Kemenag selama kurun waktu Bulan Januari s/d Desember 2021 kurang lebih sebanyak 50 dokumen kegiatan, baik berbentuk dokumen hard copy maupun soft copy

**b) Jumlah kegiatan publikasi kegiatan di Lingkungan Kankemenag Kab. Mojokerto**

Pelaksanaan publikasi kegiatan pada Tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 1321 kegiatan, baik secara offline maupun online. Publikasi secara online kegiatan banyak dipublikasikan pada jejaring media sosial resmi milik Kankemenag Kab. Mojokerto

**c) Jumlah Penyelenggara PPID**

Pada Tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan public. Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah aktif 10 penyelenggara PPID yaitu 3 Satker MIN, 4 Satker MTsN, 2 Satker MAN dan 1 di Kantor induk

**7) penelaahan dokumen pengadaan langsung**

Tahun 2022, penelaahan Dokumen Pengadaan Langsung untuk Satker Madrasah Ibtidaiyah Negeri, yang meliputi dokumen Pengadaan Langsung untuk Belanja Modal dan Belanja Barang dari bulan Januari s/d Desember 2021 sebanyak 65 Dokumen Kegiatan

**8) Protokoler Kegiatan Resmi Kankemenag Kab. Mojokerto**

Tahun 2022, melaksanakan layanan penyusunan dan pendampingan protokoler kegiatan resmi, meliputi Kegiatan Upacara 17 Agustus, beserta Upacara Hari Santri dan hari-hari besar lainnya secara daring sebanyak 16 kegiatan

**9) Administrasi surat masuk – keluar**

Layanan Surat Masuk dan Keluar selama kurun waktu Bulan Januari s/d Desember 2021 mengadministrasi surat kurang lebih 6721 surat, baik berbentuk surat masuk maupun keluar.

**10)layanan Legalisir Ijazah, Piagam, pengesahan dan Rekomendasi Paspor**

Layanan Kegiatan Legalisir Ijazah, Piagam, pengesahan dan Rekomendasi Paspor selama kurun waktu Bulan Januari s/d Desember 2021 mengadministrasi berkas kurang lebih 1287 dokumen, baik berbentuk Legalisir Ijazah, Piagam, pengesahan, Rekomendasi Paspor, dan dokumen lainnya.

**11)Prosentase peran dan kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama**

Dalam rangka peningkatan kerukunan umat beragama dan upaya mengembangkan hidup harmoni lintas agama di Kabupaten Mojokerto,

maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mengadakan kegiatan Dialog Harmonisasi KUB di Daerah Konflik dan Rawan Konflik agar bisa terwujud pelaksanaan kegiatan FKUB dalam menangani kasus atau konflik lintas agama maupun intern agama.

**12) Prosentase mutu kesadaran Kerukunan Umat Beragama**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memberikan bantuan anggaran operasional untuk kegiatan dan mobilitas sehari-hari FKUB dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar bisa terwujud pelaksanaan kegiatan FKUB dalam menangani kasus atau konflik lintas agama maupun intern agama dan kegiatan berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait

**13) Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan**

**a) Jumlah Tim Pengelola Keuangan dan Tim Pengelola BMN yang dibentuk**

Pada bulan Januari berdasarkan hasil koordinasi pimpinan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto berhasil membentuk dan menyusun tim pengelola Keuangan dan Tim Pengelola BMN

**b) Jumlah dokumen pencairan belanja pegawai**

- Gaji Induk, administrasi keuangan melakukan proses pembuatan gaji induk bulan Januari s.d. Desember 2022 sebanyak 108 dokumen untuk 9 unit kerja (DIPA Setjen, DIPA Bimas Islam, DIPA Pendis, DIPA PHU, DIPA Bimas Katholik, DIPA Bimas Buddha, MIN 1, MIN 2 dan MIN 3)
- Gaji bulan ke 13, berdasarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2022 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan telah diselesaikan 10

dokumen Pembayaran Gaji Bulan Ketigabelas TA 2022 dan 15 dokumen kekurangannya

- Gaji bulan ke 14 atau THR, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiuun atau Tunjangan sehingga Tahun 2022 telah diselesaikan 9 dokumen Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) TA 2022 dan 14 dokumen kekurangannya
- Kekurangan gaji, administrasi keuangan melakukan proses kekurangan gaji karena adanya mutasi pegawai sebanyak 46 dokumen
- Uang Makan, berdasarkan daftar hadirnya para pegawai diberikan uang makan sehingga pada Tahun 2022 telah diselesaikan pencairan uang makan sebanyak 108 dokumen untuk 9 unit kerja
- Tunjangan Kinerja, diberikan kepada pegawai dan guru yang memiliki selisih tunjangan kinerja berdasarkan grade (kelas jabatan). Tahun 2022 telah diselesaikan 83 dokumen pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan 18 dokumen pembayaran selisih tunjangan kinerja bagi guru.
- Gaji Susulan, telah diselesaikan 2 dokumen gaji susulan pada bulan Agustus dan Oktober
- Gaji Terusan, telah diselesaikan 16 dokumen gaji terusan bagi ASN yang meninggal yaitu Alm. Roaini, alm. Siti Kholidah, alm. Maria Ulfa HS, Alm. Dan Siti Ma'rifatul Jannah

c) **Jumlah SPM yang diajukan ke KPPN**

Untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran, Tahun 2022 telah mengajukan 1.515 dokumen SPM dengan 16 berkas yang dikembalikan karena salah dengan rincian 198 dokumen satker 417831, 448 dokumen satker 417832, 700 dokumen satker

417833, 96 dokumen satker 417834, 36 dokumen satker 050256 dan 4 dokumen satker 050259

d) **Jumlah Retur SP2D**

Atas kehati-hatian dalam pengajuan SPM untuk meminimalis adanya retur SP2D sehingga Tahun 2022 hanya terdapat 9 SP2D yang direturn dari 1.474 SP2D yang terbit.

e) **Jumlah Laporan Pajak**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pada pajak yang dipungut pada pelaksanaan anggaran, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melaporkan pajak yang diterima dan disetorkan kepada KPP Pratama Mojokerto setiap bulan untuk 6 DIPA sehingga ada 72 dokumen laporan pajak

f) **Jumlah verifikasi pencairan TPG (PNS maupun Non PNS) dan Insentif**

Membantu seksi Pendma dan PAIS dalam verifikasi penerima TPG dan Insentif dan terdapat 125 dokumen pengajuan selama Tahun 2022 dengan rincian 11 dokumen GPAI Non PNS pada seksi PAIS, 15 dokumen GPAI PNS pada seksi Pais, 44 dokumen Guru Madrasah Non PNS, 47 dokumen guru madrasah PNS dan 8 dokumen insentif guru Non PNS.

g) **Prosentase Penyerapan Anggaran**

berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan Nomor S-837/MK.05/2020 berupa langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2022 maka Target penyerapan anggaran KL ditetapkan secara proporsional untuk triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-40%-60%-90%, sedangkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 penyerapan anggaran mencapai 99,23%.

- 14) Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan
- a. Jumlah Penyusunan laporan (bulanan, semesteran dan tahunan)

Sesuai dengan DIPA yang dikelola maka Tahun 2022 telah diselesaikan laporan keuangan untuk dilaporkan ke KPPN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebanyak 84 laporan terdiri dari 12 laporan bulanan, 1 laporan (CaLK) semester pertama dan 1 laporan tahunan untuk masing-masing DIPA

b. Jumlah laporan dan rekon keuangan SAIBA;

Secara rutin dan tepat waktu, operator keuangan telah melakukan rekonsiliasi pelaksanaan anggaran dan menyampaikan laporannya ke KPPN dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebanyak 72 laporan (12 laporan setiap DIPA)

c. Nilai Kinerja instansi

Nilai Kinerja Anggaran merupakan gabungan dari nilai SMART dengan bobot 60% dan nilai IKPA dengan bobot 40%. Pada Tahun 2022 nilai rata-rata SMART dari 6 DIPA memperoleh 83,60 sedangkan nilai IPKA pada akhir Tahun 2022 memperoleh 90,8 maka nilai kinerja anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 adalah 86,5

d. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi

- ❖ Pada Tahun 2022 telah mengevaluasi laporan kinerja 15 unit kerja yang terdiri dari 3 MIN, 4 MTsN, 2 MAN, 1 Subbag. TU dan 5 seksi
- ❖ Laporan kinerja tahun 2020 telah disususun pada bulan maret 2021

15) Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

a. Jumlah data online Pengelolaan e-MPA;

Sistem elektronic-Monitoring Pelaksanaan Anggaran (e-MPA) yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Melalui alamat <https://e-mpa.kemenag.go.id/>, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah melakukan penginputan data yang dimaksud

secara rutin oleh operator keuangan sehingga dalam setahun sebanyak 72 data online

b. Jumlah data e-Monev Bappenas

- ❖ Pemantauan bertujuan mengawal pencapaian sasaran pembangunan dalam kerangka dukungan bagi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (UU 25/2004 –PP 39/2006)
- ❖ Aplikasi-Monev untuk Pelaporan Data Realisasi Hasil Pemantauan Pelaksanaan Renja-KL Tahun 2022 yang dikelola oleh BAPPENS pada <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/> yang telah aktif diinput sebanyak 52 data komponen setiap bulan dengan rincian
  - Satker 417831 sebanyak 3 komponen
  - Satker 417832 sebanyak 14 komponen
  - Satker 417833 sebanyak 19 komponen
  - Satker 417834 sebanyak 12 komponen
  - Satker 050256 sebanyak 2 komponen
  - Satker 050259 sebanyak 2 komponen

c. Nilai SMART-DJA yang maksimal

Melalui alamat [http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/\\_2021/](http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/_2021/) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melakukan pengisian secara online

Tabel 3.06  
Nilai Smart-DJA Tahun 2022

Satker	Realisasi	RPD Awal	RPD Akhir	Capaian	Efisiensi	Nilai
417831	99,03	90,47	98,73	100,00	0,97	86,07
417832	99,66	90,57	80,74	100,00	0,34	82,40
417833	99,33	66,71	68,84	91,39	0,39	76,50
417834	99,55	87,69	96,39	100,00	0,45	85,32
050256	98,69	92,27	92,27	100,00	1,31	85,10
050259	99,14	91,94	99,92	100,00	0,86	86,22
Rerata	99,23	86,61	89,48	98,57	0,72	83,60

d. Nilai IKPA yang maksimal

- ❖ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran

belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

- ❖ Berikut perolehan nilai IKPA Tahun 2022

**Tabel 3.07  
Nilai IKPA Tahun 2022**

Bulan	417831	417832	417833	417834	050256	050259	Nasional
01	96,31	95,42	91,8	96,62	99,73	99,73	92,11
02	96,53	97,6	92,59	96,04	98,31	98,25	92,35
03	97,25	92,14	83,36	94,41	98,17	98,09	92,71
04	97,74	93,03	69,16	95,22	98,48	98,42	90,6
05	97,67	93,93	69,19	95,64	97,46	97,4	89,98
06	97,5	94,93	59,94	94,58	97,24	97,19	89,73
07	96,88	95,06	59,75	94,16	97,27	97,22	89,9
08	95,61	95,46	60,39	94,4	97,1	97,07	89,78
09	95,99	95,7	60,93	94,29	97,01	96,98	90,11
10	94,48	96,54	61,41	94,99	97,14	97,29	90,59
11	95,12	97,22	59,37	95,1	97,23	97,52	90,94
12	95,73	97,78	59,83	95,85	97,67	98,03	91,02

e. jumlah dokumen laporan evaluasi realisasi anggaran

Berdasarkan KMA nomor 94 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah menyusun evaluasi terhadap laporan kinerja triwulan sehingga terdapat 4 laporan

16) Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan

a. Jumlah DIPA hasil Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja

Tahun 2022 telah diterima hasil penyusunan RKAKL berupa DIPA yaitu 2 DIPA MAN, 4 DIPA MTsN, 1 Dipa Setjen, 1 DIPA Pendis, 1 DIPA PHU, 1 DIPA Bimas Islam, 1 DIPA Bimas Katolik dan 1 DIPA Bimas Budha.

b. Prosentase penggunaan Aplikasi SAKTI

- ❖ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto juga melakukan penginputan pada aplikasi Sakti untuk pelaksanaan anggaran dan penyusunan rencana tahun berikutnya
  - ❖ Membimbing dan membina madrasah dalam penggunaan aplikasi Sakti
  - ❖ Dalam pengambilan data diimbangi dengan menggunakan aplikasi RKAKL secara offline dan Aplikasi Pengajuan SPM dengan offline, sehingga penggunaan aplikasi sakti masih sekitar 90%
- c. Jumlah Aplikasi Pendukung Administrasi Perencanaan
- Terdapat 5 aplikasi (4 online dan 1 offline) yang digunakan dalam penyusun administrasi perencanaan baik diantaranya
- ❖ Bersama operator seksi Bimas Islam, melakukan koordinasi penyusunan bahan perencanaan melalui aplikasi online E-planning Bimas Islam pada alamat <http://ebi.kemenag.go.id/> yang mengakomodir semua kebutuhan operasional pada Bimas Islam dan KUA
  - ❖ Aplikasi e-Planning Kemenag pada alamat <https://e-planning.kemenag.go.id/> yang digunakan untuk menghitung angka dasar kebutuhan perencanaan tahun berikutnya
  - ❖ Aplikasi Sakti pada alamat <https://sakti.kemenkeu.go.id/> yang digunakan untuk melakukan perbaikan data Rincian Kertas Kerja Satker.
  - ❖ Aplikasi Satu-DJA, pada alamat <https://satudja.kemenkeu.go.id/> yang digunakan untuk mengajukan revisi anggaran
  - ❖ Aplikasi RKAKL, aplikasi offline yang digunakan untuk keperluan transfer dan convert data dari ADK menjadi data lain seperti Excel, PDF dan database lainnya
- d. Jumlah Revisi Anggaran melalui Satu-DJA
- Berdasarkan PMK No. 39/PMK.02/2021 Tanggal 20 April 2021 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021, maka pada Tahun 2022 Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Mojokerto telah melakukan 25 kali revisi untuk 6 DIPA hal ini menurun 37,5% dari tahun 2020

- ❖ Satker 417831 revisi 5 kali//Satker 417832 revisi 7 kali
- ❖ Satker 417833 revisi 7 kali//Satker 417834 revisi 4 kali
- ❖ Satker 050256 revisi 1 kali//Satker 050259 revisi 1 kali

e. Jumlah usulan anggaran (TOR dan RAB)

Sebagai pendukung usulan anggaran, harus menyiapkan TOR dan RAB sebagai bahan telaah anggaran dalam DIPA, yang disiapkan pada Tahun 2022 untuk mengusulkan anggaran Tahun 2022 antara lain

- ❖ 417831 = 15 TOR dan RAB
- ❖ 417832 = 15 TOR dan RAB
- ❖ 417833 = 12 TOR dan RAB
- ❖ 417834 = 6 TOR dan RAB
- ❖ 050256 = 1 TOR dan RAB
- ❖ 050259 = 1 TOR dan RAB

f. Jumlah RKT sebagai rencana pengelolaan keuangan untuk pembiayaan rutin

- ❖ Rencana Kerja Tahunan (RKT) menggambarkan secara lebih jelas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan berupa program, kegiatan, output kegiatan, sasaran, indikator, target kinerja, komponen dan alokasi anggaran yang akan dicapai. Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang merangkum usulan semua kegiatan baik bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sumber lainnya yang tidak mengikat
- ❖ 6 RKT telah disusun untuk masing-masing DIPA yang dikelola
- ❖ 1 program kerja sebagai hasil dari kumpulan dan ringkasan dari 6 RKT yang ada

17) Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

a. Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi

Terdapat Laporan kinerja instansi pemerintah yang telah disusun sebanyak 7 dokumen yaitu 2 LKj MAN, 4 LKj MTsn dan 1 LKj Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

- b. Jumlah Renstra yang telah disusun dan pendampingan penyusunan renstra

Perbaikan Penyusunan renstra telah selesai dilaksanakan sesuai dengan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto nomor 253 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 – 2024 diselesaikan pada bulan Juni 2021, sedangkan Pendampingan penyusunan renstra madrasah juga telah dilaksanakan dengan mengambil sampel di MAN 1 Mojokerto dan MTsN 2 Mojokerto

- c. Jumlah Laporan kinerja secara online yang telah disusun dan pendampingan madrasah

Laporan kinerja secara online dilaksanakan melalui aplikasi SIPKA pada alamat <https://sipka.kemenag.go.id/>

Selain melakukan pengisian SIPKA di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto juga melakukan bimbingan dan pendampingan pada satuan kerja madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yaitu MTsN 1 Mojokerto, MTsN 2 Mojokerto, MTsN 3 Mojokerto, MTsN 3 Mojokerto, MAN 1 Mojokerto dan MAN 2 Mojokerto.

Atas arahan dan bimbingan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada pengisian triwulan III dan IV pada akhir tahun diperoleh nilai

- 1) Kantor Kemenag. Kabupaten Mojokerto = 91,97
- 2) MTsN 1 Mojokerto = 93,3
- 3) MTsN 2 Mojokerto = 94,68
- 4) MTsN 3 Mojokerto = 91,73
- 5) MTsN 4 Mojokerto = 91,55
- 6) MAN 1 Mojokerto = 99,44, dan

## 7) MAN 2 Mojokerto = 97,86

seperti tampak pada gambar di bawah ini

300	<i>KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MOJOKERTO Jl. R.A. Basuni No. 28 A Sooko Mojokerto</i>	Kankemenag	JAWA TIMUR	<a href="#">Lihat Detail</a>	91,97	Baik	Tahap 2
316	<i>MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 MOJOKERTO Jalan Hasanuddin No. 38 Mojosari Kab. Mojokerto</i>	MAN	JAWA TIMUR	<a href="#">Lihat Detail</a>	99,44	Baik	Tahap 2
317	<i>MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO</i>	MTsN	JAWA TIMUR	<a href="#">Lihat Detail</a>	94,68	Baik	Tahap 2
320	<i>MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 MOJOKERTO Madureso</i>	MTsN	JAWA TIMUR	<a href="#">Lihat Detail</a>	91,55	Baik	Tahap 2
345	<i>MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MOJOKERTO -</i>	MTsN	JAWA TIMUR	<a href="#">Lihat Detail</a>	91,73	Baik	Tahap 2
379	<i>MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO Jl. RA. Kartini no. 11 Mojosari</i>	MTsN	JAWA TIMUR	<a href="#">Lihat Detail</a>	93,3	Baik	Tahap 2
396	<i>MADRASAH ALIYAH NEGERI MOJOKERTO KAB. MOJOKERTO</i>	MAN	JAWA TIMUR	<a href="#">Lihat Detail</a>	97,86	Baik	Tahap 2

### d. Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra

Untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran yang sesuai dengan Sasaran Kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra 2020-2024 dengan output (1) perencanaan yang berbasis data sebesar 95% dan (2) muatan Renja selaras dengan Renstra sebesar 95% maka diperlukan kegiatan **Penyusunan Rencana Program dan Anggaran TA 2021** yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dengan peserta dari

1. Sub. Bag. TU, Seksi dan penyelenggara masing-masing unit kerja unsur pimpinan dan pengelola DIPA,
2. Madrasah (MIN, MTsN dan MAN) unsur Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha dan Bendahara pengeluaran atau operator
3. KUA dari unsur kepala dan pengelola biaya operasional
4. Kelompok jabatan fungsional (Penyuluhan, penghulu, pengawas)

**Tabel 3.08**  
**Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan**  
**Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Capaian	%
1	Penghulu dan calon penghulu	Jumlah Penghulu yang meningkat kompetensinya	30	28	
2	Lembaga KUA Kecamatan	Jumlah KUA yang memenuhi standart pelayanan minimal	18	18	
		Jumlah Pengelolaan PNBP biaya nikah dan rujuk yang baik dan benar	18	18	
3	Pelaksana layanan PNBP biaya nikah & rujuk	Jumlah layanan nikah dan rujuk tahun 2020	4200	8.951	
4	Calon Pengantin	Jumlah Calon pengantin yang meningkat pemahaman membina keluarga	600	475	
5	Remaja usia sekolah	Jumlah Remaja usia sekolah yang meningkat	50	50	

		pemahaman tentang nikah		
6	Penyuluhan Agama Islam Non PNS	Jumlah Penyuluhan Agama Islam yang meningkat kesejahteraannya	144	144
7	Penyuluhan Agama Islam Non PNS	Jumlah Penyuluhan Agama Islam yang meningkat kompetensinya	144	144
8	Peserta dan official MTQ/STQ	Jumlah Event yang siap mengikuti lomba/musabaqah	1	-
9	Lembaga Seni dan Siaran Keagamaan Islam	Jumlah lembaga seni dan siaran keagamaan Islam yang terdata dengan tertib	1	-
10	Pengurus/Takmir Masjid atau Mushallah	Jumlah rekomendasi dan Surat Keterangan Terdaftar sesuai ketentuan	12	32
11	Kepala KUA Kecamatan	Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang valid dan tepat waktu	235	235
12	Kepala KUA Kecamatan	Jumlah KUA yang berkualitas dalam memberikan layanan di Kecamatan	12	18
13	Pasangan Pengantin	Jumlah pelaksanaan nikah dan rujuk tahun 2020	8.951	8.951
14	Data peristiwa talak dan cerai	Jumlah administrasi peristiwa talak dan cerai di Kabupaten Mojokerto	1145	2.444
15	Masyarakat yang memerlukan pembinaan syariah	Jumlah kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat terkait hukum waris	12	-
16	Kelompok masyarakat	Jumlah informasi terkait penentuan awal bulan hijriyah	4	-
18	BPS atau Instansi vertical tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan pendataan data keagamaan yang valid dan akurat	4	4
19	Layanan Perkantoran	Jumlah layanan Terlaksananya tugas teknis lainnya Bimas Islam	12	12

Sumber data diolah capaian output Seksi Bimas Islam Tahun 2022

### Keterangan Tabel

Tabel tersebut merupakan kumpulan dari capaian kinerja yang diperoleh perencana saat melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Bimas Islam selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 dari unit kerja yang dipimpinnya. Data dihimpun dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang akan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

### Pengukuran Capaian Kinerja Seksi Bimas Islam Tahun 2022

#### 1. Jumlah Penghulu yang meningkat kompetensinya

- ❖ Pada awal tahun anggaran direncanakan adanya Pelaksanaan seleksi Musabaqoh Baca Kitab (MBK) dan Karya Tulis Ilmiyah (KTI) bagi Penghulu tetapi dengan adanya pandemic covid-19 maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga alokasi anggaran direlokasi untuk mencukupi kebutuhan transport dan jasa profesi


- ❖ Namun demikian, target peningkatan kompetensi penghulu tetap dilaksanakan secara mandiri dengan melaksanakan pertemuan rutin sebanyak 12 Kali dalam setahun.
2. Jumlah KUA yang memenuhi standard pelayanan minimal
- ❖ Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Manajemen Kelembagaan KUA (PNBP) pada bulan Pebruari 2021 Berupa pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pegelolaan BOP KUA dengan peserta 42 orang terdiri dari Kepala KUA, Penghulu, Operator, Penyuluh Agama, Perencana dan JFU pada seksi Bimas Islam
  - ❖ Pelaksanaan peningkatan Mutu, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi KUA (PNBP) pada bulan Oktober 2019
  - ❖ Pelaksanaan Layanan Nikah dan Rujuk (PNBP) Pemberian transport dan jasa profesi bagi Penghulu yang melayani proses Nikah dan Rujuk di luar kantor, dari 8.951 peristiwa terdapat 55,6% yang dilaksanakan diluar kantor sehingga dalam satu tahun ada 4.978 peristiwa yang harus dikeluarkan jasa profesi dan transportnya.
  - ❖ Pemilihan KUA Teladan (PNBP) merupakan kegiatan berdampak pandemic sehingga Pagu Anggaran direlokasi untuk menambah jasa profesi dan transport penghulu
3. Jumlah Calon pengantin yang meningkat pemahaman dalam membina keluarga
- ❖ Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Calon Pengantin pada bulan Oktober s.d. Nopember 2021. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 20 angkatan dan 30 orang setiap angkatan namun kehadirannya hanya 79,2%. Tingginya angka perceraian yang melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan ini

Tabel 3.09  
perbandingan pernikahan dan perceraian  
Di Kabupaten Mojokerto Tahun 2022

Peristiwa	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
Pernikahan	396	487	1008	112	84	1360	447	2007	97	208	1725	1020

Perceraian	167	194	221	160	145	153	236	220	203	239	243	240
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Grafik 3.1**  
perbandingan pernikahan dan perceraian



4. Jumlah Remaja usia sekolah yang meningkat pemahaman tentang nikah
  - ❖ Telah dilaksanakan Bimbingan Perkawinan Remaja Usia Nikah TA 2021 pada tanggal 05 Oktober 2021 di MAN 2 Mojokerto yang dihadiri oleh 50 siswa
5. Jumlah Penyuluhan Agama Islam yang meningkat kesejahteraannya
  - ❖ Pelaksanaan Pencairan Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non PNS bagi 144 orang mulai bulan Januari s.d. Desember 2021
6. Jumlah Penyuluhan Agama Islam yang meningkat kompetensinya
  - ❖ Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Penyuluhan Agama Islam pada bulan Maret 2021 untuk 155 orang di PT. ROYAL TRAWAS HOTEL & COTTAGES Dsn. Slepis Ds. Ketapanrame Kec. Trawas
7. Jumlah Event yang diikuti dan dilaksanakan
  - ❖ Berpartisipasi pada pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ Tingkat Kabupaten dan pengiriman tingkat Nasional

8. Jumlah lembaga seni dan siaran keagamaan Islam yang terdata dengan tertib
  - ❖ Kementerian Agama mendapatkan amanat untuk melestarikan seni budaya Islam di Indonesia guna mempertahankan nilai-nilai seni budaya Islam
  - ❖ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melalui Seksi Bimbingan masyarakat Islam berpartisipasi dalam Lomba Video Pendek guna mengajak para generasi muda untuk ikut melestarikan khazanah seni budaya Islam di Indonesia
  - ❖ siaran keagamaan Islam yang dilaksanakan oleh penyuluhan agama islam bekerja sama dengan media elektronik (radio) dalam menyebarluaskan pemahaman dan budaya islam kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto
9. Jumlah rekomendasi dan Surat Keterangan Terdaftar sesuai ketentuan
  - ❖ Melalui aplikasi online Sistem Informasi Masjid pada alamat <https://simas.kemenag.go.id/> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto melayani masyarakat melakukan pendataan sarana ibadah umat Islam (mushola dan masjid)
  - ❖ Tahun 2022 telah mengeluarkan surat keterangan terdaftar sebanyak 32 dokumen.
10. Jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang valid dan tepat waktu
  - ❖ 216 laporan, Setiap bulan mengkoordinir laporan pelaksanaan NR dari masing-masing KUA
  - ❖ 12 laporan, Setiap bulan menyusun rekapitulasi laporan KUA untuk dilaporkan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
  - ❖ 4 laporan triwulan, merekap 3 bulan laporan untuk dikirim ke Kanwil.
  - ❖ 2 laporan semesteran, merekap laporan satu semester

- ❖ 1 laporan tahunan, mengumpulkan laporan selama satu tahun

11.Jumlah KUA yang berkualitas dalam memberikan layanan di Kecamatan

- ❖ Untuk meningkatkan kualitas dalam memberikan layanan di Kecamatan, seksi Bimas Islam melaksanakan monitoring setiap tiga bulan untuk perbaikan administrasi dan layanan.

12.Jumlah pelaksanaan nikah dan rujuk Tahun 2022

sejak bulan Januari s.d. Desember 2021, dalam satu tahun terdapat 8.951 peristiwa Nikah dan rujuk

**Tabel 3.10**  
**Laporan Peristiwa Perkawinan Atau Rujuk**  
**Periode Januari s.d. Desember 2021**

No	KUA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	SOOKO	28	48	62	6	10	97	27	135	5	31	92	67
2	PURI	38	27	68	9	4	85	29	133	4	15	117	76
3	TROWULAN	40	29	78	9	4	71	24	141	7	12	109	67
4	BANGSAL	15	28	46	4	0	64	34	94	4	5	80	36
5	GEDEG	22	37	39	9	3	64	16	99	1	10	91	63
6	JETIS	25	40	62	3	5	103	33	148	4	14	146	90
7	KEMLAGI	13	23	57	11	7	76	23	106	7	15	92	50
8	DAWARBLANDONG	10	13	24	11	17	67	21	94	4	12	67	25
9	MOJOSARI	32	24	73	6	2	106	36	136	8	16	114	64
10	PUNGGING	19	32	68	5	11	92	29	152	9	9	121	76
11	NGORO	30	32	88	8	4	112	33	136	21	17	137	68
12	DLANGGU	26	20	59	3	13	62	16	107	5	12	85	57
13	KUTOREJO	18	32	50	3	1	99	26	136	3	14	108	57
14	JATIREJO	11	28	39	5	0	55	19	60	3	4	68	49
15	GONDANG	17	21	49	11	1	38	25	81	2	5	85	52
16	PACET	15	28	59	4	0	73	25	106	4	6	93	46
17	TRAWAS	18	7	48	3	0	41	15	59	2	3	41	26
18	MOJOANYAR	19	18	39	2	2	55	16	84	4	8	79	51
	Jumlah	396	487	1008	112	84	1360	447	2007	97	208	1725	1020

13.Jumlah administasi peristiwa talak dan cerai di Kabupaten Mojokerto sejak bulan Januari s.d. Desember 2021, dalam satu tahun terdapat 2.444 peristiwa perceraian

**Tabel 3.11**  
**Laporan Peristiwa Perceraian di Kabupaten Mojokerto**  
**Periode Januari s.d. Desember 2021**

No	KUA	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	SOOKO	11	11	22	17	10	8	13	8	11	13	14	15

2	PURI	13	9	15	8	4	9	17	12	12	13	19	16
3	TROWULAN	14	11	9	9	16	7	9	15	18	16	18	12
4	BANGSAL	10	4	14	7	13	7	7	11	9	13	12	11
5	GEDEG	7	7	16	11	10	11	8	16	9	13	11	18
6	JETIS	17	22	15	12	6	10	21	14	12	21	16	27
7	KEMLAGI	9	7	8	5	6	8	15	12	9	12	12	9
8	DAWARBLANDONG	2	11	6	6	6	7	8	8	13	9	6	9
9	MOJOSARI	9	22	14	4	8	9	21	16	15	13	23	12
10	PUNGGING	13	14	17	16	13	10	14	16	21	17	13	15
11	NGORO	8	12	10	19	11	18	23	20	15	16	16	8
12	DLANGGU	7	17	13	7	5	9	14	12	10	15	15	10
13	KUTOREJO	14	8	14	7	7	7	19	13	11	18	20	20
14	JATIREJO	5	10	3	7	7	9	5	9	9	15	8	8
15	GONDANG	7	10	14	4	8	11	12	17	7	10	13	11
16	PACET	9	10	15	14	9	9	12	11	10	9	10	19
17	TRAWAS	9	4	8	6	5	3	9	6	4	7	5	7
18	MOJOANYAR	3	5	8	1	1	1	9	4	8	9	12	13
	Jumlah	167	194	221	160	145	153	236	220	203	239	243	240

14. Jumlah pelaksanaan pendataan data keagamaan yang valid dan akurat

- ❖ Melalui data online SIMKAH, SIMAS, eBi merupakan sarana dalam pengumpulan data keagamaan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bimas Islam

15. Jumlah layanan Terlaksananya tugas teknis lainnya Bimas Islam

- ❖ Pemberian hak pegawai setiap bulan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan ketersediaan anggaran
- ❖ Penyediaan operasional perkantoran selama 12 bulan
- ❖ Penyediaan operasional 18 KUA selama 12 bulan

**Tabel 3.12**  
**Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan**  
**Penyelenggara Syariah Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Capaian	%
1	Kalibrasi Arah Kiblat	Jumlah Layanan Kalibrasi Arah Kiblat (Lokasi)	10	10	100
2	Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf	Jumlah Lembaga Penerima Bantuan Sertifikasi tanah wakaf	1	1	100
		Jumlah layanan dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf	3	3	100
3	Layanan Advokasi Aset Wakaf	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Masyarakat (Lokasi)	60	60	100
4	Layanan Aset Wakaf Produktif	Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	5	5	100
5	Pelaksanaan Konsultasi Tentang Wakaf	Jumlah layanan konsultasi administrasi tanah wakaf	12	12	100
6	Pelaksanaan Tugas Layanan Sertifikasi Halal di Daerah	Jumlah layanan fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Mojokerto	176	176	100

		Jumlah layanan sertifikasi produk halal secara mandiri (perseoragan) di kabupaten mojokerto	54	54	100
7	Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Profesi	Jumlah ASN yang melaksanakan pengumpulan Zakat Profesi	728	728	100
8	Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Profesi	Jumlah lokasi Pendistribusian Zakat Profesi yang berjalan Baik serta tepat sasaran	18	18	100
9	Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat Fitrah	Jumlah pegawai yang mengumpulkan dan melaksanakan pendistribusian Zakat Fitrah yang berjalan Baik serta tepat sasaran	643	643	100
10	Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban	Peningkatan Indeks Pengumpulan dan Pendistribusian Hewan Qurban Berjalan Dengan Baik dan Tepat Sasaran	299	299	100
11	Pelaksanaan Tugas sebagai Pembacaan Doa	Jumlah Pelayanan Permohonan Pembacaan Doa	36	40	110
12	Pelaksanaan Tugas sebagai Rohaniawan	Jumlah Pelayanan Permohonan Rohaniwan	36	46	120

### Pengukuran kinerja Penyelenggara Syariah

Tabel tersebut merupakan kumpulan dari capaian kinerja yang diperoleh perencana saat melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Syariah selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dari unit kerja yang dipimpinnya dan ASN Jabatan Pelaksananya. Data dihimpun dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Penyelenggara Syariah yang akan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

### Evaluasi dalam Pengukuran Capaian Kinerja Penyelenggara Syariah Tahun 2022

#### 1) Jumlah Layanan Kalibrasi Arah Kiblat

- ❖ Kegiatan layanan kalibrasi arah kiblat dilaksanakan selama Tahun 2022 mulai bulan Januari sampai dengan November, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan jika ada permohonan pengukuran arah kiblat dari masyarakat.
- ❖ Jumlah permohonan yang masuk sebanyak 10 lokasi dan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 10 lokasi
- ❖ Berikut ini daftar tempat yang sudah dilaksanakan kalibrasi arah kiblat

**Tabel 3.13  
Pelaksanaan Kalibrasi Arah Kiblat**

No	Tgl pelaksanaan	Nama tempat ibadah	Alamat	Desa	Kec.
1	08 Maret 2021	Masjid Siti Maimunah	Dsn. Mojorejo	Ds. Mojorejo	Pungging
2	22 Maret 2021	Mushola Al Ikhlas	The Vista Residence	Ds. Sadar Tengah	Mojoanyar
3	09 April 2021	Masjid Jami' Al Amiin	Dsn. Kemiri	Ds. Kedungsari	Kemlagi

4	11 Juni 2021	Masjid Baitur Rohmah	Dsn. Jetis	Ds. Banjaragung	Puri
5	23 Sept 2021	Masjid Al Jihad		Ds. Tanjung Kenongo	Pacet
6	20 Okt 2021	Mushola Al Ishlah	Dsn. Ngingasrembyong RT. 001 RW.001	Ds. Ngingasrembyong	Sooko
7	03 Nov 2021	Masjid Mamba'ur Rosyad	Dsn. Tegaron	Ds. Jilotundo	Jetis
8	05 Nov 2021	Masjid Nurul Huda		Ds. Penompo	Jetis
9	06 Nov 2021	Mushola Fathur Rosyad		Ds. Jilotundo	Jetis
10	07 Nov 2021	Mushola Al Musthofa		Ds. Penompo	Jetis

2) Jumlah lembaga yang menerima bantuan sertifikasi tanah wakaf

- ❖ Kegiatan pemberian Bantuan sertifikasi tanah wakaf kepada lembaga Forum Nadzir di Kabupaten Mojokerto yang kemudian dialokasikan untuk pengurusan sertifikasi RA Purwanida Kec. Kutorejo. Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada bulan November 2021, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut mundur dari jadwal yang telah direncanakan dikarenakan menunggu juknis.
- ❖ Kegiatan layanan dalam pengurusan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan pada bulan November 2021 setelah kegiatan pemberian bantuan sertifikasi tanah wakaf dilaksanakan. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh ketua forum nadzir.
- ❖ Berikut ini daftar penerima sertifikasi tanah wakaf

**Penerima Bantuan Forum Nadzir Wakaf**

<b>Peruntukan</b>	Gedung Pendidikan RA Purwanida
<b>Alamat</b>	Dsn. Sambisari, Ds. Kutorejo Kec. Kutorejo
<b>Nama Wakif</b>	Moch. Sholihuddin
<b>Nama Nadzir</b>	Lamat

3) Jumlah Layanan Bantuan Hukum Masyarakat dalam kegiatan rapat koordinasi pensertifikatan tanah wakaf dan pengukuran tanah wakaf

- ❖ Pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi pensertifikatan tanah wakaf dilaksanakan 2 kali yaitu pada bulan Oktober 2021 dan November 2021, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut mundur dari jadwal yang telah direncanakan dikarenakan menunggu juknis. Kegiatan tersebut dilaksanakan guna persiapan pelaksanaan kegiatan pengukuran tanah wakaf.

- ❖ Sedangkan kegiatan pengukuran tanah wakaf juga dilaksanakan pada bulan November 2021 setelah pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi. Pelaksanaan kegiatan tersebut mundur dari jadwal yang telah direncanakan dikarenakan menunggu juknis. Kegiatan pengukuran tanah wakaf merupakan dasar pelaksanaan proses sertifikasi tanah wakaf.
- ❖ Berikut ini jadwal pelaksanaan kegiatan sertifikasi tanah wakaf

**Tabel 3.14**  
**Kegiatan sertifikasi tanah wakaf**

NO KODE MOU	BERKAS KE BPN	DESA	KECAMATAN	NAZHIR	WAKIF	PERUNTUKAN
1	19-Nov-21	TINGGARBUNTUT	BANGSAL	M. ASIKIN	SITI MA'RIFAH	MUSHALLA SABILUN NAJAH
2	19-Nov-21	TINGGARBUNTUT	BANGSAL	M. ASIKIN	CHAMIDAH	MUSHALLA SABILUN NAJAH
3	19-Nov-21	TINGGARBUNTUT	BANGSAL	M. ALI	RUMIATI	MASJID
4	19-Nov-21	TINGGARBUNTUT	BANGSAL	NUR QOMARI	LASMINAH	MUSHALLA AT-TAUBAH
5	19-Nov-21	WONOPLOSO	GONDANG	MISRAN	CIPTO	LANGGAR NU BAITUL MUSLIMIN
6	19-Nov-21	PENOMPO	JETIS	BHPNU	MUHAIMIN	MUSHALLA RIYADHUS SHOLIHIN
7	19-Nov-21	PENOMPO	JETIS	BHPNU	SUSILOWATI	MUSHALLA NURUL HUDA
8	19-Nov-21	PENOMPO	JETIS	BHPNU	SANIMAN	MUSHALLA NURUL HUDA
9	26-Nov-21	SUMOLAWANG	PURI	ABD. HALIM	SYAMSUDIN	MUSHALLA AL FURQON
10	26-Nov-21	SUMOLAWANG	PURI	ASNAN	JANI	MUSHALLA AS-SHOBARI
11	26-Nov-21	SUMOLAWANG	PURI	ROFIAN	CHOLIL	MUSHALLA AL-ISHLAH
12	02-Des-21	SEDURI	MOJOSARI	KUSEN	DANDY EFENDI	MUSHALLA AL IKHLAS
13	02-Des-21	WONOKUSUMO	MOJOSARI	MARHUN	MASFUFAH	MUSHALLA AN ANUR
14	06-Des-21	KWATU	MOJOANYAR	ALI RUSFANDI	SUNARI	MASJID RIYADLUS SHOLIHIN
15	06-Des-21	GAYAMAN	MOJOANYAR	MAS'UD	NUR ROHIM	MUSHALLA DARUL MUSTHOFA
16	06-Des-21	SADARTENGAH	MOJOANYAR	SALI	NUR KASAN	MUSHALLA MIFTAHUS SALAM
17	06-Des-21	PAYUNGREJO	KUTOREJO	SHOPI'I	SONIK	MUSHALLA AL HIDAYAH
18	06-Des-21	KALIGORO	KUTOREJO	AKHMAD SOBRUN JAMIL	SOCHEH ISMAIL	PONDOK PESANTREN GLOBAL HIDAYAH DAN TPQ AL Hidayah
19	06-Des-21	PAYUNGREJO	KUTOREJO	MUNIB	UMAR	MASJID THORIQUL JANNAH
20	08-Des-21	SELOTAPAK	TRAWAS	SAPUAN	SAMAN	MASJID SABILUL HUDA
21	08-Des-21	TAMIAJENG	TRAWAS	MAT TOHARI	MAKSUM	MUSHALLA NURUL HUDA
22	10-Des-21	KEDUNGMALING	SOOKO	BAGUS HIDAYATULLAH	SALSABILLA FAUZIA AMIR	YAYASAN DARUL HIKMAH

						KEDUNGMALING
23	10-Des-21	WATESUMPAK	TROWULAN	NUR AINI	SYUKRI	MASJID AL ISHLAH
24	10-Des-21	WATESUMPAK	TROWULAN	NUR AINI	ZAINUL ARIFIN	MASJID AL ISHLAH
25	16-Des-21	TEMUIRENG	DAWAR BLANDONG	MARDI	SU'AR	MASJID SIROJUL UMMAH
26	16-Des-21	JAMPIROGO	SOOKO	PURWANTO	SUKAMTO	MUSHALLA BAITUR ROHMAH
27	16-Des-21	SUMBER WULUNG	DAWAR BLANDONG	(BHPNU) M. SHOFWAN	HJ. SRIASIH	MASJID RAHMAT
28	16-Des-21	GUNUNGSARI	DAWAR BLANDONG	SUKIRNO	SRI SUYATMI HANDAYANI	MASJID JAMI' DARUSSALAM
29	16-Des-21	MOJOLEBAK	JETIS	SUDAR	SUMIJAN	MUSHALLA BAITUR ROHIM
30	16-Des-21	PARENGAN	JETIS	KASNAN	SUMITRO	RA AL HUSNAH
31	16-Des-21	JOLOTUNDO	JETIS	SOLIKIN	LUMI	MUSHALLA SABILUL HIDAYAH
32	16-Des-21	MOJOLEBAK	JETIS	MAT SALI	HJ SUMARLIK	PEMBANGUNAN MASJID (1940 M2)
33	16-Des-21	MOJOLEBAK	JETIS	MAT SALI	HJ SUMARLIK	PEMBANGUNAN MASJID (2040 M2)
34	16-Des-21	SELOTAPAK	TRAWAS	SUKATNO	KASMARI	DINNIYAH DAN PAUD DS SELOTAPAK
35	16-Des-21	SELOTAPAK	TRAWAS	<b>PECAH BIDANG</b>	NARTONO	<b>PECAH BIDANG</b>
36	22-Des-21	SEDURI	MOJOSARI	SOKIB	KHOFSAH	YAYASAN AL AZKA TUWIRI
37	22-Des-21	TALOK	DLANGGU	NUR MUHAMMAD	SIYAMI	MUSHALLA MIFTAHUL JANNAH
38	22-Des-21	TALOK	DLANGGU	MUHAJIR AHMAD	SUAMI	PENDIDIKAN DAN SOSIAL YAYASAN SABILUL MUTTAQIN
39	22-Des-21	TALOK	DLANGGU	SUMARTONO	SUJATI	TANAH SAWAH PRODUKTIF UNTUK MUSHALLA DARUS SALAM
40	22-Des-21	TALOK	DLANGGU	SUMARTONO	SUJATI	TANAH SAWAH PRODUKTIF UNTUK MASJID BAITUR ROHMAD

4) Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga diberikan pada 5 keluarga yang digunakan untuk modal usaha di Kabupaten Mojokerto.

Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada bulan Desember 2021, dimana pelaksanaan kegiatan tersebut mundur dari jadwal yang telah direncanakan dikarenakan menunggu juknis

Berikut ini daftar nama penerima bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga

**Tabel 3.15**  
**Penerima Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

No	Nama Penerima Bantuan	Alamat	Jumlah Dana
1.	Sri Rahayu Slamet	Dsn. Tumpang Sari Ds. Jiyu Kec. Kutorejo	Rp. 3.000.000,-
2.	Umi Hanik	Dsn./Ds. Sedati Kec. Ngoro	Rp. 3.000.000,-
3.	Wachidatul Ummah	Dsn./Ds. Jambuwok Kec. Trowulan	Rp. 3.000.000,-
4.	Tini Sutrinis	Perum Griya Pekukuh Asri Kec. Mojosari	Rp. 3.000.000,-
5.	Mahmud Qomari	Dsn. Sumbersari Ds. Kesiman Kec. Trawas	Rp. 3.000.000,-

5) Jumlah lokasi sertifikasi tanah wakaf

**Tabel 3.16**  
**Lokasi Sertifikasi Tanah Wakaf**

No	Kecamatan	Jumlah Tanah Wakaf		Yang Sudah Bersertifikat		Yang Sudah Berakte Ikrar Wakaf (Ber AIW)		Yang Belum Didaftarkan Ke BPN		Yang Belum AIW	
		Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )	Lokasi	Luas (M <sup>2</sup> )				
1	Sooko	84	12.100	27	6.800	24	10.375	60	5.540	1	-
2	Trowulan	489	1.890.100	259	1.820.700	259	1.890.100	424	1.820.700	424	1.634.313
3	Puri	58	20.900	48	16.200	48	20.900	16	16.200	16	5778
4	Bangsal	106	24.800	70	19.500	70	20.535	36	4.951	-	-
5	Gedeg	123	63.500	109	52.800	109	53.310	14	11,12	-	-
6	Jetis	310	134.100	33	7.200	38	7.116	272	1382.369	-	-
7	Kemlagi	153	57.900	127	48.400	127	50.922	26	10.542	-	-
8	Dawar Blandong	136	516.800	89	26.900	90	30.606	46	489.356	-	-
9	Mojosari	265	91.400	39	12.500	49	15.848	216	81.600	-	-
10	Pungging	126	338.100	76	20.200	77	20.227	49	317.870	-	-
11	Ngoro	212	51.200	-	-	8	2.689	204	66.138	-	-
12	Dlanggu	38	12.200	-	-	-	-	38	11.900	-	-
13	Gondang	347	86.300	243	58.600	243	58.560,98	104	27.721,28	-	-
14	Kutorejo	144	33.500	117	27.500	117	28.359	27	5.159	-	-
15	Jatirejo	194	68.900	1	3.600	1	3.550	193	65.362,15	-	-
16	Pacet	218	53.300	162	39.900	162	39.908,29	56	11.715,8	-	-
17	Trawas	96	17.300	45	8.200	45	8.217	51	9.033	-	-
18	Mojoanyar	106	31.900	74	18.300	74	18.468,66	32	13.408,03	43	9417
	<b>Jumlah</b>	<b>3.205</b>	<b>3.504.300</b>	<b>1519</b>	<b>2.187.300</b>	<b>1.541</b>	<b>2.279.691,9</b>	<b>1864</b>	<b>4.339.576,4</b>	<b>484</b>	<b>1649508</b>

6) Jumlah layanan konsultasi administrasi tanah wakaf

- ❖ Tahun 2022, membantu 35 layanan dalam pengurusan administrasi tanah wakaf.

7) Jumlah layanan fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Mojokerto

- ❖ Sebagai fasilitator proses sertifikasi halal untuk pelaku usaha di Kabupaten Mojokerto sebanyak 176 usulan

8) Jumlah layanan sertifikasi produk halal secara mandiri di kabupaten mojokerto

- ❖ Tahun 2022, membantu dan memfasilitasi 54 pelaku usaha kecil (perorangan) untuk pengurusan sertifikasi produk halal secara mandiri
- ❖ Berikut ini daftar penerima manfaat sertifikasi halal secara mandiri

**Tabel 3.17**  
penerima manfaat sertifikasi halal perseorangan

NAMA PU	ALAMAT PU	NAMA PJ	MEREK DAGANG
Moro Dadi	Dsn. Penunggulan RT. 002 RW. 001 Ds. Kebontanggul Kec. Gondang	Sa'diyah	Tortilla Crip Tos
Flanella Cookies & Snack	Jl. Raya Gemekan No. 132 Kec. Sooko	Fenny Ariesta	Flanella
Dua Bersaudara	Dsn. Sidorejo RT. 07 RW. 03 Ds. Windurejo Kec. Kutorejo	Amin	Dua Bersaudara
RZ Food	Jogodayoh Gg. 3 RT. 06 RW. 02 Ds. Jabon Kec. Mojoanyar	Sri Utami	RZ Food
Asrie Group	Dsn. Sambiroto RT. 06 RW. 02 Ds. Sambiroto Kec. Sooko	Dwi Galih Kusmiatiningsih	Rajo'e Pisang
Lofty Kitchen	Dusun Bangsal RT. 11 RW. 02 Desa Bangsal Kecamatan Bangsal	Hendro Wahyudi	Kentang Mustofa
Dopota JR	Dsn. Ngudikidul RT. 22 RW. 5 Ds. Gempolkerep Kec. Gedeg	Aminatus Sa'adah	Dopota JR
Cendhani	Ds. Selotapak RT. 01 RW. 02 Kec. Trawas	Kusno	Cendhani
Al Habsy Bakery	Jl. S. Parman No.152 RT 23 RW 06 Lontar Kebondalem Kecamatan Mojosari	Yuana Ika Wilujeng	Al Habsy Bakery
Arien	Griya Japan Raya Jl. Golf Blok LL-15 Kec. Sooko	R. Isharjanto	Arien
Hachi Donuts	Dsn. Kedungbendo RT.01 RW.06 Ds. Gemekan Kecamatan Sooko	Arianto	HACHI DONUTS
Berkah Abadi	Dsn. Ngenu RT. 001 RW. 002 Ds. Klinterejo Kec. Sooko	Rijal Maulid Al Amin	Bondo Dewe
Ayusta	Dsn. Sambirejo RT. 02 RW. 05 Ds. Wringinrejo Kec. Sooko	Siti Cholimah	Ayusta
Ferry Bakery	Jalan Raya Gempolkerep No. 828 Ds. Gempolkerep Kec. Gedeg	Antia Dessiyanti	Ferry Bakery
DnD Donat Kentang	Dsn. Kauman RT. 02 RW. 02 Ds. Jrambe Kec. Dlanggu	Dian Kartikasari	DnD Donat Kentang
Trialala Mojokerto	Dsn. Beratwetan RT. 4 RW. 7 Ds. Beratwetan Kecamatan Gedeg	Muhammad Arif Furqon	Trialala
Rizki Jaya	Dsn. Kedungsari RT. 002 RW. 002 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo	Sugiati	Dua Merak
Avika Cake and Cookies	Dsn. Claket RT. 01 RW. 01 Ds. Claket Kec. Jetis	Fika Andriyawati	Avika Cake and Cookies
Elwado Jaya	Dsn. Kedungsari RT. 002 RW. 002 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo	Kanti Rahayu	Tawon
Bintang Muda	Dsn. Wunut RT. 004 RW. 006 Ds. Sampang Agung Kec. Kutorejo	Lisa Lutfiatul Fatimah	Omeh
Tiga Bintang	Dsn. Jolotundo RT. 03 RW.07 Ds. Jolotundo Kec. Jetis	Kastri Yuliani	Tiga Bintang

Giga	Dsn. Kedungsari RT. 002 RW. 002 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo	Lilik Lestari	Giga Stik Tengiri
Tropical Snack	Dsn. Pekingen RT. 02 RW. 01 Ds. Sumbersono Kec. Dlanggu	Sudarwito	Tropical Snack
Surya Pratama	Dsn. Kedungsari RT. 001 RW. 001 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo		Dua Ikan
Hot_Dday	Dsn. Gatoel Gg. 3 No. 4 RT. 02 RW. 01 Ds. Banjaragung Kec. Puri	Kikie Hariini	Hot_Dday
Pia Wijaya	Dsn. Puri RT. 02 RW. 02 Ds. Puri Kec. Puri	Siti Mujayanah, SE., MM.	Wijaya 99 Jempol
Amanda	Dsn. Ngabar RT. 003 RW. 002 Ds. Ngabar Kec. Jetis	Musfaidah	Bolu Amanda
Bento Balaknem.81	Dsn. Gedang RT. 04 RW. 09 Ds. Mlirip Kec. Jetis	Baeto Putut Nugroho	Bento Balaknem.81
Dinamis Madu	Dsn. Tlasih RT. 03 RW. 02 Ds. Tawar Kec. Gondang	Mukh. Ferdina Misbah	Dinamis Madu
Uky	Ds. Panggih RT/RW 03/02 Kec. Trowulan Mojokerto	Farida HK	UKY
Iqbal Jaya	Ds.Bicak RT/RW 001/002 Trowulan Mojokerto	Sulistiyorini	IQBAL JAYA
UD. Panji Jaya	Dsn. Jatisari RT 03 RW 05 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Mojokerto	Purwadi Irawan	Raja Ikan
Lestari Abadi	Dusun Jatisari RT 03 RW 05, Desa Gedangan, Kec. Kutorejo	INDAH NOVIANTI	Cap Elang
Lestari Jaya	Dsn. Jatisari RT. 03 RW 05 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Mojokerto	Didik Darmaji	Bunga Lestari
Rosi Jaya	Dsn. Jatisari RT. 01 RW. 05 Desa Gedangan Kec. Kutorejo Mojokerto	SUMINTRI	Rosi Jaya
Alwi Berkah Jaya	Dsn. Sedati Ds. Kumitir RT. 04 RW.01 Kec Jatirejo Mojokerto	Tutik rahayu	Bintang kakap
Nafta Snack	Dsn. Sidorejo RT. 06 RW. 03 Ds. Windurejo Kec. Kutorejo	Akhmad Sholikhan	Nafta Snack
UD. Putra Mandiri	Dsn. Kluwih RT. 01 RW. 09 Ds. Simbarigin Kec. Kutorejo	Nur Kholis	Si Doel
Agam Jaya	Dsn. Pandanrejo RT. 01 RW. 09 Ds. Simbarigin Kec. Kutorejo	Siti Maisyarah	Agam Jaya
Gunung Lirang	Jl. Mawar RT. 02 RW. 05 Kel. Claket Kec. Pacet	KARTIMAH	GUNUNG LIRANG
Riesha	Perum. Taman Kirana B 11 RT. 001 RW. 013 Kel. Banjaragung Kec. Puri	Kamalin Juariati	RIESHA SNACK
Lucky Anugrah Sejahtera	Dsn. Sidobecik RT. 001 RW. 008 Ds. Pulorejo Kec. Dawarbladong Mojokerto	Yeni Rekawati	Abon Jamur Tiram Lucky Mushroom
Sumber Barokah	Dsn. Parengan RT. 04 RW. 02 Desa Parengan Kec. Jetis	Afrenia Ericha Putri	Sumber Barokah
Maghista	Jl. Dahlia 11A Perumda Sooko Kel. Sooko Kec. Sooko	Farida Haka	Maghista
Safira Bakery	Jl. Airlangga Ds. Tamajeng No.8 RT/RW : 05/03 Kec. Trawas Mojokerto	FATHUR ROKHMAN	SAFIRA BAKERY
Maghista	Jl. Dahlia 11 A Perumda Sooko Mojokerto	Joko prakoso seno	Maghista
Lestari Abadi	Dsn. Jatisari RT. 01 RW. 05 Desa Gedangan Kec. Kutorejo Mojokerto	SAMPINI	IKAN TERBANG
Patrem Snack	Dsn. Teras RT. 05 RW. 03 Ds. Tambakagung Mojokerto	Patrem winarti	Patrem Snack
Maju Jaya	Dsn. Ketegan RT. 15 RW. 04 Ds/Kec. Gondang Mojokerto	Sri Hartini	Maju Jaya
Wijaya	Jl. Perjuangan Dsn. Brangkal RT. 06 RW. 03 Kec. Sooko Mojokerto	Yuli ernawati, mastitik, Dwi susanti	Newwijaya
Sovistore Cakerie's	Dsn. Kleco RT.05 RW.07 Desa Centong Mojokerto	Novi Kurniasari	Sovistore Cakerie's
Dapoer Noenky	Ds. Bandungkulon RT/RW 02/06 Bandung Gedeg	Noenky Irawati	Dapoer Noenky Donut

Donut	Mojokerto		
Arifah Jaya	Dsn. Trawas RT 001 RW 001, Ds. Trawas, Kec. Trawas	DITA ENGGAL OCTAVIYADININGSIH	ARIFAH JAYA
BU LUTHFI	DSN. DLANGGU RT 02 RW. 02 KEC. DLANGGU	RAMONA INDRIYASANTI	BU LUTHFI

9) Jumlah ASN yang melaksanakan pengumpulan Zakat Profesi

**Tabel 3.18**  
**Rekapitulasi Data Muzakki Dan Perolehan Zakat Profesi**  
**UPZ Kantor Kemenag Kab. Mojokerto Tahun 2022**

NO	BULAN	JUMLAH MUZAKKI (ORANG)	JUMLAH ZAKAT PROFESI (Rp)
1	Januari	595	67.077.396
2	Februari	643	72.329.860
3	Maret	684	77.518.080
4	April	597	67.898.711
5	Mei	691	78.982.586
6	Juni	693	68.394.561
7	Juli	645	73.830.183
8	Agustus	596	68.182.083
9	September	591	67.300.983
10	Okttober	633	72.447.883
11	November	631	72.402.683
12	Desember	632	69.845.583
	<b>JUMLAH</b>	<b>7631</b>	<b>856.210.592</b>

10) Jumlah lokasi Pendistribusian Zakat Profesi yang berjalan Baik serta tepat sasaran

**Tabel 3.19**  
**Rekapan Kegiatan Pendistribusian Zakat Tahun 2022**

No	Tanggal Kegiatan	Kecamatan	Jumlah Uang	Jumlah Mustahiq
1	06 Januari 2021	Sooko	Rp 25.600.000,00	125
2	08 Maret 2021	Jetis	Rp 22.000.000,00	107
3	08 Maret 2021	Gedeg	Rp 14.600.000,00	70
4	08 Maret 2021	Kemlagi	Rp 15.800.000,00	76
5	08 Maret 2021	Dawar Blandong	Rp 21.000.000,00	102
6	28 April 2021	Dlanggu	Rp 20.800.000,00	102
7	28 April 2021	Gondang	Rp 19.000.000,00	93
8	28 April 2021	Jatirejo	Rp 17.600.000,00	86
9	28 April 2021	Pacet	Rp 20.600.000,00	101
10	28 April 2021	Trawas	Rp 15.800.000,00	77
11	12 Agustus 2021	Bangsal	Rp 21.200.000,00	104
12	12 Agustus 2021	Mojoanyar	Rp 20.200.000,00	99
13	12 Agustus 2021	Puri	Rp 27.400.000,00	135
14	12 Agustus 2021	Trowulan	Rp 21.000.000,00	103

15	08 Oktober 2021	Kutorejo	Rp 20.200.000,00	99
16	08 Oktober 2021	Mojosari	Rp 35.400.000,00	175
17	08 Oktober 2021	Pungging	Rp 17.600.000,00	86
18	08 Oktober 2021	Ngoro	Rp 18.000.000,00	88
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 373.800.000,00</b>	<b>1828</b>

11) Jumlah pegawai yang mengumpulkan dan melaksanakan pendistribusian Zakat Fitrah yang berjalan Baik serta tepat sasaran

- ❖ Pada tanggal 11 Mei 2021, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nmojokerto memfasilitasi pengumpulan zakat fitrah dan infaq yang kemudian di setorkan ke Baznas Kabupaten Mojokerto untuk didistribusikan, pada Tahun 2022 telah mengumpulkan zakat fitrah dengan nilai uang sejumlah 22.505.000 dan infaq sejumlah 9.645.000 dari 643 orang **MUZAKKI** di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

12) Jumlah Kegiatan Pengumpulan Hewan Qurban Berjalan Dengan Baik dan Tepat Sasaran

- ❖ Pada tanggal 19 Juli 2021, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto memfasilitasi pengumpulan hewan Qurban, telah diperoleh dari 299 orang Muzakki berupa uang sebesar 20.750.000.
- ❖ Hasil pengumpulan tersebut disetorkan dan diserahkan pada Baznas yang kemudian disalurkan dalam bentuk daging kalengan, semua dilaksanakan oleh Baznas

13) Jumlah layanan Permohonan Pembacaan Doa

- ❖ Penyelenggara syariah juga melayani permohonan pembacaan doa bagi acara resmi pada instansi di Kabupaten Mojokerto, Tahun 2022 terlaksana 40 layanan

14) Jumlah layanan Permohonan Rohaniwan

- ❖ Penyelenggara syariah juga melayani petugas rohaniawan dalam acara pengambilan sumpah jabatan, pelantikan dan acara-acara lain di kabupaten Mojokerto, Tahun 2022 terlaksana 46 layanan

Tabel 3.20  
Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan

## Seksi Pendidikan Agama Islam Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Capaian	Satuan
1	Guru PAI Non PNS penerima TPP	Jumlah guru PAI Non PNS yang menerima Tunjangan profesi	62	Orang
2	Guru PAI PNS penerima TPP	Jumlah guru PAI PNS penerima Tunjangan profesi	176	Orang
3	Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan & Penganggaran, Keuangan, Ortala & Kepegawaian, Ketatausahaan serta Kearsipan Seksi PAIS	Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	7	Dok
		Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran	5	Dok
		Jumlah SK permintaan pencairan TPG PAI PNS dan NON PNS	4	Berkas
		Jumlah laporan pencairan TPG PAI PNS dan NON PNS pada sekolah umum SD,SMP,SMA dan SMK	16	Laporan
		Jumlah guru yang diajukan Pencairan Insentif Guru PAI (Non DIPA)	75	orang
		Jumlah guru yang diajukan Pencairan Dana BSU ke Pusat bagi GPAI (Non DIPA)	400	Orang
		Jumlah laporan Pencairan Tukin bagi Pengawas PAI dan Guru PNS PAI Kemenag	3	Laporan
		Jumlah dokumen SKMT GPAI yang diupload melalui Aplikasi SIAGA	264	Data
		Jumlah dokumen yang diperiksa, diverifikasi SKBK dan cetak melalui Aplikasi SIAGA	264	Dok
		Jumlah verval pengaktifan status mengajar GPAI Sekabupaten Mojokerto	659	Orang
		Jumlah kegiatan Sinkronisasi Data Emis dan Dapodik Ke Dinas Pendidikan Kab.Mojokerto dan Kantor Cabdin wilker Mojokerto	1	Keg

### Pengukuran kinerja Seksi Pendidikan Agama Islam

#### 1) Guru PAI Non PNS penerima TPP

Indikatornya berapa jumlah guru PAI Non PNS yang menerima Tunjangan profesi

Ada 62 guru Non PNS penerima Tunjangan profesi GPAI yaitu 40 orang GPAI Non PNS Belum Inpassing; 7 orang GPAI belum inpassing mutasi menjadi sudah Inpassing; dan 15 orang PAI sudah inpassing

#### 2) Guru PAI PNS penerima TPP

Indikatornya berapa jumlah guru PAI PNS yang menerima Tunjangan profesi

120 orang guru PAI PNS direalisaikan melalui Bank Rakyat Indonesia Cab. Mojokerto secara bertahap sebanyak 4 kali (Triwulan I s.d. IV)

109 orang guru PAI PNS direalisaikan melalui Bank Mandiri Syariah Cab. Mojokerto secara bertahap sebanyak 4 kali (Triwulan I s.d. IV)

#### 3) Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan & Penganggaran, Keuangan, Ortala & Kepegawaian, Ketatausahaan serta Kearsipan Seksi PAIS

a) Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam perencanaan untuk mendapatkan anggaran sebagai dukungan mencapai target perlu disediakan TOR dan RAB, pada Tahun 2022 telah disusun sebanyak 7 dokumen sebagai pendukung usulannya.

b) Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran

Dokumen yang disediakan Seksi PAIS dalam realisasi anggaran

- membuat SK permintaan pencairan TPG PAI baik Non PNS dan PNS sebanyak 4 dokumen
  - ✚ SK no 33 Tahun 2022 tanggal 06 Januari 2021
  - ✚ SK no 124 Tahun 2022 tanggal 1 April 2021
  - ✚ SK no 160 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2021
  - ✚ SK no 265 Tahun 2022 tanggal 30 September 2021
- Membuat daftar permintaan pencairan TPG PAI PNS dan NON PNS pada sekolah umum SD,SMP,SMA dan SMK sebanyak 24 dokumen (12 dokumen Non PNS dan 12 dokumen PNS)
- Mengusulkan Pengajuan Pencairan Insentif Guru PAI melalui anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk 75 orang
- Mengusulkan Pengajuan Pencairan Dana BSU bagi GPAI melalui anggaran Kemengerian Agama pusat untuk 400 orang
- Melaksanakan Pencairan Tukin bagi Pengawas PAI dan Guru PNS PAI Kemenag pada akhir tahun sebanyak 3 dokumen

4) Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan serta Kehumasan

Dengan indicator kinerja berapa jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendidikan dan Kehumasan, semua itu dilakukan dengan

- a) Memonitor GPAI Upload Dokumen SKMT melalui Aplikasi SIAGA Melalui alamat <https://www.siagapendis.com/> sebanyak 264 data GPAI

- b) Memeriksa, verifikasi SKBK dan cetak melalui Aplikasi SIAGA Melalui alamat <https://www.siagapendis.com/> sebanyak 264 dokumen
- c) Verifikasi pengaktifan status mengajar GPAI Sekabupaten Mojokerto sebanyak 659 orang yang harus di verifikasi dan validasi secara online supaya data menjadi aktif
- d) Melaksanakan kegiatan Sinkronisasi Data Emis dan Dapodik Ke Dinas Pendidikan Kab.Mojokerto dan Kantor Cabdin wilker Mojokerto. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur nomor B-3076/Kw.13.4.5/Kp.00.2/07/2021 tanggal 6 Juli 2021 Tentang Koordinasi EMIS daerah dan Dapodik Kementerian Pendidikan Maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto menindaklanjuti dengan melaksanakan kerjasama dengan instansi Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto.

**Tabel 3.21**  
**Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan**  
**Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Tahun 2022**

No	Sasaranstrategis	Indikatorkinerja	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren	Jumlah lembaga PPS dan Muadalah tingkat Ula atau Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)	8	2	25 %
		Jumlah lembaga PPS dan Muadalah tingkat Wustha atau Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)	8	6	90%
		Jumlah lembaga PPS dan Muadalah tingkat Ulya atau Paket C yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)	8	5	60%
		Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/ Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	6	4	90%
		BOP DIPA Pusat	8	6	90%
2	Meningkatnya jaminan kualitas kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren	Jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPM/FKMA dll) yang diberdayakan	3	3	100,0
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai dan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan			
		➤ Jumlah Dokumen Rencana Kerja & Anggaran	7	7	100,0
4	Meningkatnya Kualitas Data & Info. Pendidikan serta Kehumasan	➤ Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran	12	12	100,0
		Jumlah data dalam pengisian Emis	4000	3733	90%
		Jumlah layanan pemberian ijin operasional	200	189	90%

## Pengukuran kinerja Seksi Pendidikan Agama Islam

Tabel tersebut merupakan kumpulan dari capaian kinerja yang diperoleh perencana saat melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi PD Pontren selaku penanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dari unit kerja yang dipimpinnya. Data dihimpun dari laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang akan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

### **1. Meningkatnya akses pendidikan diniyah dan pondok pesantren**

Indikatornya

- a. Jumlah santri tingkat Ula atau Paket A yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)

Dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pondok Pesantren yang dikeluarkan oleh Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren bahwa Kategori Kesatu, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- ❖ Pendidikan muadalah tingkat ula;
- ❖ pendidikan diniyah formal tingkat ula; atau
- ❖ pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat ula.

Salah satu kriteria satuan pendidikan diniyah formal, satuan pendidikan muadalah, serta program pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang diselenggarakan oleh pondok pesantren penerima BOS Pesantren adalah *santri sebagai dasar penetapan BOS Pesantren telah terdaftar dalam Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan (EMIS/Education Management Information System) Pendidikan Islam*. Sedangkan permasalahan utama di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto adalah beberapa lembaga pondok pesantren yang mendirikan sekolah formal sehingga data santri tidak dapat diinput dalam EMIS lembaga Pondok yang menyebabkan santri tidak masuk kreteria penerima BOS tingkat ULA.

Berdasarkan kebijakan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur semula anggaran BOS untuk ULA sebesar 900.000 per. Pencairan dilaksanakandua kali yaitu

- 1) Mekanisme pencairan santri yang sudah terupdate di Data Emis dan memenuhi kriteria umur
- 2) Pencairan dari Pusat langsung ke Rekening Lembaga
  - a) Sesuai SK PPK Dirjen Pendis No 2287 Tahun 2022 tanggal 26 April 2021 Pencairan Tahap 1 Tahun 2022 untuk 2 lembaga PPS Roudhotul Hidayah dan Riyadul Qur'an
  - b) Sesuai SK PPK Dirjen Pendis No.6061 Tahun 2022 tanggal 1 November 2021 Pencairan Tahap 2 Tahun 2022 untuk 1 Lembaga PPS Riyadlul Qur'an

- b. Jumlah santri tingkat Wustha atau Paket B yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)

Kategori Kedua, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- ❖ pendidikan diniyah formal tingkat wustha; atau
- ❖ pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wustha.

Pencairandilaksanakandua kali yaitu

- 1) Sesuai SK PPK Dirjen Pendis No. 2288 Tahun 2022 tanggal 26-04-2021 pencairanTahap I (satu) Tahun 2022 untuk 7 Lembaga PPS tingkatWhutha,1 Mengundurkan diri dari lembaga PPS yaitu PP Sabilul Mutaqin Pringwulung Pacet
- 2) sesuai SK PPK Dirjen Pendis No. 6062 Tahun 2022 tanggal 02-04-2021 Tahap II (Dua) Tahun 2022 untuk 6 lembaga PPS

- c. Jumlah santri tingkat Ulya atau Paket C yang mendapatkan Biaya Operasional Santri (BOS)

Kategori Ketiga, apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

- ❖ pendidikan diniyah formal tingkat ulya; atau
- ❖ pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat ulya.

Pencairandilaksanakandua kali yaitu

- 1) sesuai SK PPK No. 2289 Tahun 2022 tanggal 26-04-2021 Tahap I (satu) Tahun 2022 untuk 5 lembaga PPS
  - 2) sesuai SK PPK Dirjen Pendis No. 6632 Tahun 2022 tanggal 26-11-2021 Tahap II (Dua) Tahun 2022 untuk 3 Lembaga PPS tingkat ULYA
- d. Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pendidikan Al-Qur'an/Pendidikan Pesantren yang mendapat dukungan Biaya Operasional Pendidikan (BOP)
- Direalisasikan pada bulan September 2020 menunggu regulasi dan kebijakan terbaru dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.
- Mekanisme pencairan bantuan BOP melalui Aplikasi SIMBA
  - Pencairan dari pusat langsung ke Rekening Lembaga
- e. Jumlah lembaga penerima BOP DIPA Pusat
- 1) jumlah lembaga pesantren di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang menerima BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) melalui Aplikasi SIMBA yang sudah ter Update di EMIS
  - 2) jumlah lembaga keagamaan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang menerima Bantuan TPQ/A dan MDT
    - TPQ ada 1 lembaga
    - Madin ada 4 Lembaga
    - Pesantren ada 2 lembaga

## 2. Meningkatnya jaminan kualitas (quality assurance) kelembagaan pendidikan diniyah dan pondok pesantren

Jumlah mitra kerja pendidikan keagamaan Islam (FKDT/FKPP/FKPQ) yang diberdayakan

- ❖ Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pembelajaran secara klasifikal dalam pengetahuan agama Islam. Berbagai upaya telah dilakukan guru diniyah untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan proses

pembelajaran, salah satunya dengan membentuk FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah). Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah dibentuk dengan ketua an. M. Ali Nasih dari lembaga MDT Al Istiqomah Kec. Dlanggu.

- ❖ untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi antar pondok pesantren terutama bagi pengurus Pondok Pesantren itu sendiri, telah dibentuk FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren). pembentukan FKPP bukan untuk mengintervensi pesantren tetapi juga agar informasi yang valid terkait peningkatan layanan dan manajemen pontren dapat tersampaikan kepada pimpinan pontren secara langsung. FKPP adalah organisasi independen pontren dengan ciri khasnya. Kementerian Agama hadir sebagai mitra yang memonitoring dan evaluasi manajemen pontren khususnya data pontren agar dapat difasilitasi dalam peningkatan layanan (bantuan) dan lebih baik lagi dalam pengelolaannya. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah dibentuk dengan ketua an. M. SyamsuddindarilembagaPPS Riyadlul Qur'an Kec. Sooko.
- ❖ Keberadaan organisasi Forum Komunikasi Pendidikan Alquran (FKPQ) dapat lebih menggiatkan gerakan membaca, menghafal, dan mengamalkan Alquran di tengah masyarakat. Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto telah dibentuk dengan ketua an. M. Zaenal Mahmud darilembaga TPQ Miftahuddin.

### **3. Meningkatkan kualitas Layanan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren**

#### **a. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran**

- ❖ Dalam perencanaan untuk mendapatkan anggaran sebagai dukungan mencapai target perlu disediakan TOR dan RAB, pada tahun 2020 telah disusun sebanyak 7 dokumen sebagai pendukung usulannya.

#### **b. Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran**

Pelaksanaan realisasi anggaran merupakan hal penting dalam mendukung capaian kinerja anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto oleh karena itu Seksi Pontren juga melakukan tugasnya berupa

- ❖ Pencairan BOS untuk pondok pesantren, terdapat 6 dokumen masing-masing tingkat 2 dokumen (Ula, Wustha dan Ulya)
- ❖ Pencairan bantuan Operasional Pendidikan Pondok Pesantren terdapat 3 dokumen yaitu untuk lembaga Pend. Pesantren, MDT dan TPQ/A
- ❖ Pencairan bantuan KIP untuk pendidikan keagamaan, terdapat 3 dokumen yaitu untuk Ula, Wustha dan Ulya

#### **4. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan serta Kehumasan**

Dengan indikator kinerja berapa jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendidikan dan Kehumasan, semua itu dilakukan dengan

a) Jumlah data dalam pengisian Emis

- ❖ Melalui alamat <https://emis.kemenag.go.id/>, seksi PDPontren melakukan bimbingan dan pembinaan dalam pengisian EMIS pada lembaga pondok pesantren, madin dan TPQ. Sebanyak 2054 data yang harus di monitoring dan validasi sebagai data keagamaan.

b) Jumlah layanan pemberian ijin operasional lembaga keagamaan  
Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren juga melayani pengurusan

ijin operasional lembaga keagamaan seperti Pondok Pesantren, Madrasah

Diniyah Takmiliyah dan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an / TPQ

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis. No. 5877 tahun 2014 untuk pemberian ijin operasional secara umum persyaratannya adalah

- 1) Fotokopi akta notaris yayasan/pesantren;
- 2) Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) yayasan/pesantren;

- 3) Fotokopi bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama yayasan / pesantren;
- 4) Profil dan susunan pengurus yayasan (jika pesantren di bawah struktur yayasan);
- 5) SuratpernyataanbermateraiRp. 6.000,
- 6) Jadwal kegiatan belajar mengajar : Harian, Mingguan dan Bulanan /Selapanan.
- 7) Formulirpermohonanizinoperasional;
- 8) Profil dan susunan pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas:
  - a) Nama kyai/syekh/ ustadz atau sebutan lain sesuai kekhasan wilayah masing-masing sebagai figur, teladan, dan /atau sekaligus pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan pondok pesantren.
  - b) Nama santri yang mukim di pesantren, minimal 15 (lima belas) orang.
  - c) Kondisibangunanpondokatauasrama;
  - d) Kondisi dan penggunaan bangunan masjid/mushalla; dan
  - e) Nama-nama kitab yang dikaji.

Pada Tahun 2022 telah mengeluarkan ijin operasional untuk lembaga sebanyak 189 Dokumen yang terdiri dari

- 1) Lembaga Pesantren 18 dokumen
- 2) Lembaga MDT 70 dokumen
- 3) TPQ/A 101 dokumen

**Tabel 3.22**  
**Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan**  
**Seksi Pendidikan Madrasah Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya akses pendidikan madrasah	Jumlah Siswa MI Penerima BOS	34.633	36.146	104,4
		➢ Bantuan BOS MI Swasta	32.616	34.129	104,6
		➢ Bantuan BOS MIN 1 Mojokerto	296	296	100,0
		➢ Bantuan BOS MIN 2 Mojokerto	1.043	1.043	100,0
		➢ Bantuan BOS MIN 3 Mojokerto	678	678	100,0
		Jumlah siswa MTs penerima BOS	12.586	12.586	100,0
		Jumlah siswa MA penerima BOS	7.090	7.090	100,0
		Persentase siswa MI penerima PIP	21,50	29,19	135,8
		Persentase siswa MTs penerima PIP	24,00	39,73	165,5

		Percentase siswa MA penerima PIP	20,50	35,26	172,0
2	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kendikan Madrasah	Jumlah PTK Non - PNS yang menerima tunjangan Insentif	1.455	1455	100,0
		Jumlah PTK non-pns yang menerima tunjangan profesi	1.824	956	52,4
		➢ Guru Madrasah Non PNS Belum Inpassing	760	749	98,6
		➢ Guru Madrasah Non PNS Sudah Inpassing	1.055	1.031	97,7
		Jumlah Pegawai Yang Dibayarkan Gaji dan Tunjangan profesinya bagi PTK PNS	209	207	99,0
		➢ Guru PNS Madrasah Swasta dan Pengawas	123	121	98,4
		➢ Guru PNS MIN 1 Mojokerto	16	16	100,0
		➢ Guru PNS MIN 2 Mojokerto	47	47	100,0
		➢ Guru PNS MIN 3 Mojokerto	23	23	100,0
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai dan Operasional Perkantoran	Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan			
		➢ Jumlah Dokumen Rencana Kerja & Anggaran	11	11	100,0
		➢ Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran	25	25	100,0
4	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan serta Kehumasan	Jumlah data yand dimonitor dalam Upload Dokumen SKMT melalui Aplikasi Simpatika	264	264	100,0
		Jumlah data dalam pengisian Emis			

Sumber data diolah capaian output Seksi Pendidikan Madrasah Tahun 2022

#### KeteranganTabel

Tabel tersebut merupakan kumpulan dari capaian kinerja yang diperoleh perencana saat melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2022 dari unit kerja yang dipimpinnya dan ASN Jabatan Pelaksananya. Data dihimpun dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pendidikan Madrasah yang akan menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto

#### Pengukuran Capaian Kinerja Seksi Pendma Tahun 2022

##### 1. Meningkatnya akses pendidikan madrasah dan meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

###### Indikatornya berapa

###### a. Jumlah Siswa MI Penerima BOS

Dalam peningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada lembaga Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2022 maka dana Bantuan Operasional Sekolah diperlukan untuk menunjang maksud tersebut secara optimal dan berkesinambungan

Lembaga Madrasah Ibtidaiyah swasta di wilayah Kabupaten Mojokerto ada 198 lembaga dengan jumlah total siswa sebanyak 34.129 orang. Dana BOS disalurkan kepada lembaga berdasarkan jumlah siswa pada lembaga tersebut. Untuk tahun anggaran 2021 semua lembaga MI menerima dana bos, tetapi tidak semua lembaga menerima penuh sesuai jumlah siswanya.

Berikut ini jumlah siswa penerima bantuan

- MIS, anggaran hanya tersedia untuk 32.616 siswa atau sebesar 95,57% dari jumlah siswa yang ada

**Tabel 3.23**  
**Data Lembaga dan Jumlah Siswa MI**

No	Kecamatan	Lembaga	LK	PR	Siswa
1	SOOKO	16	1821	1765	3586
2	PURI	12	1136	1094	2230
3	TROWULAN	14	1544	1544	3088
4	BANGSAL	11	865	806	1671
5	GEDEG	10	909	872	1781
6	JETIS	13	1422	1276	2698
7	KEMLAGI	11	1080	1089	2169
8	DAWARBLANDONG	12	584	589	1173
9	MOJOSARI	12	1142	1132	2274
10	PUNGGING	8	758	694	1452
11	NGORO	13	1134	1064	2198
12	DLANGGU	11	676	643	1319
13	KUTOREJO	16	916	930	1846
14	JATIREJO	11	925	915	1840
15	GONDANG	6	608	583	1191
16	PACET	12	896	894	1790
17	TRAWAS	4	378	382	760
18	MOJOANYAR	6	567	496	1063
		198	17361	16768	34129

Sumber data : laporan data Emis Tahun 2022

Berdasarkan kebijakan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur semula anggaran BOS untuk MI sebesar 900.000 persiswa pada bulan April menjadi 800.000 persiswa sehingga anggaran dikurangi sebesar 2.933.900.000 pada revisi pertama. Pada revisi keempat terjadi penataan ulang distribusi Anggaran di seluruh satker kab/Ko dan satker Madrasah di seluruh satker Kab/Ko Provinsi Jawa Timur memperoleh tambahan anggaran sebesar 4.192.700.000

- 3) Sesuai SK PPK No. 231 Tahun 2022 tanggal 15-02-2021 dilakukan pencairan dana BOS Tahap I (satu) Tahun 2022 untuk 198 Madrasah Ibtidaiyah Swasta atau 34.129 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 450.000 dilaksanakan pada bulan Maret 2021
- 4) Sesuai SK PPK No. 215 Tahun 2022 tanggal 18-08-2021 dilakukan
- pencairan dana BOS Tahap II (dua) Tahun Anggaran 2021 untuk 199 Madrasah Ibtidaiyah atau 18.677 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 350.000 dilaksanakan pada bulan September 2021
  - dengan adanya tambahan anggaran, maka dilakukan pencairan Tahap III (Tiga) Tahun Anggaran 2021 untuk 174 Madrasah Ibtidaiyah atau 11.979 siswa pada bulan Nopember 2021
  - dilakukan pencairan tahab IV untuk 15 siswa pada 1 lambaga pada bulan Desember 2021
- b. MIN 1 Mojokerto, tersedia anggaran untuk 296 siswa,
- c. MIN 2 Mojokerto, tersedia anggaran untuk 1043 siswa
- d. MIN 3 Mojokerto, tersedia anggaran untuk 678 siswa

**b. Jumlah siswa MTs penerima BOS**

Lembaga Madrasah Tsanawiyah swasta di wilayah Kabupaten Mojokerto ada 79 lembaga dengan jumlah total siswa sebanyak 13.443 orang. Dana BOS disalurkan kepada lembaga berdasarkan jumlah siswa pada lembaga tersebut. Untuk tahun anggaran 2021 semua lembaga MTs menerima dana bos, tetapi tidak semua lembaga menerima penuh sesuai jumlah siswanya. DIPA Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto memperoleh dana bos untuk lembaga MTs sebanyak 12.586 siswa

**Tabel 3.24**  
**Data Lembaga dan Jumlah Siswa MTs**

NO	NAMA MADRASAH	KECAMATAN	Kelas 7		Kelas 8		Kelas 9		Jumlah		
			L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	MTS SALAFIYAH	JATIREJO	255	370	227	349	168	286	650	1005	1.655

2	MTS DARUN NAJAH	JATIREJO	14	8	11	26	23	22	48	56	104
3	MTS MUHAJIRIN	JATIREJO	5	7	18	17	17	8	40	32	72
4	MTS ROUDLOTUL ULUM	JATIREJO	2	8	4	12	9	7	15	27	42
5	MTS MIFTAHLUL QULUB	GONDANG	90	103	82	80	70	81	242	264	506
6	MTS MIFTAHLUL ULUM	GONDANG	31	29	27	18	30	18	88	65	153
7	MTS PANCASILA	GONDANG	21	11	24	11	24	9	69	31	100
8	MTS THORIQLUL ULUM	PACET	49	37	35	43	28	35	112	115	227
9	MTS PACET	PACET	31	35	34	40	42	41	107	113	220
10	MTS THORIQLUL ULUM	TRAWAS	20	10	25	12	19	16	64	38	102
11	MTS WAHID HASYIM	NGORO	19	7	21	11	20	14	60	32	92
12	MTS DARUT TAQWA	NGORO	4	0	2	3	10	2	16	5	21
13	MTS DARUL HUDA	NGORO	21	11	30	16	14	20	65	47	112
14	MTS SALAFIYAH	PUNGGING	26	13	20	15	16	9	62	37	99
15	MTS ROUDLOTUL ULUM	PUNGGING	10	2	6	1	8	8	24	11	35
16	MTS SABILUL MUTTAQIN	PUNGGING	90	71	79	67	65	76	234	214	448
17	MTS HIDAYATUL ULUM	KUTOREJO	7	13	9	14	6	10	22	37	59
18	MTS AL-MAS'UDY	KUTOREJO	62	108	51	79	36	84	149	271	420
19	MTS NURUL FALAH	KUTOREJO	16	14	14	18	14	9	44	41	85
20	MTS DARUL MUWAHHIDIN	KUTOREJO	10	7	11	12	10	5	31	24	55
21	MTS SAFINATUN NAJAH	KUTOREJO	8	11	9	5	12	13	29	29	58
22	MTS TARBIYATUL AKHLAQ	KUTOREJO	19	0	14	4	17	5	50	9	59
23	MTS AL FATAH	MOJOSARI	17	21	24	24	12	12	53	57	110
24	MTS AL-KAMAL	MOJOSARI	2	2	2	0	2	5	6	7	13
25	MTS MAMBAUL ULUM	MOJOSARI	37	33	37	23	29	21	103	77	180
26	MTS BUSTANUL ULUM	DLANGGU	32	30	25	37	19	24	76	91	167
27	MTS MIFTAHLUL ULUM	DLANGGU	23	28	16	21	26	24	65	73	138
28	MTS DARUL MA'ARIF	BANGSAL	29	19	22	19	23	14	74	52	126
29	MTS KARYA BHAKTI	PURI	41	46	41	46	21	41	103	133	236
30	MTS ASSALAM	TROWULAN	23	30	35	23	26	9	84	62	146
31	MTS AMIRUDDIN	TROWULAN	22	17	24	19	19	10	65	46	111
32	MTS MA'ARIF	TROWULAN	10	9	11	5	19	9	40	23	63
33	MTS MIFTAHLUL HIKMAH	TROWULAN	40	21	31	36	23	34	94	91	185
34	MTS IHYAUL ULUM	SOOKO	2	1	7	5	1	0	10	6	16
35	MTS DARUL HIKMAH	SOOKO	55	68	47	75	41	36	143	179	322
36	MTS SALAFIYAH SYAFI'IYAH	SOOKO	42	116	49	93	34	94	125	303	428
37	MTS AL IKHLAS	SOOKO	23	9	16	12	21	18	60	39	99
38	MTS MUJAHIDIN	SOOKO	8	9	13	5	20	5	41	19	60
39	MTS AL-ICHsan	SOOKO	15	18	22	21	24	18	61	57	118
40	MTS PESANTREN AL-AMIN	SOOKO	81	32	58	35	57	42	196	109	305
41	MTS AN NAHDLIYYAH	SOOKO	40	29	51	21	46	26	137	76	213
42	MTS RIYADLOTUL UQUL	MOJOANYAR	6	4	17	15	12	10	35	29	64
43	MTS AL-MULTAZAM	MOJOANYAR	0	60		68		69	0	197	197
44	MTS NURUL HUDA	GEDEG	6	9	7	10	11	8	24	27	51
45	MTS MIKSYAFUL ULUM	GEDEG	10	15	13	8	15	9	38	32	70
46	MTS ROUDLOTUN NASYIIN	KEMLAGI	89	110	74	99	63	89	226	298	524
47	MTS MANBAUL ULUM	KEMLAGI	21	16	35	39	25	24	81	79	160
48	MTS MIFTAHLUL ULUM	KEMLAGI	74	66	98	79	79	62	251	207	458
49	MTS PERSIAPAN	KEMLAGI	18	7	19	5	23	9	60	21	81
50	MTS AL HIKMAH	JETIS	5	5	11	9	8	2	24	16	40
51	MTS DARUL ULUM	JETIS	63	58	66	48	55	69	184	175	359
52	MTS FATHUL ULUM	JETIS	1	2	3	4	5	8	9	14	23
53	MTS NURUL HUDA	JETIS	12	3	7	6	17	2	36	11	47

54	MTS AL-MUSTHOFA	JETIS	79	61	88	78	74	41	241	180	421
55	MTS HIDAYATUL MUWAFFIQ	JETIS	13	8	17	6	12	12	42	26	68
56	MTS MIFTAHUL ULUM	JETIS	31	24	25	25	28	15	84	64	148
57	MTS BAHRUL ULUM	JETIS	15	7	14	17	20	7	49	31	80
58	MTS FATAHILLAH	DAWARBLANDONG	14	24	21	18	13	25	48	67	115
59	MTS HASYIM ASY'ARI	DAWARBLANDONG	15	10	21	11	11	7	47	28	75
60	MTS SUNAN BONANG	DAWARBLANDONG	10	13	12	15	7	5	29	33	62
61	MTS HASANUDDIN	DAWARBLANDONG	8	6	9	16	13	13	30	35	65
62	MTS SEMESTA 789	SOOKO	3	4	8	3	3	4	14	11	25
63	MTS ASY SYAAFI' IYAH	NGORO	12	29	21	14	24	17	57	60	117
64	MTS NURUL HIDAYAH	KUTOREJO	3	5	5	5	3	5	11	15	26
65	MTS NURUL ISLAM	PUNGGING	226	186	204	170	112	91	542	447	989
66	MTS DARUSSALAM	PUNGGING	8	20	21	20	21	11	50	51	101
67	MTS UNGGULAN AL-KAUTSAR	TROWULAN	38	16	28	11	18	11	84	38	122
68	MTS MA'ARIF NU SUNAN AMPEL	JATIREJO	36	15	17	11	24	12	77	38	115
69	MTS BAHRUL ULUM	DLANGGU	5	5	7	6	14	11	26	22	48
70	MTS SABILILLAH	NGORO	19	10	18	14	16	22	53	46	99
71	MTS PRESTASI AL FATAH	DAWARBLANDONG	8	6	8	19	5	4	21	29	50
72	MTs "AS SYAMSI"	PURI	7	8	8	4	5	6	20	18	38
73	MTs Hikmatul Amanah	PACET	46	57	62	61	65	69	173	187	360
74	MTs Nurul Hidayah Al-Falah	PUNGGING	10	19	20	11	9	7	39	37	76
75	MTs Unggulan PP Amanatul Ummah 02	PACET	19	8	29	29	8	15	56	52	108
76	MTs Program Tahfidz Al Izzah	TRAWAS	0	23	0	24	0	11	0	58	58
77	MTs NAILUSSYUKRI	GEDEG	22	6	7	7	0	0	29	13	42
78	MTs Unggulan ismul haq	JATIREJO	10	8	11	9	11	7	32	24	56
79	MTS FAVORIT DARUT TAQWA	DLANGGU	38	38	26	43			64	81	145
	JUMLAH		2.352	2.384	2.341	2.410	1.950	2.009	6.643	6.800	13.443

3) Sesuai SK PPK No. 233 Tahun 2022 tanggal 15-02-2021

realisasi Tahap I (satu) periode Januari s.d. Juni Tahun 2022 untuk 78 Madrasah Tsanawiyah atau 12.586 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 550.000 pada akhir bulan Pebruari 2021

4) Sesuai SK PPK No. 216 Tahun 2022 tanggal 18-08-2021, karena anggaran baru tercukupi pada akhir tahun anggaran maka semester II periode Juli s.d. Desember untuk 79 lembaga atau 13.460 siswa direalisasikan dua kali

- ❖ Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2021 untuk 79 Madrasah Tsanawiyah atau 9.290 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 450.000 pada bulan September 2021

- ❖ dengan adanya tambahan anggaran dilakukan realisasi Tahap III (Tiga) Tahun Anggaran 2021 untuk 49 Madrasah Tsanawiyah pada bulan Nopember 2021

**c. Jumlah siswa MA penerima BOS**

Lembaga Madrasah Aliyah swasta di wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ada 46 lembaga dengan jumlah total siswa sebanyak 7.090 siswa. Dana BOS disalurkan kepada lembaga berdasarkan jumlah siswa pada lembaga tersebut. Untuk tahun anggaran 2021 semua lembaga MA menerima dana bos secara penuh.

**Tabel 3.25**  
**Data Lembaga dan Jumlah Siswa MA**

NO	NAMA MADRASAH	KECAMATAN	Kelas 10		Kelas 11		Kelas 12		Jumlah		
			L	P	L	P	L	P	L	P	Total
1	MA HASANUDDIN	DAWARBLANDONG	17	6	28	9	12	13	57	28	85
2	MA MIFTAHL ULUM	DAWARBLANDONG	23	31	26	30	23	17	72	78	150
3	MA AL-ISTIQOMAH	DLANGGU	17	8	11	10	19	8	47	26	73
4	MA BUSTANUL ULUM	DLANGGU	9	19	11	20	12	23	32	62	94
5	MA MIFTAHL QULUB	GONDANG	66	67	61	69	53	66	180	202	382
6	MA MIFTAHL ULUM	GONDANG	22	27	11	37	24	29	57	93	150
7	MA HIDAYATUL FALAH	JATIREJO	6	8	19	8	14	11	39	27	66
8	MA BIDAYATUL HIDAYAH	JATIREJO	81	184	115	205	63	179	259	568	827
9	MA BAHRUL ULUM	JETIS	21	6	15	10	24	15	60	31	91
10	MA DARUL ULUM	JETIS	41	43	45	47	32	41	118	131	249
11	MA HIDAYATUL MUWAFFIQ	JETIS	16	9	21	17	13	8	50	34	84
12	MA AL-MUSTHOFA	JETIS	27	29	29	39	17	29	73	97	170
13	MA ROUDLOTUN NASYIIN	KEMLAGI	22	82	26	79	35	80	83	241	324
14	MA AL-MAS`UDY	KUTOREJO	32	66	29	51	17	55	78	172	250
15	MA MAMBAUL ULUM	MOJOSARI	11	23	12	27	10	43	33	93	126
16	MA RADEN PATAH	MOJOSARI	20	10	19	13	25	8	64	31	95
17	MA AL-KAMAL	MOJOSARI	2	6	5	6	4	1	11	13	24
18	MA AL-FATAH	MOJOSARI	3	20	5	21	4	21	12	62	74
19	MA DARUT TAQWA	NGORO	12	4	11	7	8	6	31	17	48
20	MA AL-ISLAMY	NGORO	24	43	33	43	18	61	75	147	222
21	MA PACET	PACET	2	1	3	6	4	7	9	14	23
22	MA AL MUHAJIRIN	PUNGGING	28	48	27	55	24	56	79	159	238
23	MA DZULQORNAIN	PUNGGING	13	8	14	9	9	5	36	22	58
24	MA SABILUL MUTTAQIN	PUNGGING	52	67	39	62	52	68	143	197	340
25	MA NURUL ULUM	PUNGGING	10	10	5	13	3	5	18	28	46
26	MA SYARIF HIDAYATULLAH	PURI	8	27	21	31	15	20	44	78	122
27	MA PESANTREN AL-AMIN	SOOKO	51	30	52	26	42	25	145	81	226
28	MA AL-ICHSAN	SOOKO	27	33	33	30	18	10	78	73	151
29	MA DARUL HIKMAH	SOOKO	43	75	36	85	38	101	117	261	378
30	MA SALAFIYAH SYAFI`IYAH	SOOKO	12	62	11	51	12	42	35	155	190
31	MA AL IKHLAS	SOOKO	12	5	18	19	15	15	45	39	84
32	MA WAHID HASYIM	TRAWAS	4	10	12	13	11	0	27	23	50
33	MA AL ITTIHAD	TROWULAN	8	28	13	11	10	20	31	59	90
34	MA RAUDLATUL ULUM	TROWULAN	7	9	3	13	14	21	24	43	67

35	MA MIFTAHLU HIKMAH	TROWULAN	23	22	23	27	28	19	74	68	142
36	MA UNGGULAN HIKMATUL AMANAH	PACET	56	75	35	83	37	66	128	224	352
37	MA UNGGULAN DARUL FALAH	JETIS	7	7	5	16	8	14	20	37	57
38	MA NURUL ISLAM	PUNGGING	82	90	50	56	35	55	167	201	368
39	MA UNGGULAN AL-KAUTSAR	TROWULAN	20	8	18	7	23	12	61	27	88
40	MA SALAFIYAH SAFINATUN NAJAH	KUTOREJO	12	4	10	12	9	10	31	26	57
41	MA GRAFIKA ASSALAM	BANGSAL	9	2	7	1	0	1	16	4	20
42	MA SABILILLAH	NGORO	13	22	10	19	13	6	36	47	83
43	MA ISLAMIC CENTER	TROWULAN	20	15	21	8	7	15	48	38	86
44	MA AN NAHDLIYYAH	SOOKO	13	17	14	9	0	0	27	26	53
45	MA DARUL MA'ARIF	BANGSAL	1	12	4	9			5	21	26
46	MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH	PACET	25	32	17	11	15	11	57	54	111
JUMLAH			1.030	1.410	1.033	1.430	869	1.318	2.932	4.158	7.090

3) Sesuai SK PPK No. 234 Tahun 2022 tanggal 15-02-2021

direalisasikan Tahap I (satu) Tahun 2022 untuk 46 madrasah atau 7.090 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 750.000 pada bulan Pebruari 2021

4) Sesuai SK PPK No. 217 Tahun 2022 tanggal 18-08-2021 direalisasikan Tahap II (dua) Tahun 2022 untuk 46 madrasah atau 7.026 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 650.000 pada bulan September 2021

#### d. Persentase siswa MI penerima PIP

Berdasarkan surat Direktur KSKK Madrasah Ditjen Pendis Nomor B-529.1/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/02/2021 tanggal 28 Pebruari 2021 untuk Validasi dan Verifikasi Data Siswa Penerima PIP Tahun 2022 bahwa dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima PIP siswa madrasah Tahun 2022 diperlukan langkah untuk melakukan Pemutakhiran Basis Data Siswa Penerima PIP Tahun 2022, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mendapatkan kuota PIP siswa MI sebanyak 10.550 siswa atau 29,19% dari jumlah siswa dan target semula sebesar 21,5%

#### e. Persentase siswa MTs penerima PIP

Dari surat yang sama, untuk siswa MTs Penerima PIP Tahun 2022 sebanyak 5.000 siswa atau 39,73% dari jumlah siswa Tahun 2022 dan target semula 24%

#### f. Persentase siswa MA penerima PIP

Untuk jenjang MA, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto mendapatkan kuota sebesar 2.500 siswa atau 35,26% dan target semula 20,5%

## 2. Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

Jumlah siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP

- ❖ BOP yang dimaksud yaitu berupa pemberian dana langsung kepada lembaga. RA (Raudlatul Athfal) yang besarnya dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing RA dan satuan biaya bantuan sebesar Rp. 600.000,- pada revisi pertama terdapat perubahan satuan biaya menjadi 400.000,- Penggunaan dana BOP diutamakan untuk membantu RA dalam memenuhi biaya operasional Pendidikan

**Tabel 3.26**  
**Data Lembaga dan Jumlah Siswa RA**

No	Kecamatan	Lembaga	A			B			Jumlah			
			LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	jml	
1	SOOKO	13	212	191	403	219	236	455	431	427	858	
2	PURI	18	261	280	541	278	290	568	539	570	1109	
3	TROWULAN	12	235	226	461	217	195	412	452	421	873	
4	BANGSAL	10	145	122	267	122	104	226	267	226	493	
5	GEDEG	2	34	32	66	46	47	93	80	79	159	
6	JETIS	17	174	160	334	201	192	393	375	352	727	
7	KEMLAGI	8	106	125	231	147	156	303	253	281	534	
8	Dawar Blandong	11	109	89	198	91	87	178	200	176	376	
9	MOJOSARI	12	207	211	418	230	232	462	437	443	880	
10	PUNGGING	8	127	130	257	138	106	244	265	236	501	
11	NGORO	8	128	108	236	138	115	253	266	223	489	
12	DLANGGU	15	185	180	365	201	183	384	386	363	749	
13	KUTOREJO	16	202	178	380	186	165	351	388	343	731	
14	JATIREJO	9	125	106	231	135	115	250	260	221	481	
15	GONDANG	7	110	112	222	89	95	184	199	207	406	
16	PACET	9	153	133	286	117	114	229	270	247	517	
17	TRAWAS	4	59	52	111	60	69	129	119	121	240	
18	MOJOANYAR	10	158	132	290	129	126	255	287	258	545	
	Total		189	2730	2567	5297	2744	2627	5369	5474	5194	10668

- ❖ sesuai SK PPK No. 230 Tahun 2022 tanggal 15-02-2021 dilakukan pencairan Tahap I (satu) Tahun 2022 untuk 188 Lembaga Raudhatul Athfal (RA) atau 10.668 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 300.000 pada bulan Maret 2021
- ❖ sesuai SK PPK No. 214 Tahun 2022 tanggal 18-08-2021 dilakukan pencairan

- a. Tahap II (dua) Tahun 2022 untuk 108 lembaga Raudhatul Athfal (RA) atau 2.372 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 100.000 pada bulan September 2021
- b. Tahap II (dua) Tahun 2022 untuk 80 lembaga Raudhatul Athfal (RA) atau 4.476 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 100.000 pada bulan Nopember 2021
- c. Tahap III (tiga) Tahun 2022 untuk 108 lembaga Raudhatul Athfal (RA) atau 3.232 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 100.000 pada bulan Nopember 2021
- d. Tahap IV (empat) Tahun 2022 untuk 91 lembaga Raudhatul Athfal (RA) atau 456 siswa dengan masing-masing siswa sebesar 100.000 pada bulan Desember 2021

### **3. Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kendikan Madrasah**

#### **1. Jumlah PTK Non - PNS yang menerima tunjangan Insentif**

Bagi guru yang ingin mendapatkan tunjangan insentif harus melengkapi persyaratan yang telah di tentukan seperti, aktif mengajar simpatika, memiliki NUPTK/NPK, memiliki SK sebagai guru, kualifikasi pendidikan S1, mempunyai jadwal mengajar, surat pernyataan, surat keterangan mengajar dan surat pernyataan kinerja. sesuai dengan SK Ditjen Pendis Nomor 7382 Tahun 2019 Tentang Juknis Pemberian Tunjangan Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah Tahun 2022 Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto terdapat 1.455 orang guru bukan PNS yang menerima tunjangan insentif.

- a. Tunjangan Insentif GBPNS Periode Semester I Tahun 2022 sesuai SK Kepala Kankemenag Kab. Mojokerto No. 166 Tahun 2022 Tgl. 6-07-2021 untuk 1.161 penerima pada bulan Juli 2021
- b. Tunjangan Insentif GBPNS Periode Triwulan 3 Tahun 2022 sesuai SK Kepala Kankemenag Kab. Mojokerto No. 167 Tahun 2022 Tgl. 6-07-2021 untuk 1.161 penerima pada bulan Oktober 2021

- c. Tunjangan Insentif GBPNS Periode Tahap IV Tahun 2022 sesuai SK Kepala Kankemenag Kab. Mojokerto No. 432 Tahun 2022 Tgl. 4-11-2021 untuk 1.436 penerima pada bulan Desember 2021
  - d. Tunjangan Insentif GBPNS Tahap IV Tahun 2022 SK Kepala Kankemenag Kab. Mojokerto No. 432 Tahun 2022 Tgl 4-11-2021 untuk 19 penerima pada bulan Desember 2021
2. Jumlah PTK non-pns yang menerima tunjangan profesi
- ❖ Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7381 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Bagi Guru Madrasah Tahun 2022 ini akan diberikan kepada Guru Madrasah yang sudah memenuhi kriteria kriteria yang sudah ditetapkan salah satunya adalah memenuhi beban kerja dengan perhitungan melaksanakan tugas mengajar minimal 24 Jam Tatap Muka dan maksimal 40 JTM dalam sepekan, hal ini sesuai dengan KMA Nomor 890 Tahun 2019 yang mengatur tentang Beban Kerja Bagi guru yang sudah bersertifikasi
  - ❖ Terdapat 749 guru belum inpassing dan 1.031 guru sudah Inpassing dan Realisasi berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
    - a. No. 35 Tahun 2022 Tgl. 8-01-2021, untuk pencairan TPG Non PNS
      - Belum Inpassing pada bulan April sebanyak 774 orang, pada bulan Juli sebanyak 742 orang
    - b. No. 36 Tahun 2022 Tgl. 8-01-2021 untuk pencairan TPG Non PNS
      - sudah Inpassing pada bulan april sebanyak 1.070 orang
      - Belum Inpassing pada bulan Mei sebanyak 741 orang
      - sudah Inpassing pada bulan Mei sebanyak 1.031 orang
      - sudah Inpassing pada bulan Juli sebanyak 1.030 orang

- sudah Inpassing pada bulan Agustus sebanyak 405 orang
- c. No. 162 Tahun 2022 Tgl. 01-07-2021 untuk pencairan TPG Non PNS
  - Belum Inpassing pada bulan September sebanyak 735 penerima,
  - Belum Inpassing pada bulan Oktober sebanyak 742 penerima dan
  - Belum Inpassing pada bulan Nopember sebanyak 741 penerima
- d. No. 163 Tahun 2022 Tgl. 01-07-2021 untuk pencairan TPG Non PNS
  - Sudah inpassing pada bulan September sebanyak 1030 penerima
  - Sudah inpassing pada bulan Oktober sebanyak 1029 penerima
  - Sudah inpassing pada bulan Nopember sebanyak 1030 penerima
- e. No. 170 Tahun 2022 Tgl. 06-07-2021 untuk pencairan TPG Non PNS Belum Inpassing pada bulan Oktober sebanyak 1 penerima
- f. No. 448 Tahun 2022 Tgl. 07-11-2021 untuk pencairan TPG Non PNS Belum Inpassing pada bulan Desember sebanyak 740 penerima
- g. No. 449 Tahun 2022 Tgl. 07-11-2021 untuk pencairan TPG Non PNS
  - Sudah Inpassing pada bulan Nopember sebanyak 1028 pegawai
  - Sudah Inpassing pada bulan Desember sebanyak 1028 pegawai

- h. No. 609 Tahun 2022 Tgl. 07-12-2021 untuk pencairan Kekurangan bulan Desember 2019 TPG Non PNS sudah inpassing sebanyak 43 pegawai.
- ❖ Sampai dengan laporan ini diselesaikan, masih terdapat kekurangan anggaran bagi TPG non PNS di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yaitu
- a. Yang belum inpassing sebesar Rp. 2.934.000.000,- untuk bulan Oktober s.d. Desember 2018
  - b. Yang sudah inpassing sebesar Rp. 11.487.988.000,- untuk bulan Juni s.d. Desember 2018
3. Jumlah PTK PNS yang menerima tunjangan profesi
- a. Tunjangan Profesi Guru PNS Madrasah Swasta dan Pengawas
    - Berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto No. 38 Tahun 2022 Tgl. 8-01-2021 pencairan TPG Pengawas Madrasah sebanyak 28 pegawai
    - Berdasarkan SK Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto No. 37 Tahun 2022 Tgl. 8-01-2021 pencairan TPG Guru PNS Madrasah sebanyak 93 pegawai
  - b. Tunjangan Profesi Guru PNS MIN 1 Mojokerto a.n Abd Haris, S.Ag M.Pd dkk, sebanyak 16 Pegawai
  - c. Tunjangan Profesi Guru PNS MIN 2 Mojokerto a.n Abd Rozaq, S.Pd.I dkk, sebanyak 47 Pegawai
  - d. Tunjangan Profesi Guru PNS MIN 3 Mojokerto a.n Mas'udah, S.Ag M.Pd.I dkk, sebanyak 23
4. **Meningkatkan kualitas Layanan Administrasi Perencanaan dan Pelaporan Seksi Pendidikan Madrasah**
- c. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran
    - ❖ Dalam perencanaan untuk mendapatkan anggaran sebagai dukungan mencapai target perlu disediakan TOR dan RAB, pada Tahun 2022 telah disusun sebanyak 11 dokumen sebagai pendukung usulannya.
  - d. Jumlah Dokumen Realisasi Anggaran

Pelaksanaan realisasi anggaran merupakan hal penting dalam mendukung capaian kinerja anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto oleh karena itu Seksi Pendma juga melakukan tugasnya berupa

- ❖ Pencairan BOS Madrasah Swasta, terdapat 6 dokumen yaitu 2 dokumen pencairan BOS MIS, 2 dokumen pencairan BOS MTsS dan 2 dokumen pencairan BOS MAS.
- ❖ Pencairan BOP RA terdapat 2 dokumen
- ❖ Pencairan Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif, terdapat 4 dokumen.
- ❖ Pencairan Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi, terdapat 8 dokumen (4 dokumen belum inpassing dan 4 dokumen sudah inpassing)
- ❖ Pencairan Tunjangan Profesi Guru PNS Madrasah Swasta, terdapat 4 dokumen (triwulan I, II, III dan IV)
- ❖ Pencairan selisih tukin guru dan pengawas madrasah, terdapat 1 dokumen

## **5. Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pendidikan serta Kehumasan**

Dengan indicator kinerja berapa jumlah Dokumen Data dan Informasi Pendidikan dan Kehumasan, semua itu dilakukan dengan

### **c) Jumlah data yang dimonitor dalam Upload Dokumen SKMT melalui Aplikasi Simpatika**

- ❖ Melalui alamat <https://simpatika.kemenag.go.id/> seksi Pendma membimbing dan memonitor Guru dan Pengawas dalam upload dokumen sebagai data dukung usulan anggaran dan pencairannya sebanyak 264 data

### **d) Jumlah data dalam pengisian Emis**

Melalui alamat <https://emis.kemenag.go.id/>, seksi Pendma melakukan bimbingan dan pembinaan dalam pengisian EMIS, karena EMIS merupakan suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, saat ini tengah melakukan

revitalisasi dan pengembangan untuk menghadirkan sistem yang lebih baik dan lebih handal dengan didukung oleh teknologi yang lebih mutakhir serta beberapa terobosan baru.

**Tabel 3.27**  
**Capaian target Indikator Kinerja sasaran kegiatan**  
**Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Tahun 2022**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Capaian	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	a. Jumlah layanan haji yang memenuhi standar pelayanan			
		➤ Pelayanan dokumen & perlengkapan jemaah haji	1.262	1.262	100
		➤ Pelayanan Pendaftaran haji Tahun 2022	2.000	1.717	85
		➤ Pelayanan Pembatalan Haji Reguler Tahun 2022	150	321	214
		➤ Pelayanan rekomendasi Umrah Tahun 2022	200	196	98
		b. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	1.262	1.262	100
2	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah	a. Jumlah lembaga PPIU terbina	10	10	100
		b. Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji	1.000	850	85
		c. Jumlah permasalahan jemaah haji yang terselesaikan	15	15	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	a. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	3	3	100
		b. Jumlah dokumen realisasi pelaksanaan dana operasional haji	10	10	96,51
4	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	a. jumlah layanan (Continuity service)	4	4	100
		b. Jumlah pengelolaan website	1	1	100

Sumber data diolah dari Omspan

#### Pengukuran kinerja Sub. Bagian Tata usaha

##### 1. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

###### a. **Jumlah layanan haji yang memenuhi standar pelayanan**

Untuk mencapai standar pelayanan yang maksimal, beberapa layanan yang diberikan oleh seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2022 antara lain :

- ❖ Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji
  - ❖ Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M yang Bersumber Dari Biaya Perjalanan Haji, Nilai Manfaat dan Dana Efisiensi, Keputusan Menteri Agama Nomor 253 Tahun 2020 tentang Pembayaran Biaya

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 160 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji Reguler Tahun 1441H/2020M maka jumlah jamaah yang sudah melunasi dan siap berangkat pada Tahun 2022 sebanyak 1.262 orang dan dalam jumlah tersebut terdapat 82 orang adalah jamaah yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Mojokerto.

- ❖ Pelayanan Pendaftaran calon jamaah haji pada Tahun 2022
- ❖ Tahun 2022 masih menerima pendaftaran calon jamaah sebanyak 1.717 orang atau turun 65,14% dari Tahun 2022 (2.636 orang) meskipun sudah terdapat pembatasan pendaftaran dan pembatalan haji reguler yang tertuang dalam Surat Edaran bernomor 24002 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Mekanisme Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- ❖ Penurunan jumlah pendaftaran haji reguler juga dipengaruhi oleh adanya PMA No.13 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah dimana ada pembatasan pendaftaran haji reguler bagi warga negara yang sudah memiliki porsi haji.
- ❖ Berikut ini rekap pendaftaran haji Tahun 2022

No	Bulan	Pendaftar	No	Bulan	Pendaftar
1	JANUARI	242	7	JULI	32
2	PEBRUARI	149	8	AGUSTUS	57
3	MARET	143	9	SEPTEMBER	149
4	APRIL	163	10	OKTOBER	125
5	MEI	125	11	NOPEMBER	137
6	JUNI	150	12	DESEMBER	195

- ❖ Pelayanan Pemberian rekomendasi pengurusan paspor Umrah
- ❖ Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tidak pernah mempersulit penerbitan

Rekomendasi Pembuatan Paspor bagi Jamaah Umrah seperti mensyaratkan adanya izin kantor cabang PPIU

- ❖ Rekomendasi Pembuatan Paspor bagi Jamaah Umrah kita berpegang kepada surat dari Dirjen PHU yakni Surat Direktur Jenderal PHU nomor B-7001/DJ.II/Hk.00.5/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kankemenag Kab/Kota bagi Pemohon Paspor Jemaah Umrah/Haji Khusus, Surat Direktur Pembinaan Haji dan Umrah nomor B- 14012/DJ.II/KS.02/03/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penegasan Terhadap Pelaksanaan Edaran Dirjen PHU tentang Rekomendasi Pembuatan Paspor Calon Jemaah Umrah/Haji Khusus dan Surat Direktur Jenderal PHU nomor B-13087/DJ/Dt.II.IV/Hj.09/07 /2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Proses Pembuatan Paspor Jemaah Umrah.
- ❖ Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal PHU diatas maka setiap jemaah umrah wajib mendapatkan surat rekomendasi pembuatan paspor dari pejabat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat sebelum membuat paspor di Kantor Imigrasi.
- ❖ Berikut ini rekap pemberian rekom untuk pengurusan paspor

NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	6
2	Februari	9
3	Maret	13
4	April	14
5	Mei	15
6	Juni	10
7	Juli	17
8	Agustus	20
9	September	14
10	Okttober	26
11	Nopember	24
12	Desember	35
	<b>Jumlah</b>	<b>196</b>

**b. Jumlah calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan**

- ❖ Berdasarkan KMA Nomor 660 Tahun 2022 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2022 diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai. Sesuai amanat Undang-undang, Menag menyampaikan bahwa selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi. Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan.
- ❖ Jumlah jemaah haji yang ditunda keberangkatannya sebanyak 1.262 jemaah haji dimana 72 orang dari luar kabupaten Mojokerto dan 11 jemaah haji dari luar embarkasi surabaya.

**2. Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji**

**a. Melakukan sosialisasi pembatalan haji reguler 2021**

- ❖ Kantor Kementerian Agama Kab. Mojokerto melakukan kegiatan sosialisasi pembatalan haji reguler Tahun 2022 sesuai dengan PMA 660 Tahun 2022 Tentang Pembatalan keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Haji Tahun 1442 H / 2021 M. Sosialisasi pembatalan keberangkatan ibadah haji dilakukan oleh penyelenggaraan haji dan umrah karena dipandang perlu melakukan adanya pembinaan terhadap Jemaah haji yang sudah mengalami pembatalan keberangkatan selama dua tahun berturut turut yaitu pada tahun 2020 dan Tahun 2022 sehingga perlu adanya penguatan kepada Jemaah haji yang mengalami

penundaan berangkat baik secara mental dan spiritual dikarenakan adanya keputusan pembatalan keberangkatan ibadah haji.

**b. Jumlah jemaah haji yang mengikuti manasik haji**

- ❖ Meski Pandemi covid 19 masih ada Kementerian Agama (Kemenag) tetap akan menggelar manasik haji mandiri dengan cara tatap muka dan tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat. Manasik haji mandiri dilakukan di KUA setempat dimana jamaah haji bertempat tinggal
- ❖ Manasik haji mandiri diperuntukkan bagi semua jamaah haji baik jamaah haji berangkat atau yang masih dalam masa tunggu (waiting list).

**c. Jumlah pembimbing haji yang bersertifikat**

- ❖ Pada Tahun 2022 kegiatan pembimbing bersertifikat ada 9 orang yang memperoleh sertifikat pembimbing haji dengan ketentuan dalam pembimbing bersertifikat ini adalah orang yang sudah berhaji dan mempunyai jamaah calon haji minimal 40 orang minimal pendidikan adalah minimal strata1 (S1). Pembimbing bersertifikat ini diberikan kepada seseorang baik dari lingkungan kementerian agama, kelompok bimbingan ibadah haji dan organisasi masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada setiap perekrutan pembimbing bersertifikat dengan harapan dapat memberikan layanan yang terbaik kepada Jemaah haji.

**3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel**

a. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam perencanaan untuk mendapatkan anggaran sebagai dukungan mencapai target perlu disediakan TOR dan RAB, pada Tahun 2022 telah disusun sebanyak 13 dokumen sebagai pendukung usulannya

b. Jumlah dokumen realisasi pelaksanaan dana operasional haji

Pelaksanaan realisasi anggaran merupakan hal penting dalam mendukung capaian kinerja anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Tahun 2022 telah diselesaikan sebanyak 10 dokumen pencairan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berupa

- 1) Dokumen pelaksanaan pembinaan lembaga penyelenggaraan Ibadah Umrah sebanyak 10 lembaga dapat dilaksanakan dengan baik pada awal bulan November, sehingga lembaga PPIU dapat mengupdate aturan dan regulasi terbaru dari kementerian agama kab.mojokerto.
- 2) Dokumen pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji regular, kegiatan dilaksanakan di awal tahun dengan harapan sosialisasi undang undang haji dapat di terima masyarakat lebih awal dan untuk Tahun 2022 penyelenggaraan haji dan umrah melakukan sosialisasi terkait PMA 660 Tahun 2022 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Haji Tahun 1442 H / 2021 M.
- 3) Dokumen pelaksanaan Verifikasi data jemaah haji kegiatan ini berupa pengiriman lembar berkas merah dan juga paspor jemaah haji ke kantor wilayah serta pengurusan paspor jemaah haji pada kantor imigrasi.
- 4) Dokumen operasional siskohat kegiatan berupa adanya langganan jasa internet dan telepon untuk memfasilitasi jemaah haji agar pelayanan haji tidak sebatas tatap muka tetapi bisa dilayani meskipun dengan telepon maupun online. Kegiatan ini dilakukan selama bulan Januari s/d Oktober 2021.
- 5) Dokumen pelaksanaan kegiatan haji terbina dilakukan berupa kegiatan Sosialisasi dan evaluasi Pembatalan keberangkatan Haji Tahun 2022 dan juga sosialisasi PMA 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Haji dan Umrah diman sebenarnya kegiatan ini adalah hasil dari revisi kegiatan manasik haji dan

operasional keberangkatan dan pemulangan jemaah haji tahun 2022. Kegiatan ini dilakukan pada bulan November 2021.

- 6) Dokumen pelaksanaan Pelayanan Umum dan Rumah Tangga untuk Dukungan operasional Pelayanan umum berupa Belanja Keperluan Perkantoran yang dilaksankaan pada bulan April dan September 2021.
- 7) Dokumen pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan program berupa kegiatan evaluasi pelaksanaan pendaftaran dan pelayanan yang dilaksanakan pada bulan November peserta 50 orang, berasal dari Jemaah haji yang sudah melakukan pendaftaran dengan hasil berupa meningkatnya pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pelimpahan porsi haji Tahun 2022.
- 8) Dokumen pelaksanaan Penyebaran Informasi Haji dan Umrah berupa Informasi melalui media cetak dan elektronik serta brosur.
- 9) Dokumen Layanan Sarana internal pelaksanaan Pengadaan Peralatan dan fasilitas Perkantoran berupa belanja modal peralatan dan mesin alat pending ruangan AC, TV LED dan breaket, Lemari Penyimpan berkas, kursi tunggu jemaah adanya peralatan dan mesin tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah . kegiatan pengadaan peralatan dan mesin ini adalah revisi dipa dari dana recofussing akibat adanya pembatalan pemberangkatan jadi kegiatan yang mengandung unsur persiapan pemberangkatan di revisi.
- 10)Dokumen pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta operasional perkantoran dilakukan oleh administrasi keuangan

#### **4. Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu**

##### **a. jumlah layanan (Continuity service)**

- ❖ Layanan pendaftaran haji
- ❖ Layanan pembatalan haji

- ❖ Layanan pelimpahan porsi
- ❖ Layanan rekomendasi paspor haji dan umrah

**b. Jumlah pengelolaan website**

- ❖ Website pengelolaan haji ada 1 dengan haji.kemenag.go.id

**B. Analisa Capaian Sasaran Indikator Kinerja**

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Target dan realisasi Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.28

Perbandingan Target dan realisasi Tahun 2022

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA	TARGET PERKIN		REALISASI PERKIN		CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	ANGGARAN (Rp)		
1	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum						
	<b>Indikator:</b> Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan	1	5.230.000	1	6.210.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	60	8.600.000	60	2.330.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	70	0	100	0	99.97%	
	<b>Indikator:</b> Persentase data ASN yang diupdate	90	0	90	0	100%	
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan						
	<b>Indikator:</b> Jmlh Laporan Keuangan semester I & semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	12	2.491.440.000	12	2.468.707.385	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yg optimal	95	10.221.000	104	10.221.000	110%	
3	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel						
	<b>Indikator:</b> Persentase nilai BMN yang ditetapkan status penggunaan & pemanfaatannya	60	0	60	0	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase nilai Opname Physic (OP) BMN	97	0	80	0	85%	
4	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi						
	<b>Indikator:</b> Persentase laporan kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	60	4.365.000	60	4.365.000	100%	

5	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi						
	<b>Indikator:</b> Jumlah agen perubahan yg dibina untuk mengimplemen-tasikan program kerja	10	3.830.000	6	3.830.000	59.99%	
6	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran						
	<b>Indikator:</b> Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	70	7.411.000	70	7.411.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	99	9.240.000	90	9.240.000	99.98%	
7	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor						
	<b>Indikator:</b> Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	2	30.000.000	2	30.000.000	100%	
8	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa						
	<b>Indikator:</b> Persentase surat yang diarsipkan dalam e-dokumen	75.3	535.138.000	76	571.812.803	100%	
9	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga						
	<b>Indikator:</b> Persentase penatausahaan dan penertiban aset BMN	85.5	7.360.000	86	7.360.000	100%	
10	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi						
	<b>Indikator:</b> Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	250	3.360.000	250	3.360.000	100%	
11	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus						
	<b>Indikator:</b> Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	100	7.500.000	100	7.500.000	100%	
12	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji						
	<b>Indikator:</b> Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	90	14.890.000	95	13.880.000	99.98%	
	<b>Indikator:</b> Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	15	0	100	0	120%	
12	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji						
	<b>Indikator:</b> Persentase petugas haji yang profesional	90	0	90	0	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase pembimbing haji yang bersertifikat	70	0	70	0	100%	
13	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pengelolaan dana operasional haji secara profesional, transparan, dan akuntabel						
	<b>Indikator:</b> Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji	90	7.500.000	90	7.498.167	100%	
14	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja						
	<b>Indikator:</b> Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	80	647.581.000	105	749.404.100	100%	
15	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan						
	<b>Indikator:</b> Persentase MI yang memenuhi SPM sarana prasarana	35	3.658.077.000	100	3.341.007.564	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase MA yang memenuhi SPM sarana prasarana	50	0	50	0	100%	
16	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat						
	<b>Indikator:</b> Jumlah siswa MI penerima BOS	35,662	1.434.400.000	35.872	1.433.525.703	100.6%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah siswa MTs penerima BOS	15,499	0	15.687	0	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah siswa MA penerima BOS	9,571	0	9571	0	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa MI penerima PIP	4.49	0	21.42	0	120%	
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa MTs penerima PIP	32.91	0	32.91	0	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa MA penerima PIP	26.64	0	27	0	100%	
17	<b>Sasaran:</b> Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah						
	<b>Indikator:</b> Jumlah Siswa RA yang tingkatkan mutunya melalui BOP	10,688	6.357.600.000	10688	6.357.600.000	100%	
18	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas penilaian pendidikan						
	<b>Indikator:</b> Persentase siswa yang mengikuti asesmen kompetensi di madrasah	100	5.000.000	100	5.000.000	100%	
19	<b>Sasaran:</b> Menguatnya kapasitas dan akselerasi akreditasi						

	<b>Indikator:</b> Jumlah Madrasah yang difasilitasi dalam meningkatkan status akreditasi	477	18.000.000	477	17.990.000	100%	
20	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya ASN yang profesional (program Pendidikan Islam)						
	<b>Indikator:</b> Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	80	36.527.453.000	80	40.722.256.478	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	85	22.725.097.000	85	22.647.708.549	100%	
21	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja (program Pendidikan Islam)						
	<b>Indikator:</b> Nilai penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	85	485.000.000	90	484.903.848	105%	
	<b>Indikator:</b> Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	99	0	108	0	110%	
22	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi (program Pendidikan Islam)						
	<b>Indikator:</b> Persentase kesesuaian SOP layanan dengan proses bisnis	40	70.000.000	40	70.000.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah pelayanan yang memiliki SOP	3	0	3	0	100%	
23	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk						
	<b>Indikator:</b> Jumlah penghulu yang dibina	30	8.000.000	30	8.000.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah pembangunan gedung KUA	1	1.140.000.000	1	1.139.984.200	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah pengadaan sarana prasarana KUA	1	160.000.000	1	159.999.610	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah buku dan kartu nikah yang disediakan	8.750	1.098.115.000	9620	1.519.975.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	1.200	216.000.000	1200	211.200.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah remaja usia sekolah yang mendapatkan bimbingan cegah kawin anak dan seks pra nikah	100	9.000.000	100	9.000.000	100%	
24	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga						
	<b>Indikator:</b> Jumlah bimbingan dan layanan pusaka sakinhah	30	26.000.000	30	26.000.000	100%	
25	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat						
	<b>Indikator:</b> Persentase lembaga zakat yang dibina	100	0	100	0	100%	
26	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pengelolaan aset wakaf						
	<b>Indikator:</b> Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	20	0	100	0	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	0.15	53.700.000	2	53.700.000	100%	
27	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama						
	<b>Indikator:</b> Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (MTQ, dll)	1	25.100.000	0	0	0%	
28	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat						
	<b>Indikator:</b> Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	1	3.000.000	1	3.000.000	100%	
29	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama						
	<b>Indikator:</b> Nilai kinerja penyuluhan agama	100	1.728.000.000	100	1.296.000.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Persentase penyuluhan agama yang dibina	75	40.000.000	100	40.000.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah kelompok sasaran penyuluhan yang diberdayakan	144	0	144	0	100%	
30	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluhan agama						
	<b>Indikator:</b> Persentase penyuluhan agama yang berwawasan moderat	100	0	100	0	100%	
31	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan						
	<b>Indikator:</b> Persentase lembaga keagamaan yang difasilitasi	15	30.000.000	15	30.000.000	100%	
	<b>Indikator:</b> Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat	10	2.500.000	10	2.500.000	100%	
32	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya ASN yang profesional (Bimbingan Masyarakat Islam)						
	<b>Indikator:</b> Persentase ASN yang memiliki nilai indeks	85	4.947.053.000	100	4.687.366.603	100%	

	<i>profesional berkategori sedang (minimum 71)</i>						
	<b>Indikator:</b> Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	90	4.180.092.000	100	4.165.838.790	100%	
33	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja (Bimbingan Masyarakat Islam)						
	<b>Indikator:</b> Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	70	1.268.998.000	100	1.293.960.373	100%	
34	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas implementasi birokrasi						
	<b>Indikator:</b> Persentase kesesuaian SOP layanan dengan peta proses bisnis	85	5.000.000	85	4.640.000	100%	
35	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan (Bimbingan Masyarakat Katolik)						
	<b>Indikator:</b> Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	1	96.484.000	1	96.192.132	100%	
36	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas administrasi pendidikan keagamaan (Bimbingan Masyarakat Budha)						
	<b>Indikator:</b> Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran, keuangan, kepegawaian	1	28.706.000	1	28.699.446	99.89%	
37	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama						
	<b>Indikator:</b> Jumlah aktor kerukunan yang dibina	71	20.000.000	71	20.000.000	100%	
38	<b>Sasaran:</b> Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)						
	<b>Indikator:</b> Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	100	40.000.000	100	40.000.000	100%	
<b>CAPAIAN KINERJA</b>		<b>98.64% (Baik)</b>		<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>90.200.041.000</b>
<b>CAPAIAN REALISASI ANGGARAN</b>		<b>104.01%</b>		<b>TOTAL REALISASI ANGGARAN</b>			<b>93.819.177.751</b>

## 2. Analisis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA, pertama Kelancaran Pelaksanaan Anggaran (Pembayaran/Realisasi Anggaran, Penyampaian Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, SPM yang Akurat, Kebijakan Dispensasi SPM), kedua Mendukung Manajemen Kas (Pengelolaan UP/TUP, Revisi DIPA, Renkas/RPD, Deviasi Halaman III DIPA, Retur SP2D) dan ketiga Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (LKKL/LKPP) (Penyampaian LPJ Bendahara dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja)

### a. Unit kerja Setjen

**Tabel 3.29**  
**Perolehan Nilai IKPA DIPA Setjen**

No	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai IKPA
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			92.10
1	Revisi DIPA	100.00	5.00	5.00
2	Deviasi Halaman III DIPA	76.38	5.00	3.82
3	Pagu Minus	99.92	5.00	5.00
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi			95.67
4	Data Kontrak	-	-	-
5	Pengelolaan UP dan TUP	87.00	8.00	6.96
6	LPJ Bendahara	100.00	5.00	5.00
7	Dispensasi SPM	100.00	5.00	5.00
C	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			100.00
8	Penyerapan Anggaran	100.00	15.00	15.00
9	Penyelesaian Tagihan	-	-	-
10	Konfirmasi Capaian Output	100.00	10.00	10.00
11	Retur SP2D	100.00	5.00	5.00
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			95.00
12	Renkas	-	-	-
13	Kesalahan SPM	95.00	5.00	4.75
	Nilai Total	65.53		
	Konversi Bobot		68%	
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			96.36

dengan perolehan nilai 96,36 sudah di atas nilai nasional

dengan catatan

- 1) Pagu Minus pada akun belanja gaji dan belanja perkantoran
- 2) Pengelolaan UP dan TUP terdapat keterlambatan penyampaian revolving GUP pada bulan Agustus
- 3) Kesalahan SPM sebanyak 2 SPM dari 167 yang diajukan

b. Satker 050256 dan 050259, unit kerja Sub. Bag. TU

**Tabel 3.30**  
**Perolehan Nilai IKPA DIPA Bimas Katholik**

No	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai IKPA
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			90,04
1	Revisi DIPA	100	5	5
2	Deviasi Halaman III DIPA	72,99	5	3,76
3	Pagu Minus	100	5	5
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi			100
4	Data Kontrak	0	0	0
5	Pengelolaan UP dan TUP	0	0	0
6	LPJ Bendahara	100	5	5
7	Dispensasi SPM	100	5	5
C	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			100
8	Penyerapan Anggaran	100	15	15
9	Penyelesaian Tagihan	0	0	0
10	Konfirmasi Capaian Output	100	10	10

11	Retur SP2D	100	5	5
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			100
12	Renkas	0	0	0
13	Kesalahan SPM	100	5	5
	Nilai Total	56,65		
	Konversi Bobot		58%	
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			97,67

**Tabel 3.31**  
**Perolehan Nilai IKPA DIPA Bimas Buddha**

No	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai IKPA
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			89,95
1	Revisi DIPA	100	5	5
2	Deviasi Halaman III DIPA	69,84	5	3,49
3	Pagu Minus	100	5	5
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi			100
4	Data Kontrak	0	0	0
5	Pengelolaan UP dan TUP	0	0	0
6	LPJ Bendahara	100	5	5
7	Dispensasi SPM	100	5	5
C	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			100
8	Penyerapan Anggaran	100	15	15
9	Penyelesaian Tagihan	0	0	0
10	Konfirmasi Capaian Output	100	10	10
11	Retur SP2D	100	5	5
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			100
12	Renkas	0	0	0
13	Kesalahan SPM	100	5	5
	Nilai Total	58,49		
	Konversi Bobot		60%	
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			97,49

c. Satker 417832, unit kerja Seksi Bimas Islam dan penyelenggara Syariah

**Tabel 3.32**  
**Perolehan Nilai IKPA DIPA Bimas Islam**

No	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai IKPA
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			91.85
1	Revisi DIPA	100.00	5.00	5.00
2	Deviasi Halaman III DIPA	75.55	5.00	3.78
3	Pagu Minus	100.00	5.00	5.00
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi			99.00
4	Data Kontrak	100.00	15.00	15.00
5	Pengelolaan UP dan TUP	96.00	8.00	7.68
6	LPJ Bendahara	100.00	5.00	5.00
7	Dispensasi SPM	100.00	5.00	5.00
C	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			99.34
8	Penyerapan Anggaran	99.56	15.00	14.93
9	Penyelesaian Tagihan	100.00	12.00	12.00

10	Konfirmasi Capaian Output	98.44	10.00	9.84
11	Retur SP2D	99.37	5.00	4.97
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			95.00
12	Renkas	-	-	-
13	Kesalahan SPM	95.00	5.00	4.75
	Nilai Total	92.95		
	Konversi Bobot		95%	
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			97.85

dengan perolehan nilai 97,85 dengan catatan

- 1) Deviasi Halaman III DIPA belum sesuainya antara rencana yang ditetapkan dengan realisasi dan pelaksanaan kegiatannya
- 2) Pengelolaan UP dan TUP, terdapat sekali keterlambatan pada bulan Maret 2021 dari 26 kali revolving
- 3) Retur SP2D, terdapat 2 kali retur dari 316 SP2D yang diterima
- 4) Kesalahan SPM, terdapat 3 spm yang salah dari 319 SPM yang diajukan

d. Satker 417833, unit kerja Seksi PAIS, Seksi PdPontren dan Seksi Pendma

Tabel 3.33  
Perolehan Nilai IKPA DIPA Pendidikan Islam

No	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai IKPA
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			65.85
1	Revisi DIPA	100.00	5.00	5.00
2	Deviasi Halaman III DIPA	-	5.00	-
3	Pagu Minus	97.55	5.00	4.88
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi			71.25
4	Data Kontrak	-	15.00	-
5	Pengelolaan UP dan TUP	85.00	8.00	6.80
6	LPJ Bendahara	100.00	5.00	5.00
7	Dispensasi SPM	100.00	5.00	5.00
C	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			74.62
8	Penyerapan Anggaran	100.00	15.00	15.00
9	Penyelesaian Tagihan	-	12.00	-
10	Konfirmasi Capaian Output	100.00	10.00	10.00
11	Retur SP2D	98.47	5.00	4.92
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			72.50
12	Renkas	50.00	5.00	2.50
13	Kesalahan SPM	95.00	5.00	4.75

Nilai Total	63.85		
Konversi Bobot		100%	
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			63.85

dengan perolehan nilai 63,85

- 1) Deviasi Halaman III DIPA sebesar 329,83% selisih antara Rencana Pencairan Dana dan realisasi anggaran hal ini karena banyaknya perubahan anggaran menjelang akhir tahun sehingga pencairan tidak sesuai dengan rencana.
- 2) Terdapat pagu minus pada belanja gaji pokok
- 3) Detail Indikator Kinerja UP/TUP Satker terdapat dua kali keterlambatan penyampaian SPM GUP
- 4) Retur terdapat 11 SP2D yang mengalami pengembalian (retur) dari 717 SP2D yang diterima
- 5) Terdapat 9 kesalahan pembuatan SPM dari 726 SPM yang diajukan
- 6) Terdapat 4 keterlambatan pengajuan SPM yang menggunakan renkas dari 8 renkas yang ada
- 7) Penyelesaian tagihan yang menggunakan kontrak mengalami keterlambatan selama 30 hari kerja yaitu pembayaran belanja Modal sesuai SP (E-KATALOG) Nomor:165/Kk.13.11/2/Ks.01.3/04/2021 Tanggal 28 April 2021 BAST Nomor :181/Kk.13.11/2/Ks.01.3/04/2021 Tanggal 11 Mei 2021 dan BAP Nomor :183/Kk.13.11/2/Ks.01.3/04/ 2021 Tanggal 12 Mei 2021 Sesuai SPP Nomor 00291 Tanggal 8 Juni 2021 (MIN 3 MOJOKERTO)
- 8) Keterlambatan penyampaian data kontrak ke kppn selama 26 hari seharusnya disampaikan maksimal 17 hari kerja setelah ditanda tangani, tanggal kontrak 28/04/2021 no 165/Kk.13.11/2/Ks.01.3/ 04/2021, sesuai peraturan seharusnya disampaikan paling lambat 15/05/2021 namun baru didaftarkan pada tanggal 11/06/2021

e. *Satker 417834, unit kerja Seksi PHU*

**Tabel 3.34**  
**Perolehan Nilai IKPA DIPA PHU**

No	Uraian	Nilai	Bobot	Nilai IKPA
A	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			87,28
1	Revisi DIPA	100	5	5,00
2	Deviasi Halaman III DIPA	65,03	5	3,25
3	Pagu Minus	96,81	5	4,84
B	Kepatuhan Terhadap Regulasi			100,00
4	Data Kontrak	0	0	0,00
5	Pengelolaan UP dan TUP	100	8	8,00
6	LPJ Bendahara	100	5	5,00
7	Dispensasi SPM	100	5	5,00
C	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan			100,00
8	Penyerapan Anggaran	100	15	15,00
9	Penyelesaian Tagihan	0	0	0,00
10	Konfirmasi Capaian Output	100	10	10,00
11	Retur SP2D	100	5	5,00
D	Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan			90,00
12	Renkas	0	0	0,00
13	Kesalahan SPM	90	5	4,50
	Nilai Total	65,59		
	Konversi Bobot		68%	
	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)			96,46

dengan perolehan nilai **96,46**

- 1) Deviasi Halaman III DIPA sebesar 25,51% selisih antara RPD dan realisasi anggaran
- 2) Terdapat pagu minus pada belanja gaji pokok
- 3) Monitoring Kesalahan SPM ada 2 dari 99 SPM


f. *Rekap nilai IKPA Tahun 2022*

**Tabel 3.35**  
**Rekap Nilai IKPA Tahun 2022**

Bulan	417831	417832	417833	417834	050256	050259	Nasional
01	96,31	95,42	91,80	96,62	99,73	99,73	92,11
02	96,53	97,60	92,59	96,04	98,31	98,25	92,35
03	97,25	92,14	83,36	94,41	98,17	98,09	92,71
04	97,74	93,03	69,16	95,22	98,48	98,42	90,60
05	97,67	93,93	69,19	95,64	97,46	97,4	89,98
06	97,50	94,93	59,94	94,58	97,24	97,19	89,73
07	96,88	95,06	59,75	94,16	97,27	97,22	89,90
08	95,61	95,46	60,39	94,40	97,10	97,07	89,78
09	95,99	95,7	60,93	94,29	97,01	96,98	90,11
10	94,48	96,54	61,41	94,99	97,14	97,29	90,59
11	95,12	97,22	59,37	95,10	97,23	97,52	90,94
12	95,73	97,78	59,83	95,85	97,67	98,03	91,02

g. Perbandingan IKPA Tahun 2020 dan Tahun 2022

Grafik 3.2  
nilai IKPA Tahun 2020 dan Tahun 2022



### 3. Analisis Capaian nilai SMART


Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (tool) yang dapat digunakan untuk membuktikan (prove) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (feed-back) perbaikan (improve) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

#### a. Capaian Nilai SMART-DJA

Tabel 3.36  
Capaian Nilai Smart DJA Tahun 2022

Satker	Realisasi	RPD Awal	RPD Akhir	Capaian	Efisiensi	Nilai
417831	99,03	90,47	98,73	100,00	0,97	86,07
417832	99,66	90,57	80,74	100,00	0,34	82,40
417833	99,33	66,71	68,84	91,39	0,39	76,50
417834	99,55	87,69	96,39	100,00	0,45	85,32
050256	98,69	92,27	92,27	100,00	1,31	85,10
050259	99,14	91,94	99,92	100,00	0,86	86,22
Rerata	99,23	86,61	89,48	98,57	0,72	83,60

Grafik 3.3




**b. Perbandingan IKPA dan SMART-DJA**

**Tabel 3.37**  
**Perbandingan nilai IKPA dan Smart DJA**  
**tahun 2020 dan Tahun 2022**

Satker	Nilai IKPA		Nilai SmartDJA	
	2020	2021	2020	2021
417831	95,73	94,45	87,64	86,07
417832	97,78	94,31	84,69	82,40
417833	59,83	89,76	93,55	76,50
417834	95,85	83,53	83,80	85,32
050256	97,67	99,57	93,98	85,10
050259	98,03	89,42	71,48	86,22

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Nilai Smart DJA**



### C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan untuk kelancaran tugas dan fungsi, maka diperlukan anggaran yang tertuang dalam DIPA.

**Tabel 3.38**  
Realisasi dan Anggaran Tahun 2022

No	Program	Anggaran Semula	Angg. Revisi	Realisasi	%
1	DIPA Setjen	3.356.703.000	3.118.764.000	3.088.402.049	99,03
2	DIPA Bimbingan Masyarakat Islam	13.445.698.000	14.281.456.000	14.233.291.897	99,66
3	DIPA Pendidikan Islam	147.306.835.000	150.495.873.000	149.482.645.856	99,33
4	DIPA PHU	835.074.000	829.486.000	825.732.746	99,55
5	DIPA Bimbingan Masyarakat Katolik	94.884.000	94.884.000	93.642.384	98,69
6	DIPA Bimbingan Masyarakat Budha	173.714.000	176.114.000	174.593.997	99,14
7	DIPA MTsN 1 Mojokerto	13.817.008.000	13.737.895.000	13.713.446.182	99,82
8	DIPA MTsN 2 Mojokerto	6.705.847.000	6.544.189.000	6.542.081.791	99,97
9	DIPA MTsN 3 Mojokerto	6.902.232.000	7.103.374.000	7.096.868.860	99,91
10	DIPA MTsN 4 Mojokerto	3.817.548.000	4.207.354.000	4.185.186.042	99,47
11	DIPA MAN 1 Mojokerto	9.635.333.000	9.777.908.000	9.703.621.870	99,24
12	DIPA MAN 2 Mojokerto	11.678.123.000	11.681.244.000	11.630.397.185	99,56
	Total Anggaran yang dikelola	217.768.999.000	222.048.541.000	220.769.910.859	99,42

Berikut ini disajikan pengaruh penyerapan Anggaran dalam pencapaian kinerja masing-masing indikator kinerja.

#### 1. Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kode Satker 417831

**Tabel 3.39**  
**Realisasi Anggaran DIPA Setjen**

No	Kode   Nama Kegiatan	Pagu	Real	%	Sisa
1	2100   Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	2.545.916.000	2.518.882.033	98,94 %	27.033.967
2	2103   Pembinaan Administrasi Umum	544.848.000	541.520.016	99,39 %	3.327.984
3	5620   Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	28.000.000	28.000.000	100.00%	-
	Jumlah total	3.118.764.000	3.088.402.049	99,03 %	30.361.951

### **Proses Revisi Anggaran pada Satuan Kerja 417831**

Tahun anggaran 2021 sebanyak 5 kali termasuk revisi penyelesaian pagu minus pada awal Tahun 2022


- a. Revisi pertama pada tanggal 29 April 2021 dengan Digital Stamp 6236-6128-6788-7325 merupakan revisi refocusing untuk pencegahan penularan covid-19, anggaran berkurang sebesar 12.000.000 pada bantuan FKUB
- b. Revisi kedua pada tanggal 10 September 2021 dengan Digital Stamp dan pagu anggaran tetap, revisi digunakan untuk optimalisasi dan penyesuaian belanja barang operasional
- c. Revisi ketiga pada tanggal 05 Nopember 2021 dengan Digital Stamp 9986 7272 5916 0704, pagu anggaran berkurang sebesar 225.939.000,- berupa Revisi Antar Satuan Kerja dalam satu wilayah untuk penyelesaian kekurangan belanja pegawai pada satker lain di wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan merupakan pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker dalam 1 kanwil.
- d. Revisi keempat pada tanggal 01 Desember 2021 dengan Digital Stamp dan pagu anggaran tetap untuk Revisi POK dan penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai dan optimalisasi belanja perjalanan dinas menjadi belanja barang operasional
- e. Revisi kelima pada Tahun 2022 untuk penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai hal ini karena pada bulan Desember 2021 saat anggaran sudah diperkirakan mencukupi namun ada pencairan kekurangan belanja pegawai karena kenaikan

pangkat sehingga menyebabkan minus pada akun 511121, 511122 dan 511151. Serta adanya optimalisasi sisa anggaran belanja barang.

**Tabel 3.40**  
Realisasi Penyerapan Perjenis Belanja DIPA Setjen

Jeni Belanja	Tahun Anggaran 2021			Tahun Anggaran 2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai (51)	2.807.866.000	2.787.914.013	99	2.545.916.000	2.518.882.033	99
Belanja Barang (52)	646.999.000	643.926.315	100	572.848.000	569.520.016	99
Belanja Modal (53)	56.978.000	56.478.000	99	-	-	0
Belanja Sosial (57)	-	-	0	-	-	0
Total	3.511.843.000	3.488.318.328	99	3.118.764.000	3.088.402.049	99

**Grafik 3.5**  
prosentase penyerapan Anggaran Dipa Setjen



## 2. Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat Islam Kode Satker 417832

**Tabel 3.41**  
Realisasi Anggaran per Output DIPA Bimas Islam

No	Kode   Nama output	Pagu	Real	%	Sisa
2104.002	KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal	1.132.800.000	1.101.250.000	97,21	31.550.000
2104.008	Bimbingan Perkawinan Pra Nikah	112.500.000	112.500.000	100,00	0
2104.009	Rehabilitasi KUA	600.000.000	592.475.964	98,75	7.524.036
2122.008	Bantuan Operasional BAZNAS	2.850.000	2.850.000	100,00	0
2122.011	Lembaga Zakat yang Terakreditasi	1.587.000	1.587.000	100,00	0
2123.003	Tunjangan Penyuluhan Agama Islam Non-PNS	1.728.000.000	1.728.000.000	100,00	0
2123.004	Penyuluhan Agama Islam yang Berkualitas	49.900.000	49.900.000	100,00	0
2125.994	Layanan Perkantoran	10.653.819.000	10.644.728.933	99,91	9.090.067
	Jumlah total	<b>14.281.456.000</b>	<b>14.233.291.897</b>	<b>99,66</b>	<b>48.164.103</b>

## Proses Revisi Anggaran pada Satuan Kerja 417832

Tahun anggaran 2021 sebanyak 7 kali termasuk revisi penyelesaian pagu minus tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada awal Tahun 2022

- a. Revisi pertama pada tanggal 27 April 2021 dengan
  - Digital Stamp 8434-5574-2207-0513
  - Berupa revisi refocusing untuk pencegahan penularan covid-19
  - Anggaran berkurang sebesar Rp. 26.763.000
- b. Revisi kedua pada tanggal 20 Mei 2021 dengan
  - Digital Stamp 4031-7284-7980-6010
  - pagu anggaran bertambah Rp. 369.968.000,- untuk penambahan belanja barang operasional
  - merupakan revisi realokasi dan optimalisasi anggaran berdampak covid-19
- c. Revisi ketiga pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan
  - Digital Stamp 4090 8498 2834 9844
  - pagu anggaran bertambah Rp. 400.039.000,- untuk output
    - 1) 2104.001-Penghulu yang Terbina untuk pelaksanaan lomba MBK atau KTI bagi penghulu dan 2104.002-KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal, untuk KUA teladan, masing-masing berkurang 7.000.000 karena berdampak pandemic covid-19 sehingga dimungkinkan tidak terlaksana sehingga anggaran direlokasi
    - 2) 2104.009-Rehabilitasi KUA 4 Lokasi dengan rincian 2 KUA Rehab berat dan 2 KUA rehab ringan bertambah 600.000.000 (500.000.000 sumber dana rupiah murni dan 100.000.000 sumber dana PNBP)
    - 3) 2123.003-Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS bertambah 576.000.000 karena pagu awal hanya mencukupi 8 bulan
    - 4) 2125.994-Layanan Perkantoran untuk belanja pegawai berkurang 761.961.000 pada tunjangan kinerja karena


- tidak adanya tunjangan kinerja ke-13 dan ke-14 sehingga direlokasi pada belanja yang lain.
- d. Revisi keempat pada tanggal 21 November 2021 dengan
    - Digital Stamp berubah menjadi 2931 6011 2078 9911
    - Anggaran bertambah 715.000.000 pada output 2104.002-KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk mencukupi anggaran Layanan Nikah dan Rujuk pada Jasa Profesi dan Transport Penghulu dengan sumber dana PNBP
  - e. Revisi kelima pada tanggal 17 Desember 2021 dengan
    - Digital Stamp dan pagu anggaran tetap
    - perubahan POK dan DIPA halaman III melalui Pergeseran antar akun dalam satu output
    - Revisi dilakukan untuk optimalisasi belanja barang dan antisipasi pagu minus pada belanja pegawai
  - f. Revisi keenam pada tanggal 29 Desember 2021 dengan
    - Digital Stamp berubah menjadi 4491-5091-9534-7961
    - Anggaran berkurang sebesar 80.000.000 pada output 2104.002-KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk direlokasi pada satker lain karena kegiatan Pengendalian Mutu dan Layanan berupa bimtek tidak dapat terlaksana dan ada kelebihan Jasa Profesi dan Transport Penghulu karena MP yang tidak mencukupi
  - g. Revisi ketujuh pada Tahun 2022 berkurang sebesar 542.486.000 untuk mencukupi kekurangan belanja pegawai tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Digital Stamp berubah menjadi 1303-1837-4215-3031

#### **Data table dan grafik perubahan pada Satuan Kerja 417832**

Tabel 3.42  
Realisasi Penyerapan Perjenis Belanja DIPA Bimas Islam

Jeni Belanja	Tahun Anggaran 2019			Tahun Anggaran 2020		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai (51)	12.028.180.000	11.999.214.953	100	11.133.805.000	11.127.042.876	100
Belanja Barang (52)	2.840.957.000	2.627.046.181	92	2.547.651.000	2.513.773.057	99
Belanja Modal (53)			0	600.000.000	592.475.964	99
Total	14.869.137.000	14.626.261.134	98	14.281.456.000	14.233.291.897	100

Grafik 3.6  
prosentase penyerapan Anggaran DIPA Bimas Islam



### 3. Program Pendidikan Islam

Tabel 3.43  
Realisasi Penyerapan Per Output DIPA Pendidikan Islam

No	Uraian	Pagu	Real	%	Sisa
2127.012	Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi	1.232.724.000	1.232.723.700	100,00 %	300
2127.994	Layanan Perkantoran	11.380.048.000	11.380.047.500	100,00 %	500
2128.027	Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS	48.000.000	19.350.000	40,31 %	28.650.000
2128.028	Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS	263.000.000	262.900.000	99,96 %	100
2128.029	Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS	121.800.000	121.500.000	99,75 %	300
2128.035	Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Quran, Pendidikan Pesantren Penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	90.000.000	90.000.000	100,00 %	0
2128.048	Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula Penerima bantuan PIP	27.000.000	27.000.000	100,00 %	0
2128.049	Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima bantuan PIP	208.500.000	128.250.000	61,51 %	80.250.000
2128.05	Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima bantuan PIP	188.000.000	149.000.000	79,26 %	39.000.000

2129.046	Siswa MI penerima BOS	27.663.900.000	27.655.876.218	99,97 %	8.023.782
2129.047	Siswa MTs penerima BOS	13.376.000.000	13.023.200.000	97,36 %	352.800.000
2129.051	Siswa MA penerima BOS	10.382.000.000	9.884.700.000	95,21 %	497.300.000
2129.067	BOP RA	4.254.000.000	4.254.000.000	100,00 %	0
2133.004	Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif	4.365.000.000	4.365.000.000	100,00 %	0
2133.005	Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi	46.853.782.000	46.853.781.700	100,00 %	300
2133.994	Layanan Perkantoran	9.141.602.000	9.141.600.620	100,00 %	1.38
2135.995	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	11.000.000	11.000.000	100,00 %	0
2135.994	Layanan Perkantoran	20.889.517.000	20.882.716.118	99,97 %	6.800.882
	Jumlah	<b>150.495.873.000</b>	<b>149.482.645.856</b>	<b>99,33 %</b>	<b>1.013.227.144</b>

### Proses Revisi Anggaran pada Satuan Kerja 417833

a. Revisi pertama pada tanggal 29 April 2021

- Digital Stamp berubah 6236-6128-6788-7325 dan PAGU anggaran berkurang sebesar 5.863.345.000,-
- merupakan revisi dalam rangka realokasi anggaran dengan perubahan harga satuan pada output BOS dan BOP sesuai dengan Alokasi Penyesuaian Anggaran TA 2021 Program Pendidikan Islam (Daerah) berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2021 Tanggal 15 April 2021 untuk pencegahan penularan covid-19, penyesuaian tersebut antara lain BOS MI/Ula, MTs/Wustha, MA/Ulya dan BOP RA berkurang persiswa 100.000. sedangkan BOP pondok berkurang 3.000.000 tiap lembaga
- Berikut ini daftar output yang mengalami perubahan

Tabel 3.44  
Matrik Perubahan Realokasi DIPA Pendis

Kode	Semula	Menjadi	Selisih
2128027	54.000.000	48.000.000	(6.000.000)
2128028	289.300.000	263.000.000	(26.300.000)
2128029	130.500.000	121.800.000	(8.700.000)
2128035	143.000.000	110.000.000	(33.000.000)
2129046	26.405.100.000	23.471.200.000	(2.933.900.000)
2129047	12.213.300.000	11.103.000.000	(1.110.300.000)
2129051	12.255.000.000	11.438.000.000	(817.000.000)
2129067	5.433.600.000	4.528.000.000	(905.600.000)
2129970	15.000.000	-	(15.000.000)
2135950	18.545.000	11.000.000	(7.545.000)

- b. Revisi kedua pada tanggal 08 Juni 2021 dengan
  - Digital Stamp 7957-0839-1630-6963, PAGU anggaran berkurang sebesar Rp. 905.600.000
  - merupakan kelanjutan realokasi perubahan anggaran hanya pada output 2129.067 yaitu BOP RA semula 500.000 persiswa menjadi 400.000 persiswa
  - yang diikuti perubahan POK pada output 2129.046-Siswa MI penerima BOS untuk MIN merger
- c. Revisi ketiga pada tanggal 10 Juli 2021 dengan
  - Digital Stamp 9549-2165-8000-4602, PAGU anggaran berkurang sebesar Rp. 56.000.000
  - pada output 2128.016 tunjangan ustad/ustadah sebesar 36.000.000 direlokasi dan 2128.035 BOP pondok pesantren berkurang 20.000.000 semula 11 lembaga menjadi 9 lembaga
- d. Revisi keempat pada tanggal 06 November 2021 dengan
  - Digital Stamp berubah 5353-7704-6987-0509, PAGU anggaran bertambah sebesar Rp. 6.900.678.000,-
  - Penataan ulang distribusi Anggaran di seluruh satker kab/Ko dan satker Madrasah di seluruh satker Kab/Ko Provinsi Jatim
  - Perubahan tersebut
    - 1) 2127.012-Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi bertambah 296.591.000
    - 2) 2127.994-Layanan Perkantoran untuk Tunjangan Profesi GPAI PNS berkurang 1.103.033.000
    - 3) 2129.046-Siswa MI penerima BOS untuk madrasah swasta bertambah 4.192.700 karena kuota bertambah semula untuk 29.339 siswa menjadi 34.579 siswa yang diikuti perubahan POK pada MIN Merger
    - 4) 2129.047-Siswa MTs penerima BOS bertambah 2.273.000.000 karena kuota jumlah siswa bertambah semula 11.103 siswa menjadi 13.376 siswa

- 5) 2129.051-Siswa MA penerima BOS berkurang 1.056.000.000 karena terdapat kelebihan kuota sejumlah 1.465 siswa
  - 6) 2129.067-BOP RA bertambah 586.000.000 karena kuota bertambah semula 9.056 menjadi 10.521 siswa
  - 7) 2133.004-Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif bertambah 882.000.000 juga karena jumlah guru yang mendapatkan bertambah 294 orang
  - 8) 2133.005-Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi bertambah 4.894.797.000 karena dari awal tahun sudah diperkirakan kurang
  - 9) 2133.994-Layanan Perkantoran untuk Tunjangan Profesi Guru PNS pada Madrasah berkurang 3.591.406.000
  - 10) 2135.994-Layanan Perkantoran untuk belanja gaji dan tunjangan berkurang sebesar 473.971.000
- e. Revisi kelima pada tanggal 04 Desember 2021 dengan
- Digital Stamp berubah 5324-7533-9020-2718 karena PAGU anggaran bertambah sebesar 53.600.000
  - Pergeseran keluaran sama, kegiatan sama dan antar satker dalam 1 kanwil
  - 2129.067-BOP RA bertambah 45.600.000 karena kuota bertambah semula 114 siswa
  - 2133.994-Layanan Perkantoran untuk Tunjangan Profesi Guru PNS pada Madrasah bertambah 8.000.000 karena ada kelebihan dari madrasah negeri
  - Dikuti oleh revisi POK pada rincian anggaran BOS MIN merger dan operasional perkantoran termasuk belanja gaji dan tunjangan sebagai antisipasi pagu minus
- f. Revisi keenam pada tanggal 22 Desember 2021 dengan
- Digital Stamp dan PAGU anggaran tetap
  - Merupakan revisi POK sebagai optimalisasi belanja barang dan pergeseran akun belanja pegawai pada output

2129.046-Siswa MI penerima BOS dan output 2135.994-  
Layanan Perkantoran


- g. Revisi ketujuh pada Tahun 2022 untuk mencukupi kekurangan  
belanja pegawai sebesar 3.059.705.000

#### Data table dan grafik perubahan pada Satuan Kerja 417833

Tabel 3.45  
Realisasi Penyerapan Perjenis Belanja Dipa Pendis

Jenis Belanja	Tahun anggaran 2020			Tahun anggaran 2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai (51)	92.673.404.000	92.673.392.004	100,00	93.381.289.000	93.374.487.246	99,99
Belanja Barang (52)	55.004.172.000	54.440.088.212	98,97	56.436.513.000	55.549.713.060	98,43
Belanja Modal (53)	389.678.000	384.338.400	98,63	254.571.000	254.195.550	99,85
Belanja Bantuan Sosial (57)	151.000.000	117.450.000	77,78	423.500.000	304.250.000	71,84
Total	148.218.254.000	147.615.268.616	99,59	150.495.873.000	149.482.645.856	99,33

Grafik 3.7  
prosentase penyerapan Anggaran Dipa Pendis



#### 4. Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

Tabel 3.46  
Realisasi Penyerapan Per Output DIPA PHU

No	Kode   Nama Kegiatan	Pagu	Real	%	Sisa
2147.002	Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji	65.360.000	62.230.000	95,21 %	3.130.000
2147.005	Pelayanan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler	24.570.000	24.570.000	100,00 %	0
2148.002	Petugas haji yang profesional	5.000.000	5.000.000	100,00 %	0
2148.004	Bimbingan Jemaah Haji	14.400.000	14.370.000	99,79 %	30
2150.995	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	78.100.000	77.994.022	99,86 %	105.978
2150.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	14.700.000	14.700.000	100,00 %	0
2150.994	Layanan Perkantoran	627.356.000	626.868.724	99,92 %	487.276
	Jumlah	<b>829.486.000</b>	<b>825.732.746</b>	<b>99,55 %</b>	<b>3.753.254</b>

### Proses Revisi pada DIPA Satuan kerja 417834


- a. Revisi pertama pada tanggal 01 September 2021 dengan Digital Stamp 0034-4256-8437-0597 merupakan revisi dalam rangka realokasi anggaran dengan pengurangan sebesar Rp. 31.240.000,-
- b. Revisi kedua pada tanggal 02 November 2021 dengan Digital Stamp dan PAGU anggaran tetap
  - Perubahan POK pada komponen Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi (056) disesuaikan dan ditambahkan dengan komponen baru Pelayanan Umum dan Rumah Tangga (058)
  - Perubahan pelaksanaan 2 kegiatan Sosialisasi Pembatalan Pemberangkatan Ibadah Haji Kepada Calon Jamaah dan KBIA.KUA/LSM secara daring diubah menjadi Luring dengan satu kali pelaksanaan
- c. Revisi ketiga pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Digital Stamp dan PAGU anggaran tetap, Sebagai antisipasi pagu minus pada belanja barang dan mengumpulkan kekurangan belanja pegawai pada gaji pokok
- d. Revisi keempat pada Tahun 2022 penyelesaian pagu minus sehingga Digital Stamp berubah dan PAGU anggaran bertambah 25.652.000

### Data table dan grafik perubahan pada Satuan Kerja 417834

Tabel 3.47  
Realisasi Penyerapan Perjenis Belanja Dipa PHU

Jenis Belanja	Tahun anggaran 2020			Tahun anggaran 2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai (51)	677.410.000	672.458.755	99,27	591.796.000	591.318.724	99,92
Belanja Barang (52)	377.720.000	373.778.714	98,96	222.990.000	219.714.022	98,53
Belanja Modal (53)	14.700.000	14.300.000	97,28	14.700.000	14.700.000	100,00
<b>Total</b>	<b>1.069.830.000</b>	<b>1.060.537.469</b>	<b>99,13</b>	<b>829.486.000</b>	<b>825.732.746</b>	<b>99,55</b>

Grafik 3.8  
prosentase penyerapan Anggaran Dipa PHU



## 5. Program Bimas Katolik dan Bimas Buddha

**Tabel 3.48**  
**Realisasi Penyerapan DIPA Bimas Katolik dan Bimas Buddha**

NO	Kode   Nama Kegiatan	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
1	5102   Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	94.884.000	93.642.384	98,69 %	1.241.616
2	5105   Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha	176.114.000	174.593.997	99,14 %	1.520.003

### Proses Revisi Anggaran

- 050256, Bimas Katholik hanya ada sekali revisi dengan DS tetap pada tanggal 14 Desember 2021 yang digunakan untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai berupa revisi POK
- 050259, Bimas Buddha hanya ada sekali revisi dengan DS berubah karena anggaran bertambah sebesar 2.400.000 pada tanggal 18 November 2021 yang digunakan untuk penyelesaian pagu minus belanja pegawai berupa revisi antar satker


### Data table dan grafik perubahan pada Satuan Kerja 050256

**Tabel 3.49**  
**Realisasi Penyerapan Perjenis Belanja Dipa Bimas Katolik**

Jenis Belanja	Tahun anggaran 2020			Tahun anggaran 2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%

Belanja Pegawai (51)	83.735.000	83.730.728	99,99	86.484.000	84.668.384	97,90
Belanja Barang (52)	8.400.000	8.330.000	99,17	8.400.000	8.400.000	100,00
<b>Total</b>	<b>92.135.000</b>	<b>92.060.728</b>	<b>99,92</b>	<b>94.884.000</b>	<b>93.068.384</b>	<b>98,09</b>

**Grafik 3.9**  
prosentase penyerapan Anggaran Dipa Bimas Katolik




#### Data table dan grafik perubahan pada Satuan Kerja 050259

**Tabel 3.50**  
Realisasi Penyerapan Perjenis Belanja Dipa Bimas Budha

Jenis Belanja	Tahun anggaran 2020			Tahun anggaran 2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai (51)	173.638.000	152.382.574	87,76	157.964.000	154.962.013	93,22
Belanja Barang (52)	24.352.000	24.352.000	100,00	18.150.000	18.150.000	100,00
<b>Total</b>	<b>197.990.000</b>	<b>176.734.574</b>	<b>89,26</b>	<b>176.114.000</b>	<b>173.112.013</b>	<b>90,72</b>

**Grafik 3.10**  
prosentase penyerapan Anggaran Dipa Bimas Budha



## 6. DIPA pada Madrasah

**Tabel 3.51**  
**Jumlah Revisi Pada DIPA Madrasah Negeri**

No	Satker	Kode	Pagu Awal	Pagu Akhir	Jumlah Revisi
1	MTsN 1 Mojokerto	308763	13.817.008.000	13.737.895.000	5
2	MTsN 2 Mojokerto	308759	6.705.847.000	6.544.189.000	4
3	MTsN 3 Mojokerto	537255	6.902.232.000	7.103.374.000	6
4	MTsN 4 Mojokerto	598862	3.817.548.000	4.207.354.000	8
5	MAN 1 Mojokerto	308770	9.635.333.000	9.777.908.000	5
6	MAN 2 Mojokerto	417547	11.678.123.000	11.681.244.000	5

## D. Nilai Kinerja

Berdasarkan PMK No. 2 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi atas kinerja anggaran kementerian negara/lembaga, Pemberian Penghargaan dan/atau pengenaan Sanksi didasarkan pada hasil penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan mempertimbangkan hasil penilaian atas Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan memperhitungkan capaian atas : *pengelolaan anggaran* dan *indikator kinerja anggaran*.

Nilai pengelolaan anggaran diperoleh dari Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara/lembaga.

Perhitungan penilaian atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian atas pengelolaan anggaran dan capaian atas indikator kinerja dengan bobot masing-masing variabel.

1. bobot pengelolaan anggaran sebesar 60% (enam puluh persen) atau nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran); dan
2. bobot indikator kinerja anggaran sebesar 40% (empat puluh persen) atau nilai SMART-DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu).


**Tabel 3.52**  
**Rekapitulasi Nilai Kinerja Tahun 2022**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto**

Satker	Nilai IKPA		Nilai Smart		Nilai Kinerja		Kategori
	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2020	TA. 2021	
417831	94,45	95,73	87,64	86,07	90,36	89,93	Baik
417832	94,31	97,78	84,69	82,40	88,54	88,55	Baik
417833	89,76	59,83	93,55	76,50	92,03	69,83	Cukup
417834	83,53	95,85	83,80	85,32	83,69	89,53	Baik
050256	99,57	97,67	93,98	85,10	96,22	90,13	Sangat baik
050259	89,42	98,03	71,48	86,22	78,66	90,94	Sangat baik
Rerata	91,84	90,82	85,86	83,60	88,25	86,49	Baik

Perolehan nilai kinerja organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 berdasarkan Nilai IKPA dan Nilai SMART maka Nilai Tahun 2022 adalah 86,49 (kategori

BAIK) mengalami penurunan sebesar 1,76 point dari tahun 2020 sebesar 88,25. Perolehan tersebut dapat digambarkan dalam grafik

**Grafik 3.11**  
**Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto**



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Pelaksanaan Tugas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dalam pencapaian visi, misi dan sasaran strategis dari Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presidensi Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan implementasi dari Keputusan Menteri Agama atau KMA Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) dan keterkaitan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pagu anggaran yang tercantum dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto pada posisi revisi terakhir total sebesar Rp. 103.919.564.000,- dengan rincian sebagai berikut


Tabel 88

Daftar Rincian Perubahan Pagu Belanja Tahun 2020, 2021 dan 2022

SATKER	TA. 2020	TA. 2021	TA. 2022
417831	3.511.843.000	3.155.975.000	3.055.133.000
417832	14.869.137.000	15.563.283.000	14.736.274.000
417833	148.218.254.000	52.779.517.000	38.733.820.000
417834	1.069.830.000	789.860.000	733.284.000
050256	92.135.000	96.484.000	98.484.000
050259	197.990.000	28.706.000	0
308763	7.108.961.000	7.597.599.000	7.405.445.000
308759	6.466.730.000	6.996.401.000	6.698.252.000
537255	6.803.234.000	7.613.422.000	7.081.401.000
598862	4.088.319.000	4.301.332.000	4.265.914.000

308770	9.192.173.000	9.794.488.000	9.548.061.000
417547	15.092.487.000	17.488.841.000	11.563.496.000
Total	216.711.093.000	126.205.908.000	103.919.564.000

**Grafik 12**  
**Prosentase Jenis Belanja Pagu DIPA Tahun 2022**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto**




#### b. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Penyerapan anggaran secara komulatif sudah mencapai 99,42% atau rata-rata setiap DIPA sebesar Rp. 99,33% dengan rincian penyerapan

**Tabel 89**  
**Daftar Rincian Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022**

No	SATKER	REALISASI	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal
1	417831	3.051.742.652	2.426.481.601	579.013.051	46.248.000
2	417832	14.686.441.618	11.467.232.198	3.187.209.420	32.000.000
3	417833	38.706.202.652	36.444.331.761	2.015.686.941	246.183.950
4	417834	731.749.139	584.054.172	147.694.967	0
5	050256	98.525.998	88.775.998	9.750.000	
6	308763	7.351.032.157	6.278.101.887	1.031.230.270	41.700.000
7	308759	6.681.168.366	5.595.291.351	1.074.122.495	11.754.520
8	537255	7.063.522.247	6.038.028.300	992.293.947	33.200.000
9	598862	4.262.095.654	3.672.713.054	572.382.600	17.000.000
10	308770	9.447.556.501	7.852.877.584	1.575.973.417	18.705.500
11	417547	11.545.953.707	9.624.226.969	1.857.726.738	64.000.000
	Total	103.625.990.691	90.072.114.875	13.043.083.846	510.791.970
	%		86,92	12,59	0,49

**Grafik 13**  
**Prosentase Realisasi Belanja Tahun 2022**  
**Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto**



### c. Capaian Kinerja

Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 dapat dilaksanakan walaupun penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan tetap terlaksana dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Situasi pandemic Covid-19 sangat memberikan pengaruh dan dampak yang tidak menguntungkan bagi pencapaian target Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, namun setiap stakeholder selalu berkoordinasi mencari alternatif solusi untuk membantu memaksimalkan kegiatan dalam masa situasi yang sangat tidak kondusif ini.

Dengan adanya peraturan yang ada mengatur system kerja ASN dengan system bekerja dari rumah atau work from home. Presiden mengimbau agar dapat meminimalisasi penyebaran virus corona tipe baru (SARS-CoV-2) penyebab

Covid-19, masyarakat diminta untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, salah satunya menciptakan sistem bekerja dari rumah.

Dengan system layanan jarak jauh yang disebut juga E-Government akan sangat mendukung pada masa kenormalan baru dan sebagai bentuk reformasi Regulasi Birokrasi, seperti rapat koordinasi dengan system daring, pelatihan jarak jauh atau diklat jarak jauh, pelaksanaan belajar jarak jauh dalam dunia pendidikan dan layanan-layanan lainnya dapat berjalan dengan baik dan dapat terlayani.

## 2. Kendala dan Hambatan

Beberapa hal yang sebagai evaluasi antara lain

- a) Belum tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, karena belum adanya pergantian perlengkapan meubelair dan masih banyak pegawai yang menggunakan peralatan pribadi untuk kelancaran kerja.
- b) Tanah yang ditempati gedung dan bangunan sekarang ini adalah pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto karena belum tersedianya lahan /tanah untuk gedung perkantoran, dengan mengupayakan dan mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk pengadaan tanah dan bangunan untuk perkantoran atau mengupayakan adanya hibah tanah kepada pemerintah daerah melalui Kementerian Dalam Negeri
- c) Pada tahun 2022 penyerapan sudah maksimal mencapai 99,89%,

## B. Saran

Saran-saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

- Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
- Perlu penambahan jumlah pegawai dan pelatihan pegawai yang sudah ada secara terus menerus.

- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dituntut untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi tercapainya tatanan kehidupan yang dicita-citakan masyarakat melalui program pembangunan agama.
- Penetapan Indikator Kinerja Utama serta Penyusunan Penetapan Kinerja hendaknya dilakukan secara matang, terukur dan berkelanjutan berdasarkan pada Renstra yang telah ditetapkan.
- Penetapan Kinerja sebaiknya disusun sebelum proses perencanaan program sehingga diharapkan adanya sinergitas antara target yang ingin dicapai dengan program yang direncanakan.
- Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh mengacu pada Penetapan Kinerja, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pencapaian sasaran , tujuan dan visi, misi.
- Perlu ada kontrol kinerja secara teratur dan disiplin selain yang bersifat mekanistik birokrasi kepada pelaksana program dan kegiatan unggulan di setiap unit eselon, sehingga performa kinerja dapat dipantau setiap saat.
- Efisiensi dan efektivitas program sebaiknya menjadi perhatian bersama sehingga dalam penganggaran dapat dilaksanakan lebih proporsional sesuai dengan lingkup kewenangan unit masing-masing
- Agar tingkat keberhasilan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dapat dinilai positif dan diterima oleh khalayak umum, perlu ditingkatkan sosialisasi keberhasilan kinerja (image building) melalui berbagai media yang relevan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan, maupun seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. Selain itu, melalui laporan kinerja ini pula

diharapkan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto tahun 2022 disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

